

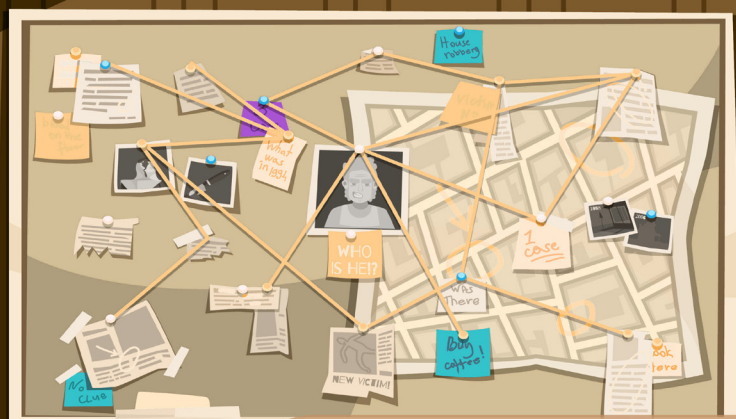


Katalog: 4401002
ISSN 2089-5291

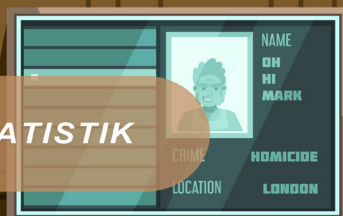


STATISTIK KRIMINAL 2024/2025

Volume 16, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK



STATISTIK KRIMINAL 2024/2025

Volume 16, 2025



STATISTIK KRIMINAL 2024/2025

Volume 16, 2025

Katalog: 4401002

ISSN: 2089-5291

Nomor Publikasi: 04300.25015

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xxx+198 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penyunting:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Pembuat Kover:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, flaticon.com, canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



TIM PENYUSUN

Statistik Kriminal 2024/2025
Volume 16, 2025

Pengarah

Ateng Hartono

Penanggung Jawab

Nurma Midayanti

Penyunting

Trophy Endah Rahayu

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Diane Putri Prahastiwi • Riyana Dewi
Novita Sari • Suci Ayu Lestari

Penyusun Infografis

Diane Putri Prahastiwi • Riyana Dewi
Novita Sari • Suci Ayu Lestari

Penata Letak

Riyana Dewi





KATA PENGANTAR

Keamanan merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Suasana masyarakat yang aman dan tertib memungkinkan kegiatan ekonomi, sosial, dan pariwisata berkembang dengan baik. Untuk itu, penyediaan statistik kriminal yang komprehensif menjadi landasan penting dalam perumusan serta evaluasi kebijakan di bidang keamanan.

Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 disusun untuk memenuhi kebutuhan data terkait kriminalitas di Indonesia. Data yang dihadirkan bersumber dari tiga entitas utama yang saling melengkapi, yaitu data registrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), serta Pendataan Potensi Desa (Podes). Informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik bagi pengambil kebijakan, akademisi, maupun masyarakat.

Atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap data dan informasi yang terkandung dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan di bidang keamanan, serta mendukung arah pembangunan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti





RINGKASAN EKSEKUTIF



Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 memberikan gambaran mengenai tren keamanan serta perubahannya dalam beberapa tahun terakhir. Data yang disajikan berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan di sektor keamanan dan hukum, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam publikasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kejadian kejahatan (data registrasi Kepolisian), korban kejahatan (data Survei Sosial Ekonomi Nasional), dan aspek kewilayahan (Pendataan Potensi Desa).

Berdasarkan data registrasi Kepolisian, terjadi penurunan jumlah kejahatan (*crime total*) dari 584.991 kasus pada tahun 2023 menjadi 561.993 kasus pada tahun 2024. Penurunan ini juga diikuti oleh turunnya *crime rate* dari 214 menjadi 204 per 100.000 penduduk, yang berarti bahwa dari setiap 100.000 penduduk, terdapat sekitar 204 orang yang mengalami kejahatan selama tahun 2024. Penurunan jumlah dan risiko kejahatan ini berimplikasi pada interval waktu antar-kejahatan (*crime clock*) yang menjadi lebih panjang. Pada tahun 2024, selang waktu antara satu kejahatan dan kejahatan berikutnya tercatat 56 detik, atau tiga detik lebih lama dibandingkan tahun 2023 (53 detik).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen poin, dari 0,45 persen pada tahun 2023 menjadi 0,73 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, tingkat pelaporan ke pihak kepolisian masih tergolong rendah, dari semula 23,36 persen pada tahun 2023 menjadi 20,28 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, data Potensi Desa menyoroti kejadian kriminal di tingkat desa/kelurahan. Jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian dengan persentase 29,92 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2024.



DAFTAR ISI

Statistik Kriminal 2024/2025
Volume 16, 2025

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv
Penjelasan Umum	xxi
Penjelasan Teknis	xxiii

BAB I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Maksud dan Tujuan	4
1.3	Ruang Lingkup	4
1.4	Sistematika Penyajian	5

BAB II	Kejadian Kejahatan	7
2.1	Angka Kejahatan Nasional	10
2.2	Angka Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah	11
2.3	Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	16
2.4	Kejahatan Terhadap Nyawa	19
2.5	Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain	21
2.6	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	23
2.7	Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	26
2.8	Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan	28
2.9	Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-Obatan	30
2.10	Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	32
2.11	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	35
2.12	Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara	37
2.13	Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup	39

2.14	Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan	41
2.15	Perkelahian Massal	50
2.16	Upaya Menjaga Keamanan	54
BAB III	Korban Kejahatan	57
3.1	Penduduk Korban Kejahatan	60
3.2	Tingkat Pelaporan	63
BAB IV	Indikator SDGs Terkait Keamanan	67
	Daftar Pustaka	83
	Lampiran	89

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR



II. Kejadian Kejahatan

Gambar	Halaman
2.1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2023 dan 2024	11
2.2 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan, 2023 dan 2024.....	11
2.3 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Daerah, 2024	13
2.4 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2024	15
2.5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2023 dan 2024	19
2.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Kepolisian Daerah, 2024	20
2.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain, 2023 dan 2024	21
2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain Menurut Kepolisian Daerah, 2024	23
2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2023 dan 2024	24
2.10 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Kepolisian Daerah, 2024	25
2.11 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan, 2023 dan 2024	26
2.12 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2024	27
2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan, 2023 dan 2024	28
2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2024	29
2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-obatan, 2023 dan 2024	31
2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-obatan Menurut Kepolisian Daerah, 2024	32

2.17	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2023 dan 2024	33
2.18	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Kepolisian Daerah, 2024	34
2.19	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, 2023 dan 2024	35
2.20	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Menurut Kepolisian Daerah, 2024	36
2.21	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara, 2023 dan 2024	37
2.22	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara Menurut Kepolisian Daerah, 2024	38
2.23	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup, 2023 dan 2024	39
2.24	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Menurut Kepolisian Daerah, 2024	40
2.25	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2021 dan 2024	42
2.26	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2021 dan 2024	43
2.27	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	45
2.28	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	46
2.29	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	47
2.30	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	48
2.31	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	49
2.32	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2021 dan 2024	51

2.33	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2021 dan 2024	52
2.34	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2021 dan 2024	53
2.35	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	54
2.36	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021 dan 2024	55
2.37	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2024	56
2.38	Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2024	56

III. Korban Kejahatan

3.1	Persentase Penduduk Korban Kejahatan, 2023 dan 2024	60
3.2	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024	61
3.3	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Karakteristiknya, 2023 dan 2024	62
3.4	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2023 dan 2024	64
3.5	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Karakteristiknya, 2023 dan 2024	65

IV. Indikator SDGs Terkait Keamanan

4.1	Jumlah Korban Kejahatan Pembunuhan, 2023 dan 2024	71
4.2	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2023 dan 2024	73
4.3	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari, 2024	75
4.4	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2023 dan 2024	77
4.5	Indeks Perilaku Anti Korupsi, 2023 dan 2024	79

4.6	Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2023 dan 2024	80
4.7	Persentase Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2023 dan 2024	82

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN

II. KEJADIAN KEJAHATAN

Sumber Data: Kepolisian RI

Lampiran 1	Indikator Kriminalitas Nasional, 2023 dan 2024	92
Lampiran 2	Peringkat Kepolisian Daerah Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2024	93
Lampiran 3	Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024....	94
Lampiran 4	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024	95
Lampiran 5	Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024	96
Lampiran 6	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024	97
Lampiran 7	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024	98
Lampiran 8	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2023 dan 2024	99
Lampiran 9	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2024	100
Lampiran 10	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2023	104
Lampiran 11	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2024	112

Sumber Data: Potensi Desa (Kejadian Kejahatan)

Lampiran 12	Jumlah Desa/Kelurahan, 2021 dan 2024	121
Lampiran 13	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2021 dan 2024	122
Lampiran 14	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024	123

Lampiran 15 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 124

Lampiran 16 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 125

Lampiran 17 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 126

Lampiran 18 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 127

Lampiran 19 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 128

Lampiran 20 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 129

Lampiran 21 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 130

Lampiran 22 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 131

Lampiran 23 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 132

Lampiran 24 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024 133

Sumber Data: Potensi Data (Konflik Massal)

Lampiran 25 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021 dan 2024 135

Lampiran 26	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2021 dan 2024	136
Lampiran 27	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021	137
Lampiran 28	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2024	139
Lampiran 29	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021	141
Lampiran 30	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2024	143
Lampiran 31	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2021 dan 2024	145

Sumber Data: Potensi Data (Upaya Menjaga Keamanan)

Lampiran 32	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021 dan 2024	147
Lampiran 33	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2021	148
Lampiran 34	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2024	150
Lampiran 35	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2021	152
Lampiran 36	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2024	154
Lampiran 37	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, 2021 dan 2024	156
Lampiran 38	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya	

	untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2021 dan 2024	157
Lampiran 39	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2021 dan 2024	158
Lampiran 40	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan) Menurut Provinsi, 2021 dan 2024	159
Lampiran 41	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021	160
Lampiran 42	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2024	161
Lampiran 43	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021	162
Lampiran 44	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2024	163

III. KORBAN KEJAHATAN

Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Lampiran 45	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2023 dan 2024	165
Lampiran 46	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Karakteristiknya, 2023 dan 2024	166
Lampiran 47	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2023 dan 2024	167
Lampiran 48	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Provinsi, 2023 dan 2024	168
Lampiran 49	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2023 dan 2024	169
Lampiran 50	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Karakteristiknya, 2023 dan 2024	170

Lampiran 51	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2023 dan 2024	171
Lampiran 52	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Provinsi, 2023 dan 2024	172

IV. INDIKATOR SDGS TERKAIT KEAMANAN

Lampiran 53	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2023 dan 2024	174
Lampiran 54	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2024	175

ESTIMASI SAMPLING ERROR

Lampiran 55	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024	177
Lampiran 56	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Laki-Laki yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024	179
Lampiran 57	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perempuan yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024	181
Lampiran 58	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perkotaan yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024	183
Lampiran 59	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perdesaan yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024	185
Lampiran 60	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024	187
Lampiran 61	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Laki-Laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024	189
Lampiran 62	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024	191
Lampiran 63	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perkotaan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024	193

Lampiran 64	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perdesaan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024	195
Lampiran 65	Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2024	197

<https://www.bps.go.id>



PENJELASAN UMUM

Pada publikasi ini, terdapat beberapa tanda/symbol yang digunakan. Berikut adalah penjelasan terkait penggunaan tanda/symbol tersebut:

Data tidak tersedia : ...
Tidak ada atau nol : –
Data dapat diabaikan : 0
Tanda desimal : ,
Angka diperbaiki : r
Angka tidak dapat ditampilkan : NA

<https://www.bps.go.id>



PENJELASAN TEKNIS

Jenis dan Sumber Data

Publikasi ini memanfaatkan beberapa sumber data utama yang saling melengkapi, meliputi:

1. Data karakteristik kejadian kejahatan, yang berasal dari Laporan dan Evaluasi Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) tahun 2023 dan 2024.
2. Data korban kejahatan, yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024 dan 2025.
3. Data persentase desa/kelurahan terkait kejadian kejahatan, konflik massal, serta berbagai karakteristik dan upaya dalam menjaga keamanan, yang bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2021 dan 2024.

Melalui kombinasi berbagai sumber tersebut, publikasi ini diharapkan mampu memberikan potret yang lebih komprehensif mengenai situasi kriminalitas di Indonesia serta mendukung perumusan kebijakan berbasis data dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun Kepolisian Daerah.

Dalam hal data kriminalitas, informasi yang disajikan mencakup karakteristik kejadian kejahatan, profil pelaku kejahatan, dan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa data ini hanya mencakup peristiwa kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat atau kasus di mana pelaku kejahatan tertangkap tangan oleh aparat kepolisian.

Masih tingginya keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian kriminal berakibat pada angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif tinggi. Akibatnya, data yang tersedia seringkali *underestimate*, di mana jumlah kejahatan sebenarnya diduga lebih tinggi daripada yang tercatat dalam laporan resmi.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024 dan 2025

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah survei tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan terdiri dari dua jenis data utama, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok yang meliputi berbagai aspek kesejahteraan rakyat, termasuk data kriminalitas, dengan informasi terkait jumlah dan karakteristik rumah tangga atau individu yang menjadi korban kejahatan. Survei ini mengambil sampel dari 300.000 rumah tangga, sehingga memungkinkan estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu, Modul Susenas terfokus pada satu aspek kesejahteraan tertentu dengan cakupan yang lebih lengkap dan rinci dibandingkan Kor. Modul-modul ini memiliki nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, yaitu Modul Kesehatan dan Perumahan, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, dan Modul Ketahanan Sosial. Modul ini diselenggarakan dengan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga, yang hanya memungkinkan estimasi hingga tingkat provinsi.

Sejak pelaksanaan pertama Susenas pada tahun 1963, modul kriminalitas menjadi bagian penting dari survei ini, mencakup data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku, dampak fisik maupun psikologis, serta kerugian yang ditimbulkan. Namun, sejak tahun 1995, modul ini tidak lagi dilaksanakan secara reguler. Pada tahun 2015, BPS memperluas cakupan jenis kejahatan dalam Susenas Kor menjadi lima jenis: pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya. Perubahan ini membuat data Susenas menjadi lebih representatif dalam menangkap berbagai bentuk kriminalitas, meskipun berdampak pada tidak dapat dilakukannya perbandingan langsung dengan data sebelum tahun 2015. Selain itu, mulai tahun 2025, indikator rasa aman yang sebelumnya hanya dikumpulkan melalui Susenas Modul setiap tiga tahun sekali, menjadi bagian dari Susenas Kor. Dengan perubahan ini, pengukuran rasa aman dapat dilakukan setiap tahun sehingga diharapkan menghasilkan data yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Susenas 2024 dan 2025 masing-masing menggambarkan pengalaman responden menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir, yakni pada tahun 2023 dan 2024.

Statistik Potensi Desa (Podes) 2021 dan 2024

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan Potensi Desa (Podes) dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden utama untuk Pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya. Selain itu, narasumber tambahan seperti petugas kesehatan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) juga berpartisipasi.

Salah satu fungsi utama Pendataan Podes adalah menyajikan data dan informasi tentang desa/kelurahan untuk mendukung perencanaan kegiatan sensus. Data yang dikumpulkan mencakup luas wilayah, jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), satuan lingkungan setempat (SLS), keadaan geografis dan topografis, jumlah dan struktur penduduk, serta struktur perekonomian. Pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus untuk mempersiapkan data yang lebih rinci dan akurat.

Selain itu, data yang dikumpulkan dalam Podes mencakup jenis dan jumlah fasilitas umum di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, Koperasi Unit Desa (KUD), sarana transportasi, bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan ini juga mencakup data tentang jenis dan jumlah kejadian penting yang terjadi di desa, seperti bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antarwarga desa maupun antardesa.

Data dari Pendataan Podes memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan potensi desa/kelurahan di seluruh Indonesia, yang sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan di berbagai sektor.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini didasarkan pada definisi yang digunakan oleh sumber data yang relevan. Penjelasan mengenai konsep dan definisi ini disusun berdasarkan urutan sumber data yang digunakan untuk menghasilkan publikasi. Dengan demikian, publikasi ini mengacu pada konsep dan definisi yang berlaku dari setiap sumber data untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian interpretasi.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Polri

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Secara umum, kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dapat berdampak buruk bagi orang lain, masyarakat secara umum, atau lingkungan sekitar.
2. Dalam konteks penegakan hukum di Polri, kejahatan yang dicatat adalah kejahatan yang diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang, serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
3. Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
4. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa;
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum);
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian;
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia; dan
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan
- Orang yang turut melakukan kejahatan
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan

C. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

D. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu setahun yang lalu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur:

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih

C. Persentase Penduduk Korban Kejahatan

Persentase penduduk korban kejahatan adalah proporsi penduduk yang mengalami suatu tindak kejahatan dibandingkan seluruh penduduk dalam periode satu tahun terakhir. Pengumpulan data melalui pertanyaan langsung tentang pengalaman korban dapat membantu menangkap prevalensi kejahatan yang tidak dilaporkan kepada polisi (UNODC, 2009).

D. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi

Persentase penduduk korban kejahatan yang melapor ke polisi adalah proporsi korban tindak kejahatan yang melaporkan kejadian yang dialaminya kepada polisi dibandingkan seluruh korban dalam periode satu tahun terakhir. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelaporan kejahatan, akses terhadap keadilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku (UNODC, 2009).

E. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- Perkelahian antarkelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari;
- Perkelahian warga antardesa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya;
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan;
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah;
- Perkelahian antarpelajar/mahasiswa adalah perkelahian antara pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain;
- Perkelahian antarsuku/etnis adalah perkelahian antarsuku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari; dan
- Lainnya, mencakup perkelahian antarwarga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antaragama, perkelahian antaraparat keamanan, dan sebagainya.

Penghitungan Indikator

1. Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/*Crime Rate*

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

2. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan/*Crime Clock*

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t} \text{ (detik)}$$

3. Persentase Penyelesaian Kejahatan/*Crime Clearance*

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan}} \times 100\%$$

4. Persentase Penduduk Korban Kejahatan

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penduduk} \\ \text{korban} \\ \text{kejahatan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

5. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{korban kejahatan} \\ \text{yang melapor} \\ \text{Polisi} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk korban kejahatan} \\ \text{yang melapor ke Polisi dalam 12 bulan terakhir} \end{array}}{\text{Jumlah penduduk korban kejahatan}} \times 100\%$$

6. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Kekerasan

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penduduk} \\ \text{korban} \\ \text{kejahatan} \\ \text{kekerasan} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk korban kejahatan kekerasan} \\ \text{dalam 12 bulan terakhir} \end{array}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

7. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{korban kejahatan} \\ \text{kekerasan yang} \\ \text{melapor Polisi} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk korban kejahatan kekerasan} \\ \text{yang melapor ke Polisi dalam 12 bulan terakhir} \end{array}}{\text{Jumlah penduduk korban kejahatan kekerasan}} \times 100\%$$

8. Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penduduk yang} \\ \text{merasa aman} \\ \text{berjalan sendirian} \\ \text{di area tempat} \\ \text{tinggalnya pada} \\ \text{malam hari} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk yang merasa tidak khawatir berjalan} \\ \text{sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari} \end{array}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Penghitungan Sampling Error

Dalam teori survei, terdapat dua jenis kesalahan utama yang dapat mempengaruhi hasil survei, yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*.

1. *Non-sampling error* mencakup kesalahan yang terjadi selama proses pengumpulan atau pengolahan data. Contoh *non-sampling error* meliputi kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan di kuesioner, kesalahan dalam pencatatan, atau kesalahan pada tahap input data. Kesalahan ini tidak terkait dengan metode pengambilan sampel, tetapi dapat mempengaruhi kualitas keseluruhan data yang dikumpulkan.
2. *Sampling error*, di sisi lain, adalah kesalahan yang muncul karena penggunaan teknik pengambilan sampel. Kesalahan ini terjadi karena hasil dari sampel yang diambil mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi yang lebih besar.

Dalam publikasi ini, dilakukan penghitungan *sampling error* untuk beberapa indikator yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Untuk menggambarkan ukuran *sampling error*, digunakan *standard error* (galat baku) yang menunjukkan tingkat variabilitas hasil survei. Tingkat presisi dari indikator yang diukur ditentukan oleh nilai *Relative Standard Error* (RSE), yang menunjukkan perbandingan antara nilai *standard error* dan estimasi indikator dalam satuan persen.

Selain itu, *standard error* juga digunakan untuk menghitung selang kepercayaan (*confidence interval*), yang memberi gambaran tentang rentang nilai yang mungkin mencakup nilai sebenarnya dari populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, rentang ini ditentukan oleh estimasi ditambah atau dikurangi dua kali lipat *standard error*. Semakin kecil nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan, semakin akurat estimasi indikator yang dihasilkan.

Mulia, dkk (2007) menyebutkan bahwa kualitas dari hasil estimasi survei dapat diukur dari nilai RSE. Estimasi yang didasarkan pada jumlah observasi yang kecil cenderung memiliki kesalahan relatif yang besar. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan akurasi estimasi adalah dengan memperbesar ukuran sampel, yang pada akhirnya akan menurunkan nilai RSE dan meningkatkan keakuratan hasil estimasi.

<https://www.indonesiainfo.com>

01

PENDAHULUAN



Statistik kriminal menjadi acuan dan tolok ukur publik dalam **menilai tingkat keamanan suatu wilayah**



Publikasi tidak hanya menampilkan **data kejadian dan korban kejahatan**, tetapi juga **proses peradilan pidana**



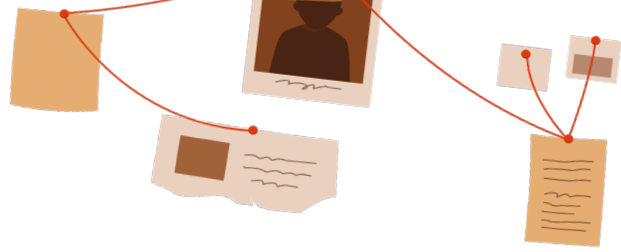
“

Publikasi Statistik Kriminal ditujukan untuk **memenuhi kebutuhan data statistik kriminal** secara berkala dan berkesinambungan

”



PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya kondisi yang aman dan tertib tidak hanya menjadi prasyarat bagi terciptanya stabilitas sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan data kriminal yang akurat, terpercaya, dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pemerintah dalam penegakan hukum, pencegahan kejahatan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan statistik kriminal yang andal juga menjadi instrumen penting untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melalui *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) menekankan pentingnya statistik kriminal yang harmonis dan dapat diandalkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang efektif. Statistik kriminal memungkinkan pemerintah memantau tren kriminalitas, mengevaluasi efektivitas program pencegahan, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih dalam penegakan hukum.

Dengan adanya informasi yang berkualitas dan komprehensif mengenai situasi kriminalitas, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Selain itu, ketersediaan statistik kriminal yang baik juga mendukung terciptanya suasana kondusif bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan nasional tidak akan dapat dicapai secara optimal tanpa adanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 merupakan salah satu upaya untuk menyediakan data kriminal secara berkala, berkesinambungan, dan dapat diandalkan. Ketersediaan data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, publikasi ini juga disusun untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat internasional, antara lain sebagai bagian dari *United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems* (UN-CTS) yang dikelola oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta sebagai sumber data dalam pemantauan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Lebih jauh, publikasi ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Melalui informasi yang disajikan, publikasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik kejadian dan korban kejahatan di Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai kejadian dan korban kejahatan di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Khusus untuk data yang diperoleh dari Mabes Polri, informasi disusun berdasarkan wilayah yurisdiksi Kepolisian pada level Kepolisian Daerah (Polda) dan pada tingkat nasional. Sesuai dengan ketersediaan data, keseluruhan statistik dan indikator tentang kejadian tindak kejahatan dan korban kejahatan disajikan dalam rentang waktu dua tahun terakhir, yaitu 2023 dan 2024, sedangkan indikator yang bersumber dari Potensi Desa akan disajikan selama dua periode terakhir, yaitu 2021 dan 2024.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.
- Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan, termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi serta gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahan yang bersumber dari Podes.
- Bab III menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi.
- Bab IV menyajikan data yang merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait keamanan.

<https://www.bps.go.id>

02

KEJADIAN KEJAHATAN



Jumlah kejadian
kejahatan (*crime total*) tahun 2024



561.993

3 Polda dengan angka kejahatan tertinggi 2024

Metro
Jaya

77.261

Sumatera
Utara

60.724

Jawa
Timur

60.102



Tingkat risiko kejahatan
(*crime rate*) tahun 2024



204

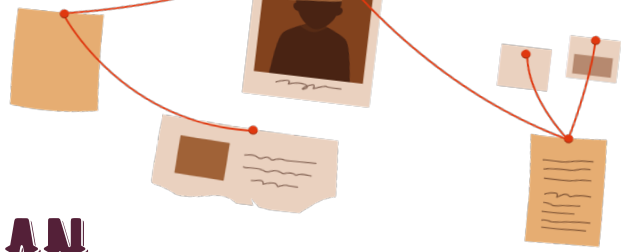
Selang waktu kejahatan
(*crime clock*) 2024



56 detik



KEJADIAN KEJAHATAN



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi negara Indonesia yang lahir dari proses historis dan politis bangsa Indonesia. Sebagai konstitusi negara sekaligus salah satu dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan menjadi sumber legitimasi atau landasan otorisasi bagi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya (Asshiddiqie, 2010). Alinea keempat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi landasan bagi visi dan cita-cita bangsa Indonesia ke depan secara eksplisit menyebutkan tujuan negara Indonesia, salah satunya yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dengan dituangkannya tujuan perlindungan dalam Pembukaan UUD 1945, maka tujuan tersebut bukan sekadar bersifat deklaratif, melainkan bersifat imperatif konstitusional yang mengikat negara untuk menjamin keamanan setiap warganya sebagai perwujudan dari prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Mahfud MD, 2009).

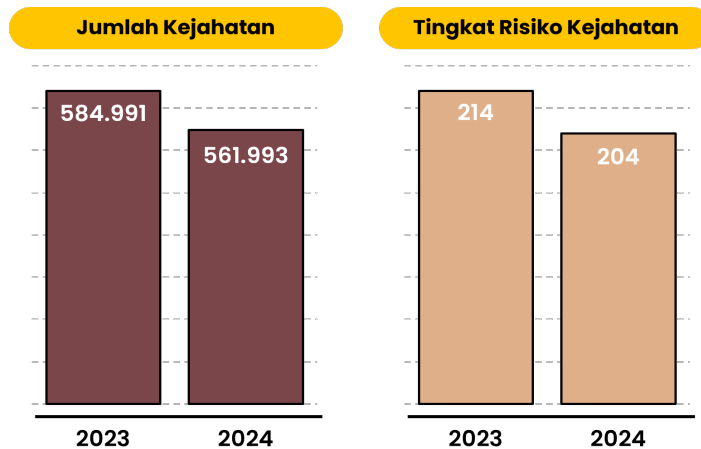
Sejalan dengan itu, *Handbook on Governance Statistics* juga menjelaskan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan salah satu dimensi pemerintahan yang baik. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh warganya dari segala bentuk kejahatan karena pada dasarnya kejahatan merupakan ancaman bagi keamanan, administrasi, dan yurisdiksi suatu negara (Saeed & Abdulmohsin, 2023). Tidak hanya itu, berbagai studi juga menunjukkan bahwa kejahatan juga memiliki dampak sebagai beban bagi perekonomian negara. Bahkan, efeknya dapat menghambat investasi domestik dan asing, melemahkan daya saing bisnis, serta mengalihkan sumber daya yang menciptakan ketidakpastian dan inefisiensi (Detotto & Otranto, 2010). Oleh karena itu, ketersediaan statistik kriminal menjadi suatu hal yang fundamental untuk mengevaluasi tingkat keamanan di suatu wilayah sekaligus mengukur kerugian sosial dan ekonomi yang diakibatkan dari terjadinya suatu kejahatan.

Dalam kerangka ilmu kriminologi dan sistem statistik modern sebagaimana tercantum dalam kerangka *International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)*, pengumpulan dan analisis statistik kriminal dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan kejadian kejahatan (*crime event*), pelaku kejahatan (*offender/perpetrator*), dan korban kejahatan (*victim*). Pada bagian ini, pembahasan statistik kriminal difokuskan pada pendekatan kejadian kejahatan dengan menyajikan data yang bersumber dari catatan administratif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes). Perlu menjadi catatan bahwa statistik kriminal dari Polri yang disajikan dalam publikasi ini merujuk pada kejadian kejahatan yang tercatat pada tahap pelaporan. Pertimbangan ini selaras dengan pedoman internasional dalam pengumpulan data *UN-CTS* yang menekankan pentingnya pengumpulan statistik kriminal sejak tahap paling awal dalam proses peradilan pidana.

2.1 Angka Kejahatan Nasional

Secara makro, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kejahatan, yaitu jumlah kejahatan (*crime total*), tingkat risiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*). Indikator-indikator kriminalitas makro ini memberikan gambaran kejahatan yang terjadi secara umum dalam satu waktu, tanpa mempertimbangkan tingkat keparahannya. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap indikator kriminalitas tersebut dalam konteks makro memerlukan kehati-hatian karena setiap jenis kejahatan memiliki tingkat keparahan dan dampak yang berbeda-beda, sehingga menyamaratakan seluruh jenis kejahatan dapat menciptakan gambaran yang kurang tepat. (Sherman *et al.*, 2016).

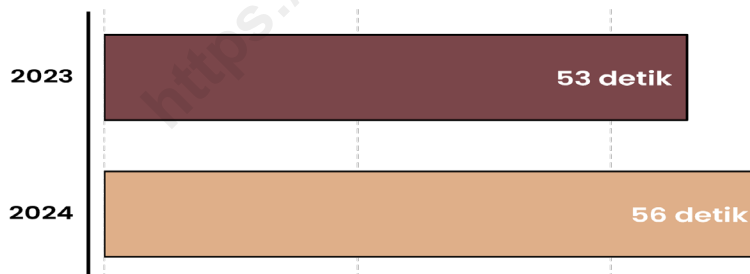
Jika dilihat dari sisi makro, terjadi penurunan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2024, dari sebanyak kejadian pada tahun 2023 menjadi 561.993 kejahatan (Gambar 2.1). Penurunan jumlah kejahatan ini juga diikuti oleh penurunan indikator tingkat risiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*), dari 214 pada tahun 2023 menjadi 204 pada tahun 2024. Nilai *crime rate* tahun 2024 ini mengandung makna bahwa dari 100.000 penduduk, terdapat 204 orang yang mengalami kejahatan selama tahun 2024.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2023 dan 2024

Fenomena penurunan jumlah kejahatan dan tingkat risiko penduduk terkena kejahatan menyebabkan selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) pada tahun 2024 menjadi lebih panjang daripada tahun 2023. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, interval waktu antara satu kejadian kejahatan dan kejahatan berikutnya adalah 00.00'56" (56 detik), lebih lama 3 detik jika dibandingkan tahun 2023, yakni sebesar 00.00'53" (53 detik). Interval waktu yang semakin panjang ini dapat dimaknai bahwa intensitas terjadinya kejadian kejahatan pada periode tahun 2024 semakin menurun atau lebih jarang terjadi dibandingkan tahun 2023.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.2 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan, 2023 dan 2024

2.2 Angka Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah

Statistik kriminal yang bersumber dari data administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat disajikan menurut Kepolisian Daerah (Polda) sesuai dengan wilayah yurisdiksinya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian pada

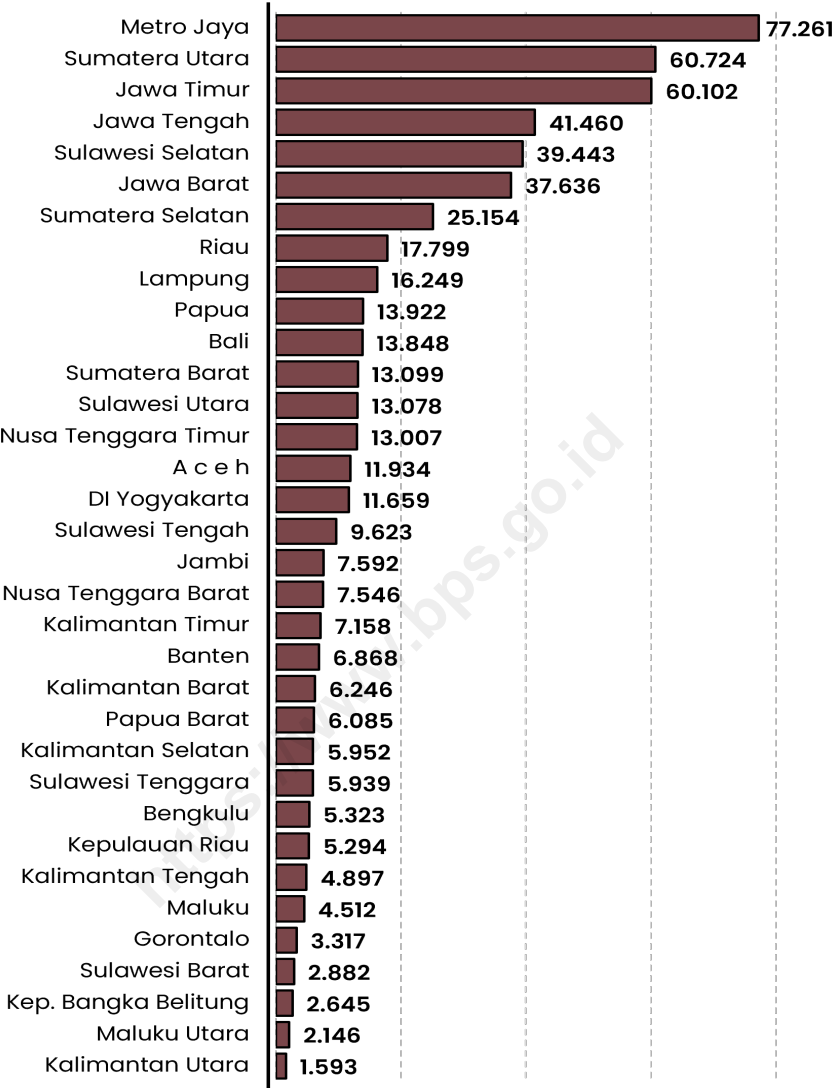


“ Statistik kriminal yang bersumber dari data administrasi Kepolisian disajikan menurut wilayah yurisdiksinya

wilayah tingkat daerah I, yaitu wilayah provinsi. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa terdapat perbedaan antara wilayah administrasi pemerintah daerah dengan wilayah yurisdiksi Polda. Misalnya, wilayah yurisdiksi Polda Metro Jaya mencakup seluruh Provinsi DKI Jakarta dan beberapa daerah penyangga di sekitarnya, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat, serta Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Dalam publikasi ini, statistik kriminal di Polda Metro Jaya juga mencakup kejahatan yang ditangani oleh Mabes Polri.

Seiring dengan bertambahnya jumlah provinsi di Indonesia menjadi sebanyak 38 provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia turut melakukan penyesuaian struktur kewilayahan secara bertahap melalui penambahan Polda baru, yaitu Polda Papua Barat Daya dan Polda Papua Tengah. Penambahan Polda baru ini tidak hanya menjawab kebutuhan administratif, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah, termasuk provinsi-provinsi baru di Indonesia. Namun demikian, dikarenakan Polda Papua Barat Daya dan Polda Papua Tengah merupakan institusi yang baru dibentuk, tata kelola serta ekosistem kerja di kedua Polda tersebut masih dalam tahap pengembangan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penerapan sistem pengumpulan data di lingkungan masing-masing Polda tersebut. Pada tahun 2024, pencatatan data kejahatan yang terjadi di bawah wilayah Polda Papua Barat Daya dan Polda Papua Tengah masih dilakukan di Polda induk sebelumnya, yaitu Polda Papua Barat dan Polda Papua. Oleh karena itu, cakupan data yang disajikan untuk Polda Papua Barat meliputi wilayah administrasi Provinsi

Papua Barat dan Papua Barat Daya, sedangkan untuk Polda Papua meliputi wilayah administrasi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.3 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Daerah, 2024

Pada Gambar 2.3 disajikan jumlah kejahatan untuk level Polda selama tahun 2024. Wilayah Polda Metro Jaya menjadi Polda dengan jumlah kejahatan tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 77.261 kejadian, disusul oleh Polda Sumatera Utara dengan 60.724 kejadian dan Polda Jawa Timur dengan 60.102 kejadian. Ketiga wilayah ini memberikan sumbangan yang cukup besar dari jumlah keseluruhan 561.993 kejahatan di Indonesia, dengan Metro Jaya menyumbang

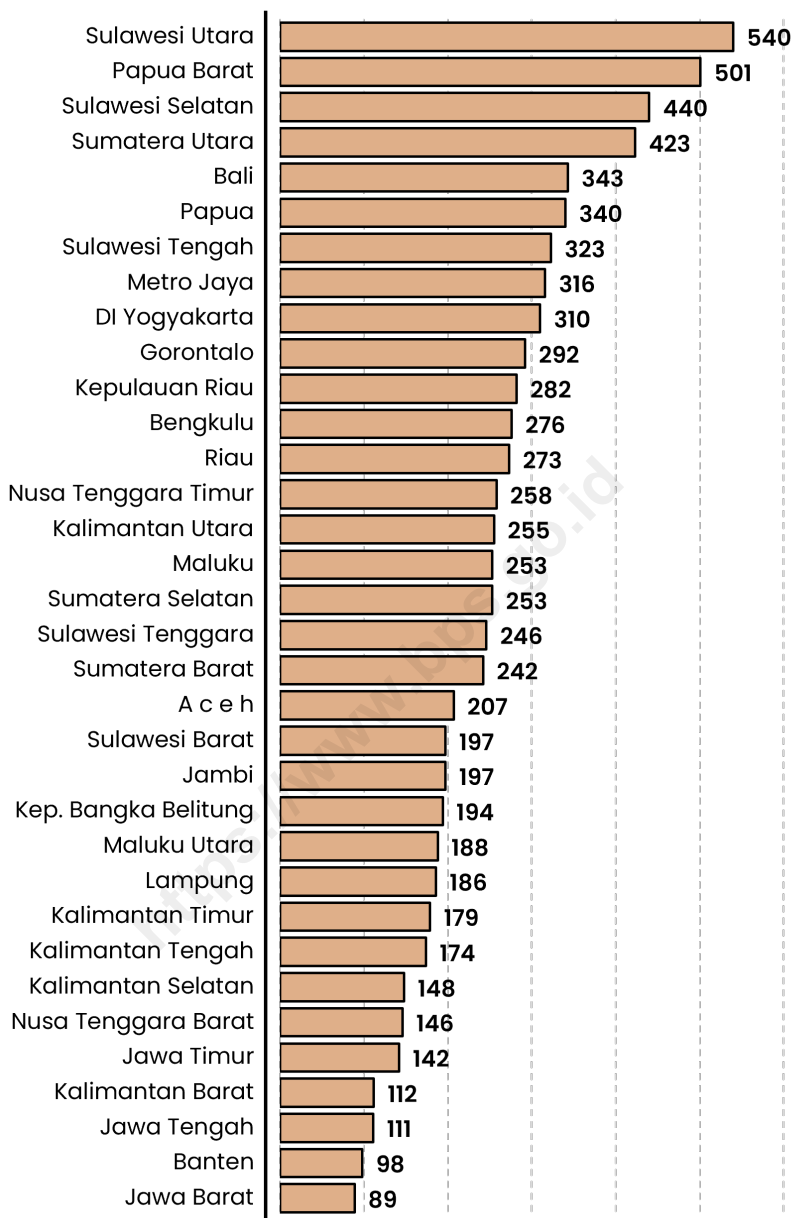
13,75 persen, Sumatera Utara sebesar 10,81 persen, dan Jawa Timur sebesar 10,69 persen. Sementara itu, Polda Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit, yaitu secara berturut-turut sebanyak 1.593 kejadian, 2.146 kejadian, dan 2.645 kejadian.

Jika dianalisis menurut kondisi sosial ekonominya, wilayah dengan angka kejahatan tertinggi seperti Polda Metro Jaya, Sumatera Utara, dan Jawa Timur merupakan wilayah dengan populasi yang padat, pusat ekonomi yang besar, dan aktivitas urban yang dinamis. Di sisi lain, wilayah dengan angka kejahatan rendah seperti Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang jumlah penduduknya relatif sedikit, dengan aktivitas ekonomi yang tidak sekompleks pada tiga wilayah dengan kejahatan tertinggi. Fenomena ini sejalan dengan *Urban Scaling Theory* yang diperkenalkan oleh Bettencourt *et al.* (2007), yang menjelaskan bagaimana berbagai fenomena di kota, termasuk kriminalitas, berkembang seiring dengan pertambahan ukuran atau populasi kota. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memaknai *crime total* untuk keterbandingan antarwilayah karena indikator ini hanya memberikan gambaran jumlah kejahatan secara absolut tanpa mempertimbangkan bias pelaporan kejahatan terhadap jumlah penduduk antarwilayah.

Indikator risiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*) dapat digunakan sebagai indikator kriminalitas yang relevan untuk melihat keterbandingan antarwilayah karena menghitung jumlah kejahatan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Gambar 2.4. menunjukkan tingkat risiko penduduk terkena kejahatan di berbagai wilayah yurisdiksi Polda di Indonesia. Polda Sulawesi Utara memiliki tingkat risiko kejahatan tertinggi dengan 540 kejahatan per 100.000 penduduk, diikuti oleh Polda Papua Barat dengan 501 kejahatan per 100.000 penduduk dan Polda Sulawesi Selatan dengan 440 kejahatan per 100.000 penduduk. Menariknya, meskipun Polda Metro Jaya memiliki jumlah kejahatan tertinggi secara keseluruhan, tingkat risiko kejahatannya berada di urutan kedelapan dengan 316 kejahatan per 100.000 penduduk.

Di sisi lain, wilayah dengan tingkat risiko kejahatan terendah adalah Polda Jawa Barat dengan 89 kejahatan per 100.000 penduduk, diikuti oleh Polda Banten dengan 98 kejahatan per 100.000 penduduk dan Polda Jawa Tengah dengan 111 kejahatan per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa wilayah besar seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki jumlah kejahatan yang tinggi, ketika sudah disesuaikan dengan jumlah penduduknya, risiko yang dihadapi setiap individu di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih

rendah dibandingkan daerah-daerah kecil atau terpencil dengan populasi yang lebih sedikit.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.4 Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2024

2.3 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi



“ Publikasi ini tidak menyajikan semua jenis kejahatan, melainkan hanya kejahatan yang menonjol dan dominan yang dilaporkan kepada polisi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jumlah kejahatan (*crime total*), tingkat risiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) merupakan agregat dari semua jenis kejahatan sehingga hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara makro dan umum. Pendekatan yang menggabungkan semua jenis kejahatan ke dalam satu total angka telah lama dianggap kurang akurat dan *misleading* karena setiap jenis kejahatan memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda (Sherman *et al.*, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Thurstone (1927) serta Sellin dan Wolfgang (1964) merupakan sejarah panjang yang mengkritisi perlunya mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan untuk melengkapi analisis indikator kriminalitas makro (Pol, 2016).

Penyajian indikator kriminal yang lebih detail dan spesifik melalui pemilahan menurut klasifikasi kejahatan penting untuk menghindari bias interpretasi akibat data agregat, sekaligus memungkinkan identifikasi pola dan tren spesifik kejahatan yang memerlukan penanganan berbeda. Bagi pemangku kepentingan, ketersediaan indikator tersebut dapat mendukung proses penegakan hukum melalui penetapan prioritas penanganan kejahatan dan alokasi sumber daya yang efisien, serta mendorong penguatan evaluasi efektivitas program secara lebih akurat. Penyediaan data kriminal yang terperinci merupakan wujud transparansi dan literasi publik yang memperkuat kajian atau penelitian berbasis bukti untuk perumusan kebijakan yang lebih responsif. Oleh karena itu, publikasi ini juga menyajikan statistik kejahatan berdasarkan klasifikasi kejahatan yang didasarkan pada beberapa kriteria berikut:

- Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya);
- Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya); dan
- Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/ milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/ barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Penyajian klasifikasi kejahatan pada publikasi ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar pencatatan bagi lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, telah dilakukan beberapa upaya untuk melakukan pemadanan klasifikasi tersebut dengan *International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)* yang dikembangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Langkah ini menjadi suatu ikhtiar untuk memperkuat keterbandingan data kriminal secara internasional, mengingat ICCS dirancang untuk menyediakan standar dan kerangka pemahaman yang seragam dalam penyusunan statistik kriminal di tingkat global (Bisogno *et al.*, 2015). Namun, perlu dicatat bahwa publikasi ini tidak menyajikan semua jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia, melainkan hanya jenis kejahatan yang menonjol dan dominan. Berikut adalah klasifikasi kejahatan yang disajikan dalam publikasi ini.

Tabel 2.1 Koresponden Tabel Klasifikasi Kejahatan yang Disajikan dalam Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025

No	Klasifikasi Indonesia (Publikasi Statkrim)	ICCS No	ICCS Section
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kejahatan Terhadap Nyawa	01	Acts Leading To Death Or Intending To Cause Death
	Pembunuhan	0101	Intentional Homicide
	Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	0103	Non-Intentional Homicide
2	Kejahatan Terhadap Fisik Yang Menyebabkan Luka Atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain	02	Acts Causing Harm Or Intending To Cause Harm To The Person
	Penganiayaan	02011	Assaults And Threats , Assault
	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0201	Assaults And Threats
	Pengeroyokan	0201	Assaults And Threats
	Pengancaman	02012	Assaults And Threats , Threats
	Penculikan	02022	Deprivation Of Liberty, Kidnapping
	Kejahatan Perdagangan Manusia	0204	Trafficking In Persons (TiP)
	Pemerasan	0205	Coercion
	Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	0206	Negligence
	Penghinaan	0209	Defamation Or Insult

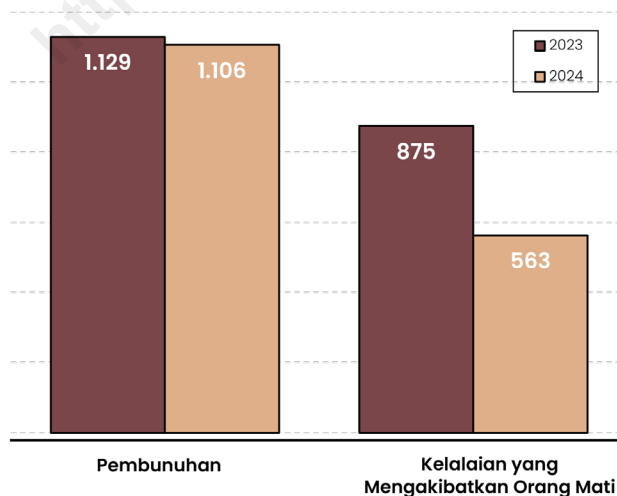
Lanjutan Tabel 2.1

No	Klasifikasi Indonesia (Publikasi Statkrim)	ICCS No	ICCS Section
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kejahatan Terhadap Kesusilaan Perkosaan Pencabulan Kekerasan Seksual Perseputuhan Terhadap Anak	03 03011 03012 0301 030113	Injurious Acts Of A Sexual Nature <i>Sexual Violence, Rape</i> <i>Sexual Violence, Sexual Assault</i> <i>Sexual Violence</i> <i>Sexual Violence, Statutory Rape</i>
4	Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Dengan Penggunaan Kekerasan Pencurian Dengan Kekerasan	04 0401	Acts Against Property Involving Violence Or Threat Against A Person <i>Robbery</i>
5	Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan Pencurian Pencurian Dengan Pemberatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pengrusakan/Penghancuran Barang Pembakaran Dengan Sengaja	05 05022 0501 05021 0504 0504	Acts Against Property Only <i>Theft, Theft of Personal Property</i> <i>Burglary</i> <i>Theft, Theft of A Motorized Vehicle</i> <i>Property Damage</i> <i>Property Damage</i>
6	Kejahatan Terkait Narkotika Dan Obat-Obatan Narkotika Dan Psikotropika Menjual Atau Mengedarkan Obat Keras/ Bebas Terbatas Tanpa Izin	06 0601 0602	Acts Involving Controlled Drugs or Other Psychoactive Substances <i>Unlawful Acts Involving Controlled Drugs or Precursors</i> <i>Unlawful Acts Involving Alcohol, Tobacco or Other Controlled Substances</i>
7	Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, Dan Korupsi Penipuan/Perbuatan Curang Penggelapan Korupsi Penadahan	07 0702 0701 0703 0704	Acts Involving Fraud, Deception or Corruption <i>Forgery/Counterfeiting</i> <i>Fraud</i> <i>Corruption</i> <i>Acts involving the proceeds of crime</i>
8	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum	08 0801	Acts Against Public Order, Authority And Provisions of The State <i>Acts Against Public Order Behavioural Standards</i>
9	Kejahatan Terhadap Keamanan Publik Dan Negara Membahayakan Keamanan Umum Penyalahgunaan Sajam, Senpi, Dan Handak Kecelakaan Lalu Lintas	09 0904 0901 0907	Acts Against Public Safety And State Security <i>Acts Against State Security</i> <i>Acts Involving Weapons, Explosives and Other Destructive Materials</i> <i>Non-Injurious Traffic Violations</i>
10	Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Kejahatan Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>) Kejahatan Perkebunan Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>) Kejahatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>) Kejahatan Minyak Dan Gas (Migas)	10 10041 1009 10042 10043 1009	Acts Against The Natural Environment <i>Acts That Result In The Depletion or Degradation of Natural Resources, Illegal Logging</i> <i>Other Acts Against The Natural Environment</i> <i>Acts That Result In The Depletion or Degradation of Natural Resources, Illegal Hunting, Fishing or Gathering of Wild Fauna and Flora</i> <i>Acts That Result In The Depletion or Degradation of Natural Resources, Illegal Mining</i> <i>Other Acts Against The Natural Environment</i>

2.4 Kejahatan terhadap Nyawa

Menurut *Universal Declaration of Human Rights*, hak hidup dipandang sebagai salah satu hak asasi yang paling mendasar (Uddin *et al.*, 2023). Penegasan dalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa hukum internasional memberikan jaminan atas hak hidup bagi setiap manusia sejak kelahirannya. Dalam konteks nasional, Indonesia telah menegaskan penjaminan atas hak hidup seseorang dalam konstitusi negara. Pasal 28A dan 28I UUD 1945 menjadi landasan yang menjamin bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, kejahatan terhadap nyawa yang mengurangi atau merampas hak untuk hidup dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional dan memiliki hukuman paling berat dalam sistem hukum Indonesia.

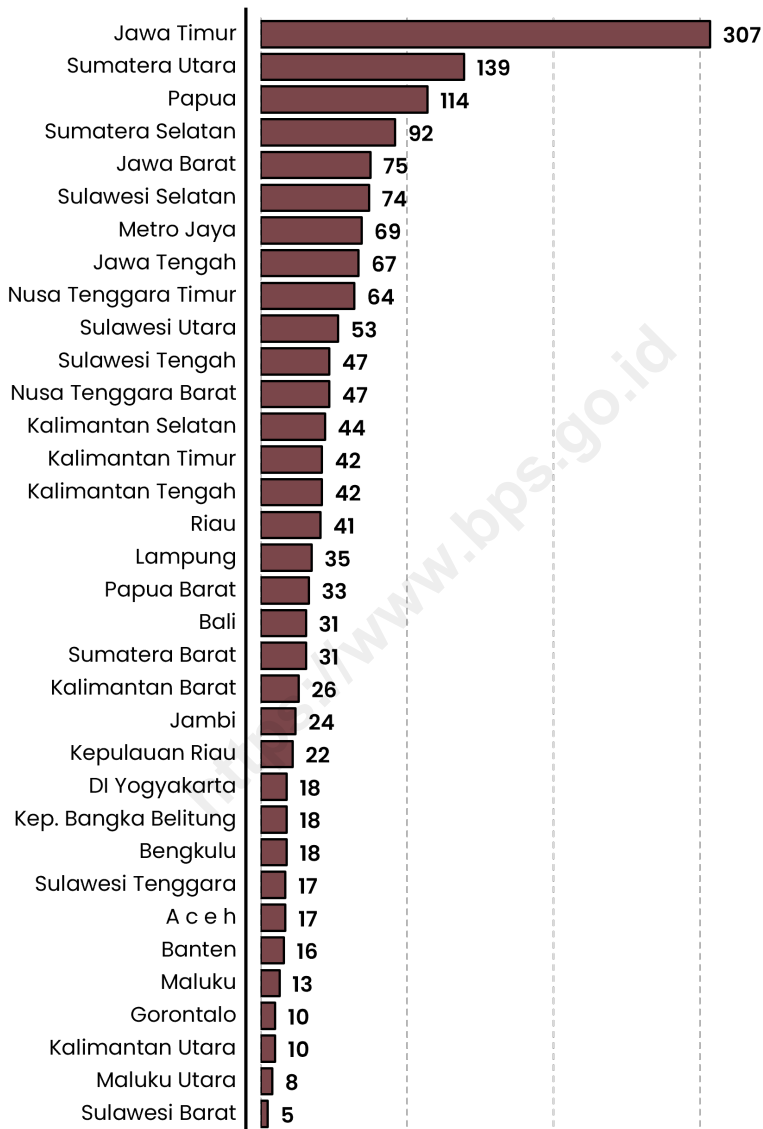
Pada publikasi ini, kejahatan terhadap nyawa mencakup dua jenis kejahatan, yaitu pembunuhan dan kelalaian yang mengakibatkan orang mati. Gambar 2.5 menunjukkan adanya tren penurunan pada jumlah kejadian untuk dua jenis kejahatan terhadap nyawa antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, jumlah pembunuhan sedikit mengalami penurunan menjadi 1.106 kejadian, dari yang sebelumnya sebanyak 1.129 kejadian pada tahun 2023. Tren serupa juga terlihat pada kelalaian yang mengakibatkan orang mati, meskipun penurunannya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan pembunuhan, yakni dari 875 kejadian menjadi 563 kejadian pada tahun 2024.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2023 dan 2024

Dilihat dari sebaran wilayah, jumlah kejahatan terhadap nyawa yang terjadi di wilayah Polda Jawa Timur cukup mendominasi pada tahun 2024 dengan total 307 kejadian. Polda Sumatera Utara menempati posisi kedua dengan selisih yang cukup besar dibandingkan Polda Jawa Timur dengan 139 kejadian, kemudian diikuti oleh Polda Papua dengan 114 kejadian.



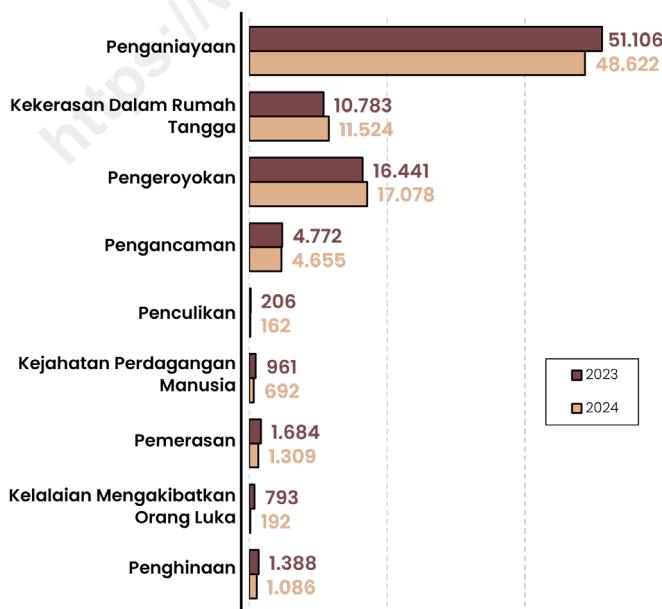
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Kepolisian Daerah, 2024

Di sisi lain, wilayah Kepolisian Daerah dengan jumlah kejahatan terhadap nyawa terendah adalah Sumatera Barat dengan lima kejadian, diikuti oleh Polda Maluku Utara dengan delapan kejadian serta Polda Kalimantan Utara dan Polda Gorontalo masing-masing dengan sepuluh kejadian.

2.5 Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain

Universal Declaration of Human Rights menekankan bahwa hak atas kebebasan dan keamanan pribadi merupakan hak asasi fundamental setelah hak untuk hidup. Dalam dokumen resminya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa hak atas keamanan pribadi mencakup perlindungan individu dari tindakan yang menimbulkan luka fisik maupun cedera mental (Human Rights Committee, 2014). Kejahatan terhadap fisik yang melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi ini dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi yang cukup serius dan berefek panjang serta berpotensi meningkat menjadi pembunuhan jika terjadi luka yang fatal. Oleh karena itu, kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain berada tepat di bawah kejahatan terhadap nyawa pada hierarki kejahatan serta dianggap lebih serius dibandingkan kejahatan lain, seperti kejahatan terhadap properti, kejahatan terkait narkoba, dan sebagainya.



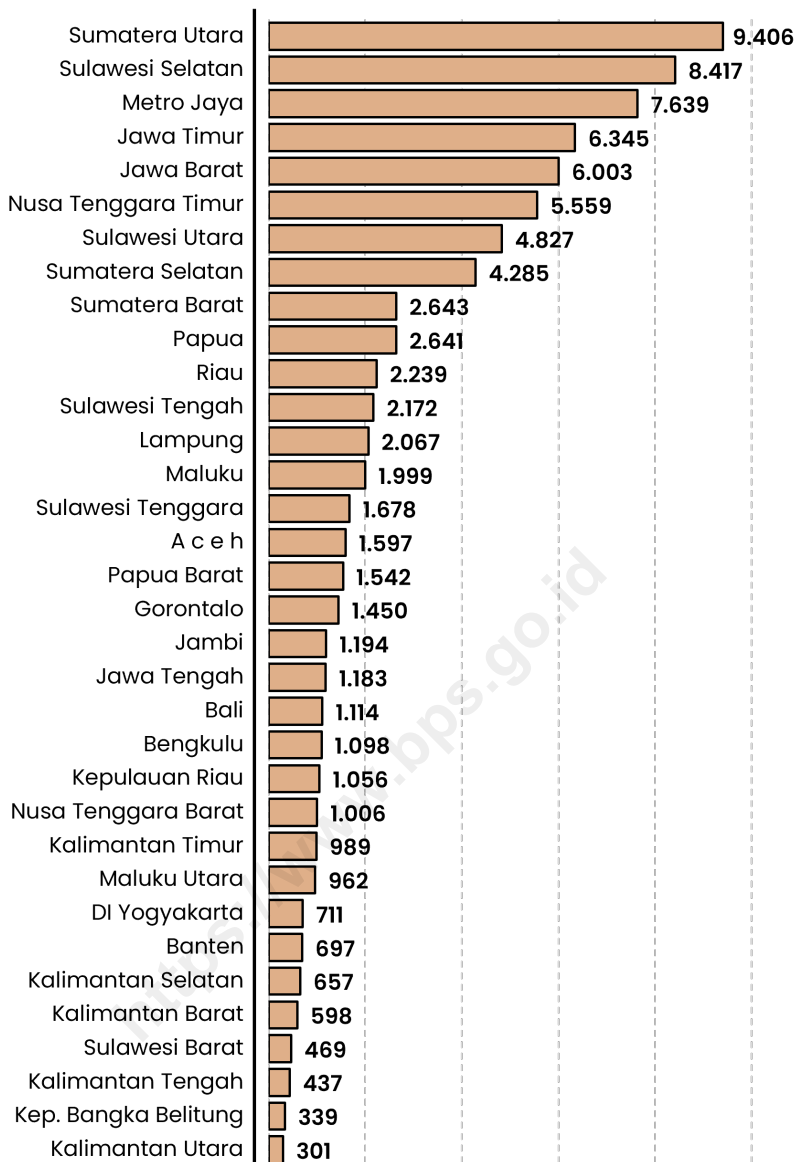
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain, 2023 dan 2024

Pada publikasi ini, kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain mencakup beberapa jenis kejahatan, yakni penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pengeroyokan, pengancaman, penculikan, kejahatan perdagangan manusia, pemerasan, kelalaian mengakibatkan orang luka, dan penghinaan. Dilihat dari perkembangannya, jumlah kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain secara total mengalami penurunan selama periode 2023 hingga 2024 (Gambar 2.7).

Dalam kategori ini, tiga bentuk kejahatan yang paling menonjol adalah penganiayaan, pengeroyokan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data menunjukkan bahwa kejadian penganiayaan pada tahun 2024 mengalami penurunan, dari 51.106 kejadian pada tahun 2023 menjadi 48.622 kejadian. Berbeda dengan penganiayaan, jumlah kejadian pengeroyokan dan kekerasan dalam rumah tangga justru mengalami peningkatan pada tahun 2024. Pengeroyokan meningkat dari 16.441 kejadian pada tahun 2023 menjadi 17.078 kejadian pada tahun 2024, begitu juga dengan KDRT yang meningkat dari 10.783 kejadian pada tahun 2023 menjadi 11.524 kejadian pada tahun 2024.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Polda Sumatera Utara mencatat jumlah tertinggi untuk kejadian kejahatan terhadap fisik yang menimbulkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain, yakni sebanyak 9.406 kejadian. Posisi berikutnya ditempati Polda Sulawesi Selatan dengan 8.417 kejadian dan Polda Metro Jaya dengan 7.639 kejadian. Sebaliknya, jumlah kejahatan terhadap fisik yang menimbulkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain terendah tercatat di Polda Kalimantan Utara dengan 301 kejadian, Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan 339 kejadian, serta Polda Kalimantan Tengah dengan 437 kejadian.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

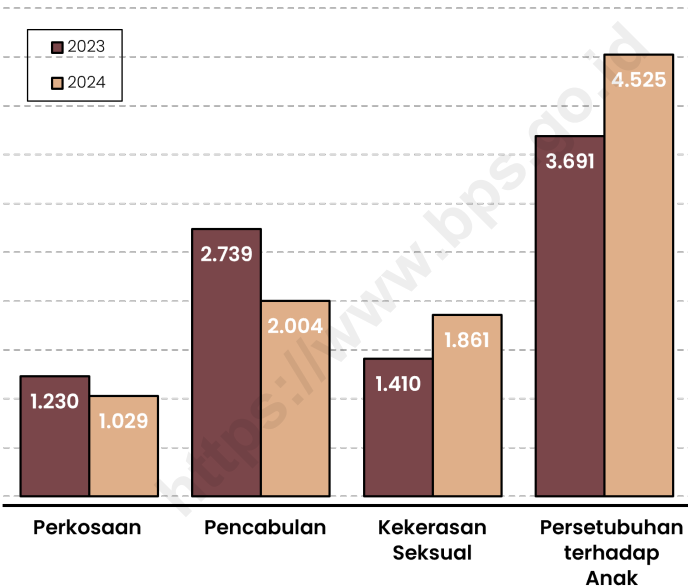
Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain Menurut Kepolisian Daerah, 2024

2.6 Kejahatan terhadap Kesusilaan

Upaya perlindungan individu dari kejahatan terhadap kesusilaan telah menjadi perhatian serius, baik secara internasional maupun nasional. Pada tingkat global, berbagai instrumen hak asasi manusia seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*,

dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) menegaskan bahwa kebebasan dari kekerasan seksual merupakan hak fundamental. Di Indonesia sendiri, perhatian terhadap isu ini diwujudkan melalui berbagai regulasi seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan dasar hukum lebih komprehensif bagi perlindungan korban, penindakan pelaku, dan pemulihan hak korban.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kejahatan terhadap kesusilaan yang tergolong tinggi masih menjadi permasalahan serius yang membayangi Indonesia. Pada publikasi ini, cakupan kategori kejahatan terhadap kesusilaan meliputi empat jenis kejahatan, yaitu perkosaan, pencabulan, kekerasan seksual, dan persetubuhan terhadap anak.



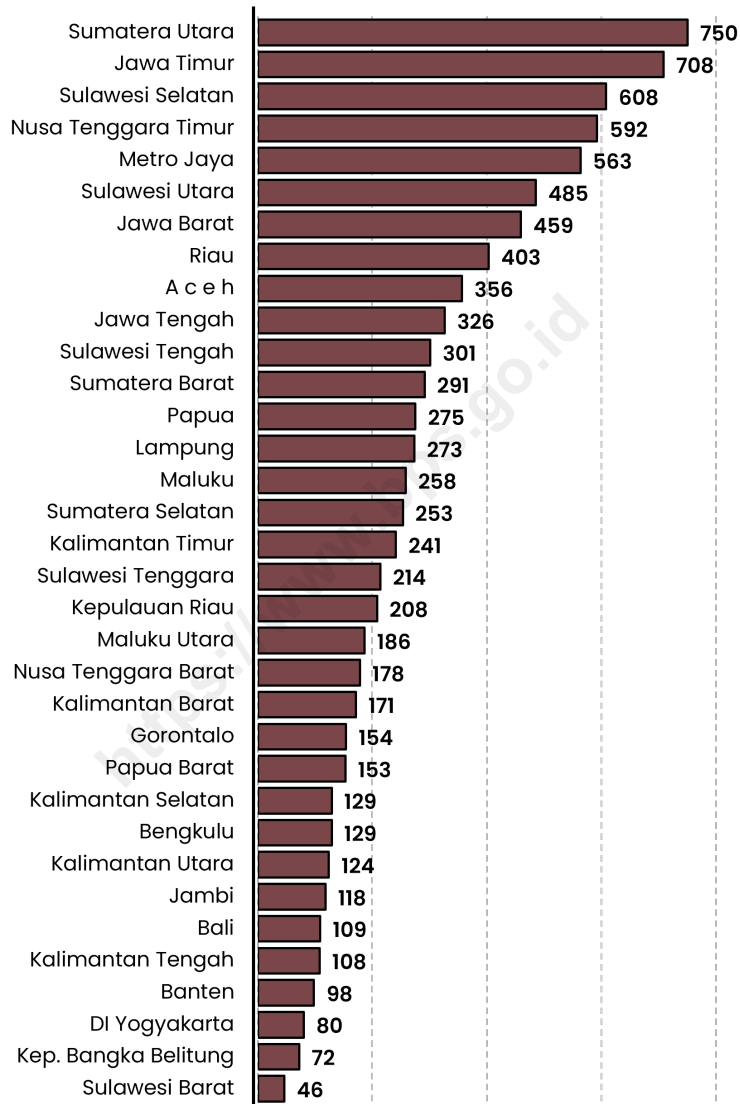
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2023 dan 2024

Pada tahun 2024, jumlah kejahatan terhadap kesusilaan secara total menunjukkan tren peningkatan. Hal ini disebabkan oleh lonjakan signifikan pada kejadian persetubuhan terhadap anak yang naik dari 3.691 kejadian menjadi 4.525 kejadian, serta kekerasan seksual yang meningkat dari 1.410 kejadian menjadi 1.861 kejadian. Sementara itu, jumlah kejadian perkosaan dan pencabulan terlihat mengalami penurunan pada tahun 2024.

Pasal 34 pada *Convention on the Rights of the Child* secara tegas menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, peningkatan

signifikan pada jumlah kejadian persetubuhan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2024 ini dapat menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dan lembaga terkait, untuk meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan anak dari kejahatan seksual. Selain itu, pendampingan hukum serta dukungan psikologis dan rehabilitasi yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan, mengingat anak tergolong kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus.



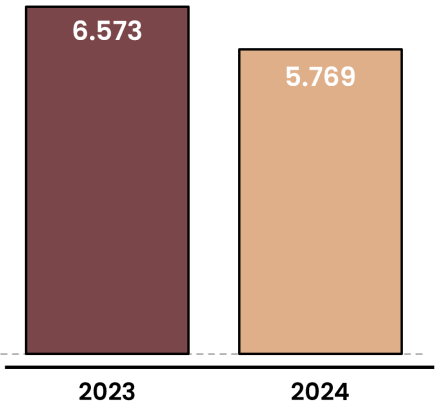
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.10 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Kepolisian Daerah, 2024

Gambar 2.10 menyajikan distribusi jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2024. Dari data tersebut, terlihat bahwa Polda Sumatera Utara menempati posisi tertinggi dengan total 750 kejadian, menjadikannya sebagai daerah dengan kejadian kejahatan terhadap kesusilaan tertinggi di tingkat nasional. Posisi berikutnya ditempati oleh Polda Jawa Timur dengan 708 kejadian, disusul oleh Polda Sulawesi Selatan dengan 608 kejadian. Sementara itu, wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terendah adalah Polda Sulawesi Barat, Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Polda DI Yogyakarta. Jumlah kejadian kesusilaan di ketiga wilayah tersebut masing-masing sebanyak 46 kejadian, 72 kejadian, dan 80 kejadian.

2.7 Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan

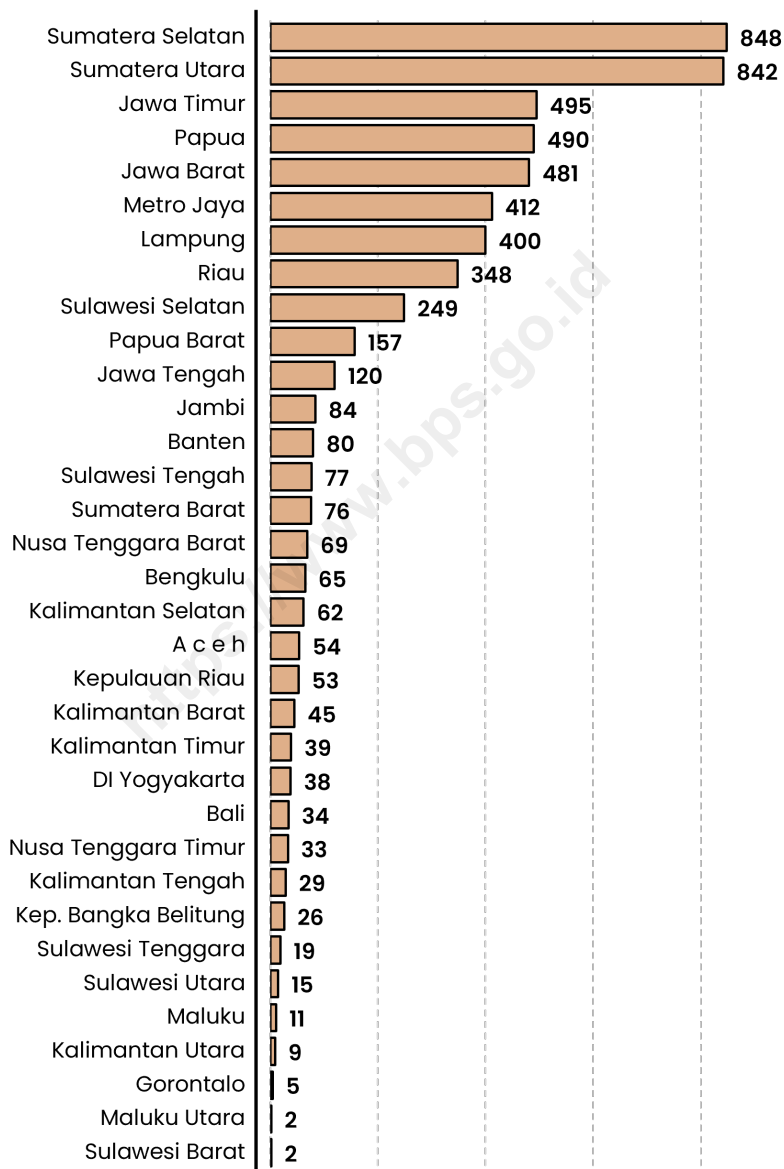
Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang tidak hanya berdampak terhadap properti, tetapi juga terhadap fisik seseorang akibat dari penggunaan kekerasan. Pada publikasi ini, kategori kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan mengacu pada jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan dikategorikan sebagai satu tindak pidana utuh, bukan dihitung sebagai dua kejadian kejahatan terpisah antara pencurian dan kejahatan kekerasan.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.11 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan, 2023 dan 2024

Berdasarkan Gambar 2.11, terlihat bahwa kejahatan terhadap hak milik/ barang dengan penggunaan kekerasan, khususnya pencurian dengan kekerasan, mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2023, jumlah kejadian pencurian dengan kekerasan tercatat sebanyak 6.573 kejadian, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 5.769 kejadian. Penurunan ini menjadi sinyal positif terhadap upaya pencegahan dan penindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum selama tahun 2024.



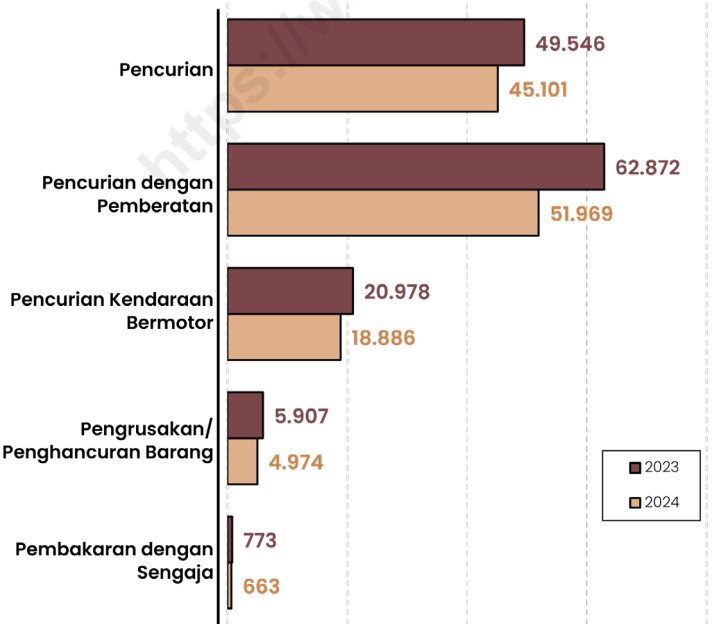
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.12 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2024

Dilihat dari sebaran wilayahnya, Polda Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Utara terlihat mendominasi jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan yang terjadi di Indonesia selama tahun 2024, masing-masing sebanyak 848 kejadian dan 842 kejadian (Gambar 2.12). Posisi berikutnya ditempati oleh Polda Jawa Timur dengan total sebanyak 495 kejadian, jumlah yang terpaut hampir separuh dari catatan Polda Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sementara itu, tiga wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan paling sedikit adalah Polda Sulawesi Barat dan Polda Maluku Utara, masing-masing dua kejadian, serta Polda Gorontalo dengan lima kejadian.

2.8 Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan

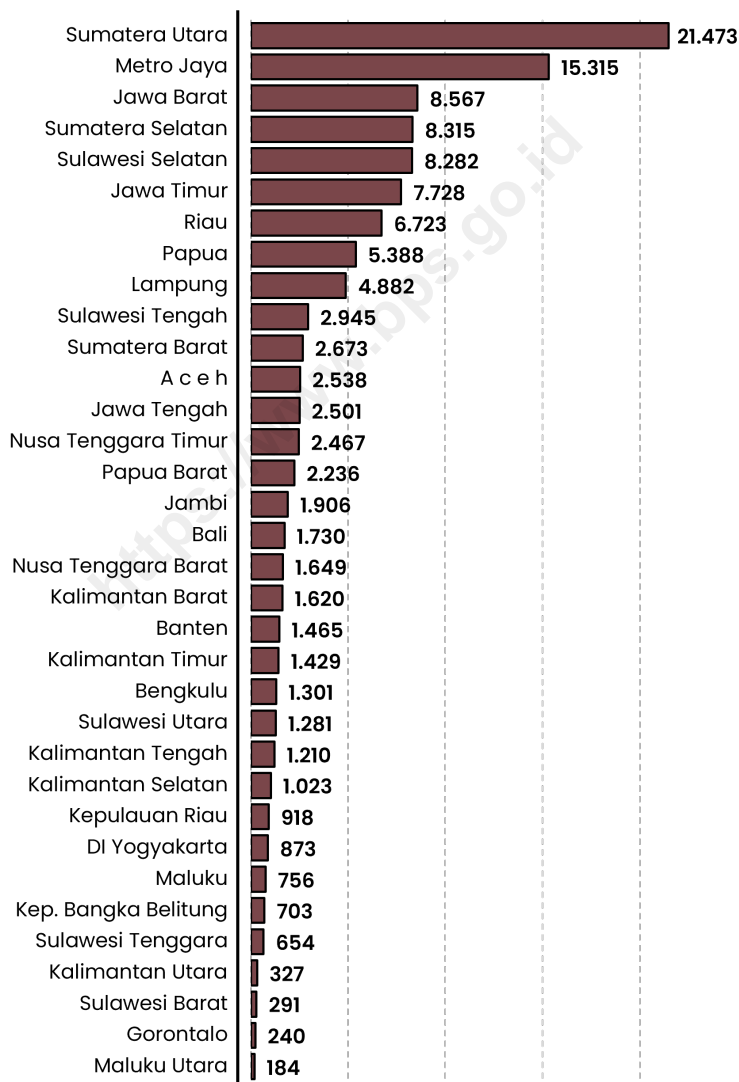
Klasifikasi kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan dalam publikasi ini terdiri dari pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, dan pembakaran dengan sengaja. Selama periode 2023–2024, kategori kejahatan terhadap hak milik/barang secara umum mengalami penurunan pada semua jenis kejahatan.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan, 2023 dan 2024

Tiga jenis kejahatan terbesar terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan pada tahun 2024 adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian, dan pencurian kendaraan bermotor (Gambar 2.13). Pencurian dengan pemberatan menjadi jenis kejahatan yang memberikan kontribusi terbesar dengan 51.969 kejadian pada tahun 2024, menurun dibandingkan tahun 2023 dengan 62.872 kejadian. Di posisi kedua, pencurian tercatat sebanyak 45.101 kejadian pada tahun 2024, sedangkan pencurian kendaraan bermotor berada di posisi ketiga dengan 18.886 kejadian. Ketiga jenis kejahatan ini bersama-sama menyumbang sekitar 95 persen dari total kejadian dalam kategori kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan pada tahun 2024.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2024

Gambar 2.14 menyajikan distribusi jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik atau barang tanpa penggunaan kekerasan di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2024. Dari data tersebut, Polda Sumatera Utara dan Polda Metro Jaya mendominasi jumlah kejadian selama tahun 2024, masing-masing dengan 21.473 kejadian dan 15.315 kejadian. Posisi berikutnya ditempati oleh Polda Jawa Barat dengan 8.567 kejadian, selisih yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kedua wilayah sebelumnya. Sementara itu, wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan terendah adalah Polda Maluku Utara, Polda Gorontalo, dan Polda Sulawesi Barat, masing-masing dengan 184 kejadian, 240 kejadian, dan 291 kejadian.

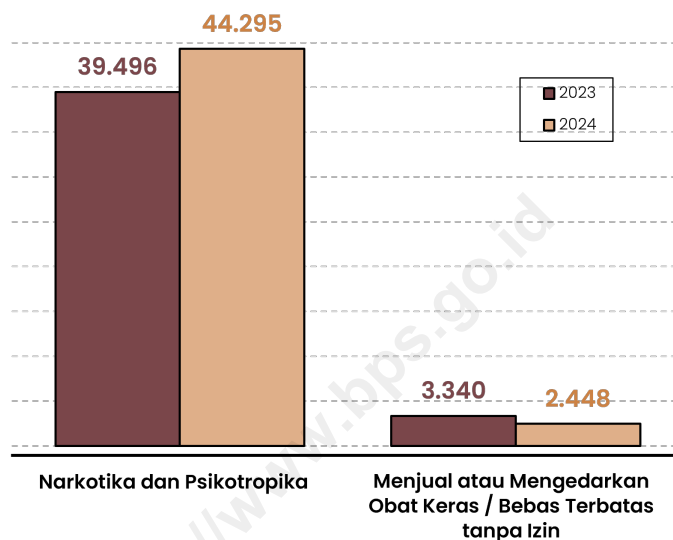
2.9 Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan

Sebagai wujud dari keseriusan dan perhatian dalam menghadapi isu narkotika, pemerintah Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1976, kemudian memperkuat komitmen tersebut dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1997. Kedua konvensi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kejahatan terkait narkotika merupakan kejahatan serius. Lebih lanjut, kejahatan ini juga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, salah satunya karena menyebabkan kematian dan menghancurkan manusia secara perlahan namun pasti (Prahassacita, 2016). Dalam publikasi ini, kelompok kejahatan terkait narkotika dan obat-obatan mencakup kejahatan narkotika dan psikotropika serta kejahatan menjual atau mengedarkan obat keras atau obat bebas terbatas tanpa izin.

Dilihat dari perkembangannya selama periode 2023–2024, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika dan obat-obatan menunjukkan tren peningkatan (Gambar 2.15). Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan signifikan pada kejahatan narkotika dan



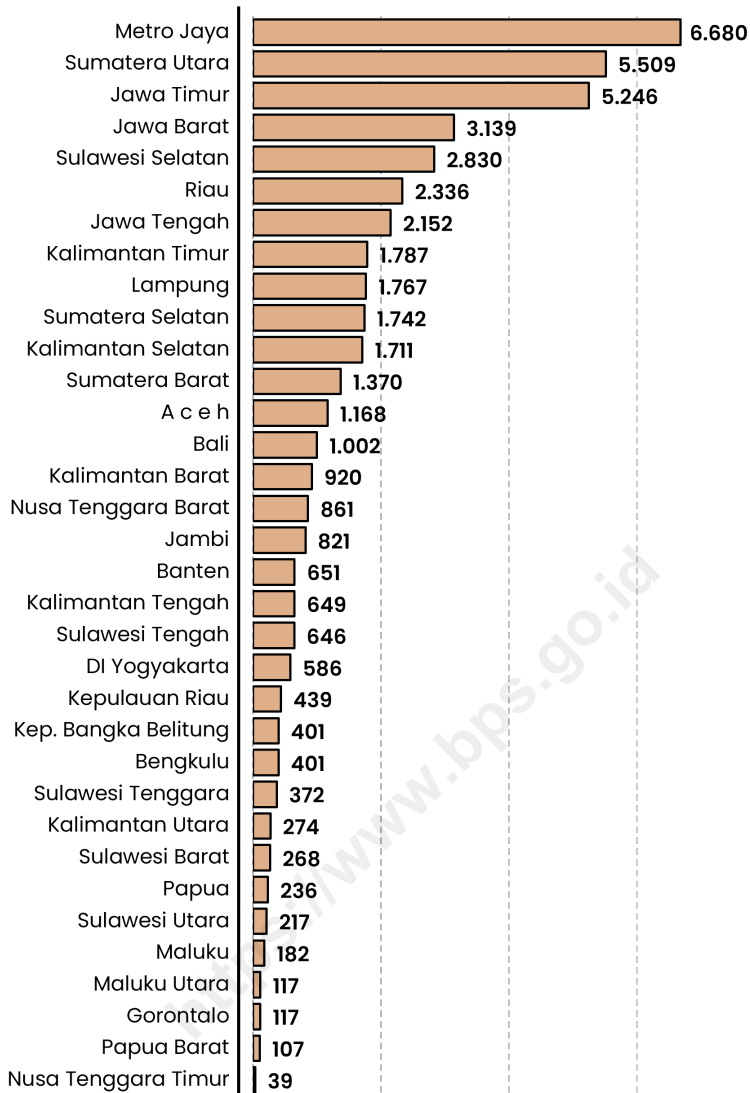
psikotropika yang naik dari 39.496 kejadian pada tahun 2023 menjadi 44.295 kejadian pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah kejadian penjualan atau pengedaran obat keras atau bebas terbatas tanpa izin terlihat mengalami penurunan pada tahun 2024, meskipun penurunan ini tidak sebanding dengan kenaikan besar pada kasus narkoba dan psikotropika. Tingginya kasus tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan program rehabilitasi yang memadai serta peningkatan upaya preventif melalui pendidikan dan penyuluhan antinarkoba untuk menekan angka kejahatan ini di masa mendatang.



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkoba dan Obat-obatan, 2023 dan 2024

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya mencatat jumlah tertinggi kejadian kejahatan terkait narkoba dan obat-obatan sebanyak 6.680 kejadian. Posisi berikutnya ditempati Polda Sumatera Utara dengan 5.509 kejadian dan Polda Jawa Timur dengan 5.246 kejadian. Sebaliknya, jumlah terendah tercatat di Polda Nusa Tenggara Timur dengan 39 kejadian, Polda Papua Barat dengan 107 kejadian, serta Polda Gorontalo dan Maluku Utara, masing-masing sebanyak 117 kejadian.



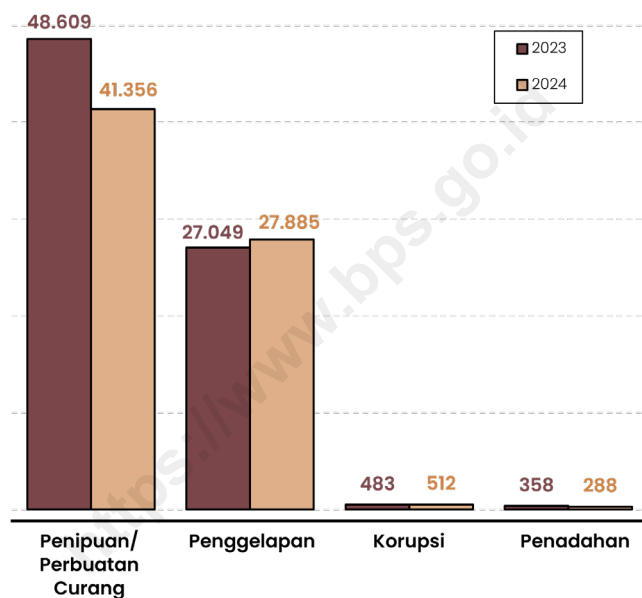
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-Obatan Menurut Kepolisian Daerah, 2024

2.10 Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

Klasifikasi kejahatan ini mencakup kejahatan penipuan atau perbuatan curang, penggelapan, korupsi, dan penadahan. Kejadian kejahatan yang tercatat di Polri secara total mengalami penurunan selama periode 2023–2024 (Gambar 2.17). Pada tahun 2024, kejahatan penipuan atau perbuatan curang tercatat sebanyak 41.356 kejadian, menurun dari 48.609 kejadian pada tahun

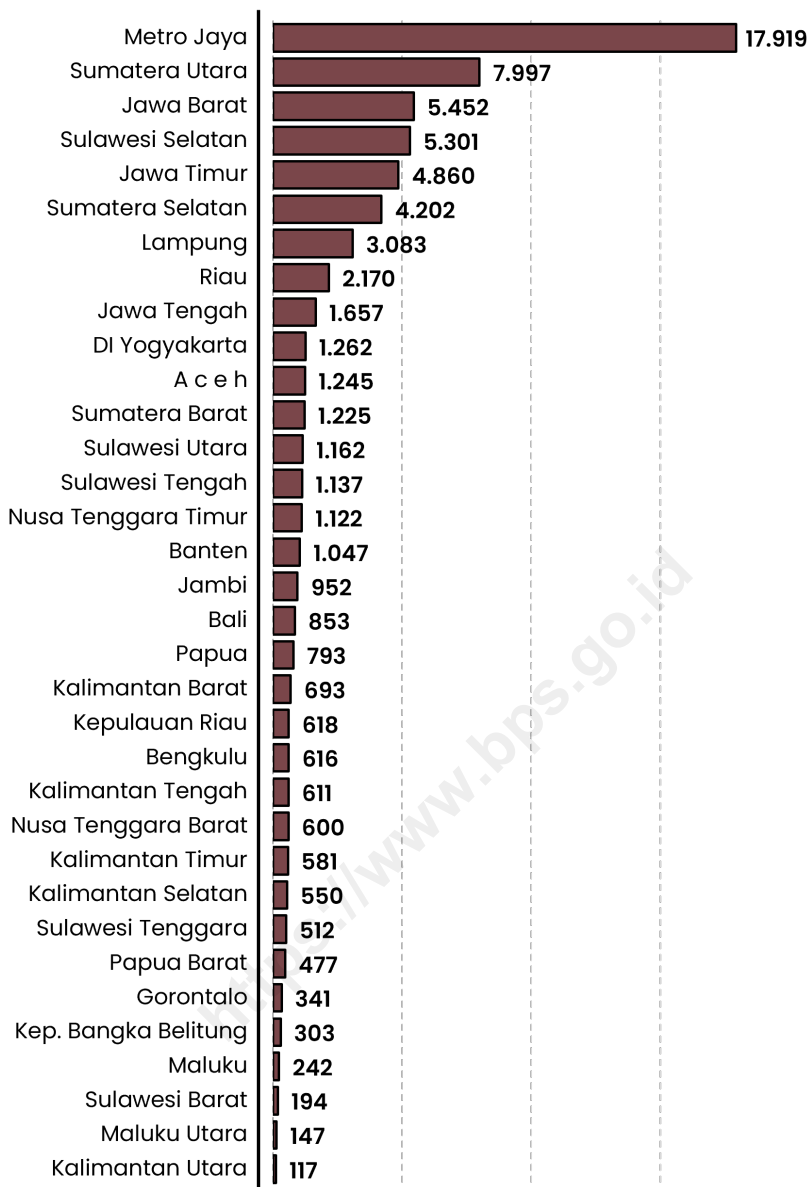
2023. Penadahan juga mengalami penurunan, dari 358 kejadian pada tahun 2023 menjadi 288 kejadian pada tahun 2024. Sementara itu, dua jenis kejahatan lainnya, yaitu penggelapan dan korupsi justru mengalami peningkatan pada tahun 2024. Peningkatan kasus korupsi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, mengingat korupsi sebagai *white-collar crime* menimbulkan kerugian berskala besar bagi negara dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum merupakan langkah preventif untuk memutus mata rantai korupsi. Selain itu, diperlukan juga upaya hukum yang bersifat represif untuk menangani kasus-kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia (Tan, 2022).



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2023 dan 2024

Berdasarkan Gambar 2.18, wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi tertinggi selama tahun 2024 adalah Polda Metro Jaya dengan 17.919 kejadian. Di posisi selanjutnya, terdapat Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Barat dengan selisih jumlah kejadian yang cukup jauh dibandingkan Polda Metro Jaya, yaitu masing-masing sebanyak 7.997 kejadian dan 5.452 kejadian. Sementara itu, Polda Kalimantan Utara, Polda Maluku Utara, dan Polda Sulawesi Barat mencatat jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 117 kejadian, 147 kejadian, dan 194 kejadian.



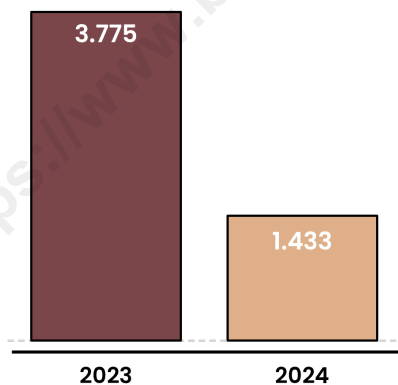
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.18 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Kepolisian Daerah, 2024

2.11 Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur bahwa kejahatan terhadap ketertiban umum mencakup berbagai perbuatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kestabilan sosial. Jenis kejahatan ini antara lain meliputi tindakan kerusuhan dan kebisingan (Pasal 218-225 KUHP) serta penyebaran berita bohong atau provokasi yang dapat menciptakan keresahan (Pasal 160 KUHP). Penanganan terhadap jenis-jenis kejahatan ini merupakan hal yang krusial untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, menghindari kekacauan, dan memastikan ketertiban di ruang publik.

Data tahun 2024 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan pada jumlah kejadian kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia (Gambar 2.19). Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 1.433 kejadian kejahatan terhadap ketertiban umum, atau turun lebih dari 60 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3.775 kejadian. Penurunan tajam pada jenis kejahatan ini mencerminkan adanya indikasi positif, baik dari segi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban bersama maupun dari efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

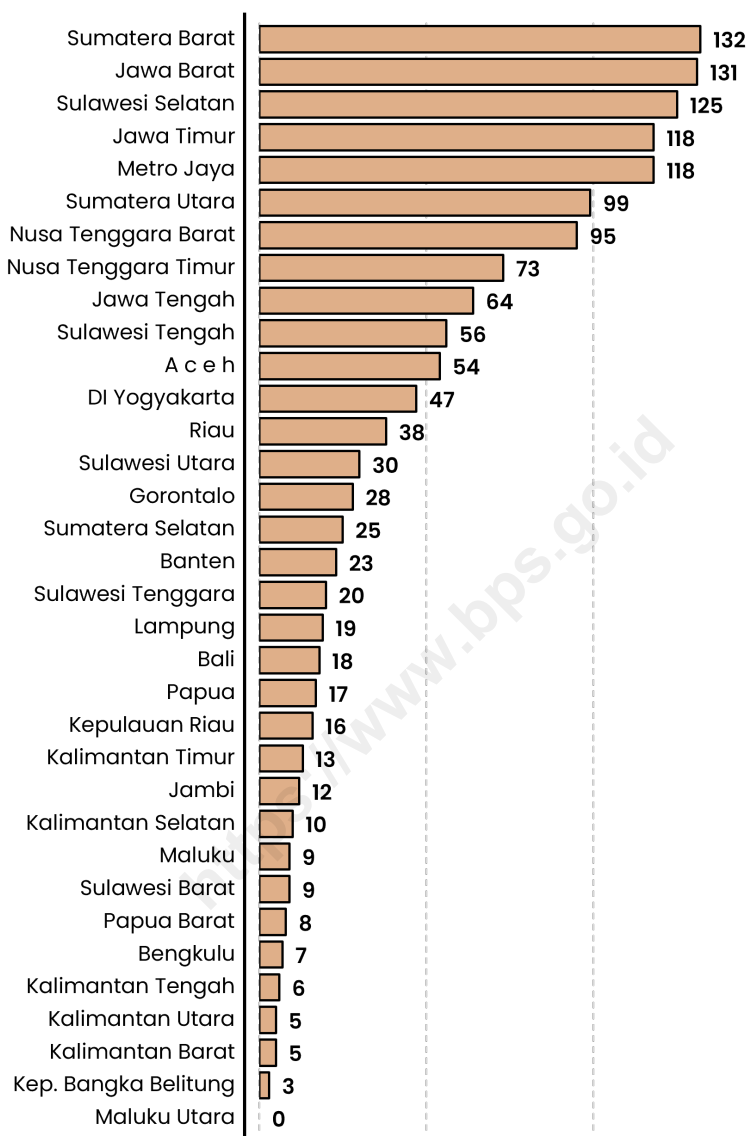


Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, 2023 dan 2024

Dilihat dari sebaran wilayahnya, Polda Sumatera Barat dan Polda Jawa Barat mencatat jumlah kejahatan terhadap ketertiban umum tertinggi di Indonesia, masing-masing sebanyak 132 kejadian dan 131 kejadian. Posisi berikutnya ditempati oleh Polda Sulawesi Selatan dengan 125 kejadian. Di sisi lain, Polda Maluku Utara menunjukkan kinerja positif dengan tidak adanya laporan kejadian kejahatan terhadap ketertiban umum sepanjang tahun 2024. Polda Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi berikutnya dengan jumlah

kejadian yang relatif rendah, yakni tiga kejadian, disusul oleh Polda Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Utara yang masing-masing mencatat sebanyak lima kejadian.

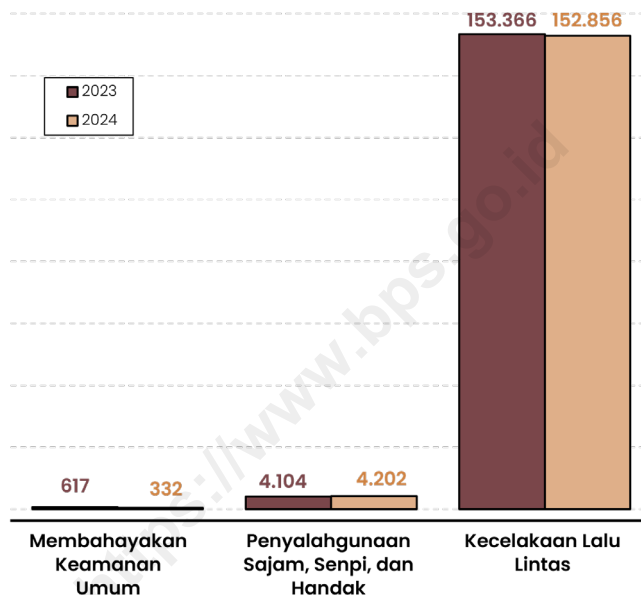


Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.20 Jumlah Kejadian kejahatan terhadap Ketertiban Umum Menurut Kepolisian Daerah, 2024

2.12 Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara

Pada publikasi ini, jenis kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap keamanan publik dan negara mencakup kejahatan yang membahayakan keamanan umum, penyalahgunaan senjata tajam (sajam), senjata api (senpi), dan bahan peledak (handak), serta kecelakaan lalu lintas. Dilihat dari perkembangannya selama periode 2023–2024, jumlah kejadian kejahatan terhadap keamanan publik dan negara secara total menunjukkan tren penurunan (Gambar 2.21).

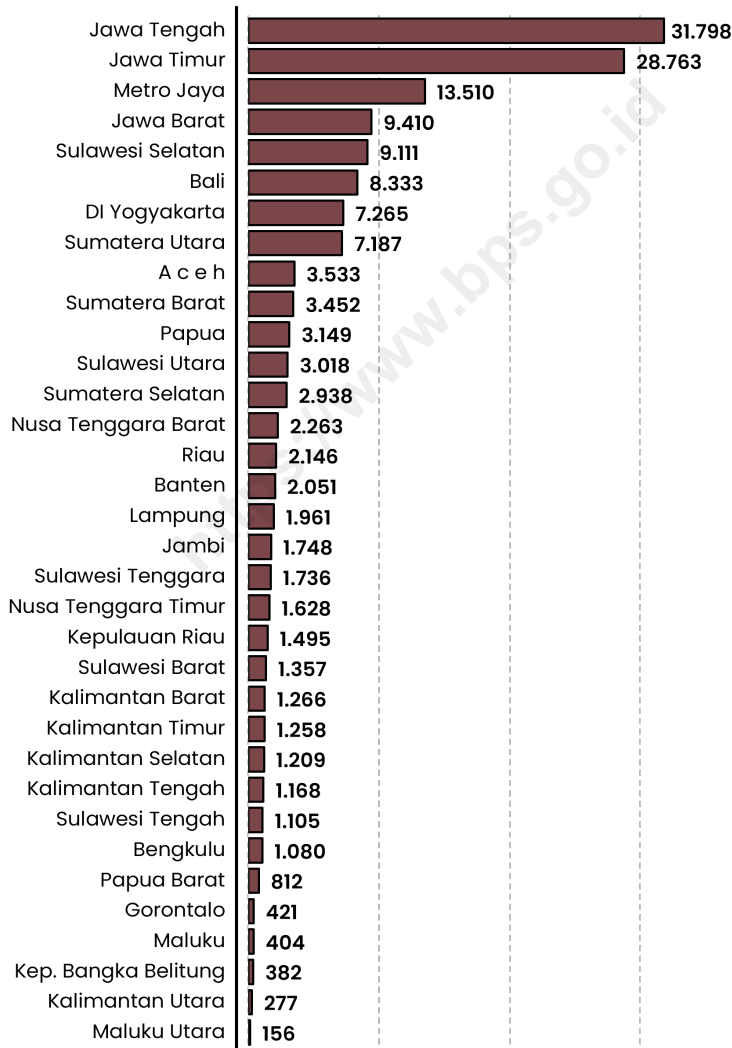


Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.21 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara, 2023 dan 2024

Secara absolut, penurunan terbesar pada tahun 2024 terjadi pada jenis kejahatan kecelakaan lalu lintas, dari 153.366 menjadi 152.856 kejadian, sedangkan kejahatan yang membahayakan keamanan umum hanya menurun dari 617 menjadi 332 kejadian. Sementara itu, penyalahgunaan senjata tajam (sajam), senjata api (senpi), dan bahan peledak (handak) justru mengalami peningkatan dari 4.104 kejadian pada tahun 2023 menjadi 4.202 kejadian pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan, mengingat kecelakaan lalu lintas menyumbang lebih dari 27 persen dari total 561.993 kejadian kejahatan yang terjadi pada tahun 2024.

Gambar 2.22 menyajikan distribusi jumlah kejadian kejahatan terhadap keamanan publik dan negara di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2024. Dari data tersebut, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur mendominasi jumlah kejadian kejahatan terhadap keamanan publik dan negara selama tahun 2024, masing-masing sebanyak 31.798 kejadian dan 28.763 kejadian. Posisi berikutnya ditempati oleh Polda Metro Jaya dengan total 13.510 kejadian, selisih yang cukup jauh jika dibandingkan kedua wilayah sebelumnya. Sementara itu, wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap keamanan publik dan negara paling sedikit adalah Polda Maluku Utara, Polda Kalimantan Utara, dan Polda Kepulauan Bangka Belitung, masing-masing sebanyak 156 kejadian, 277 kejadian, dan 382 kejadian.

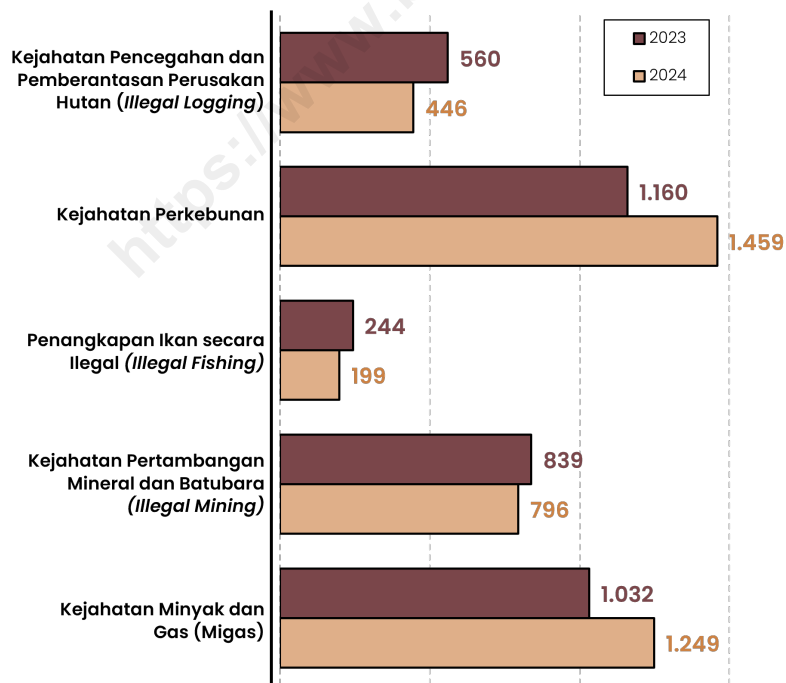


Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.22 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara Menurut Kepolisian Daerah, 2024

2.13 Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup

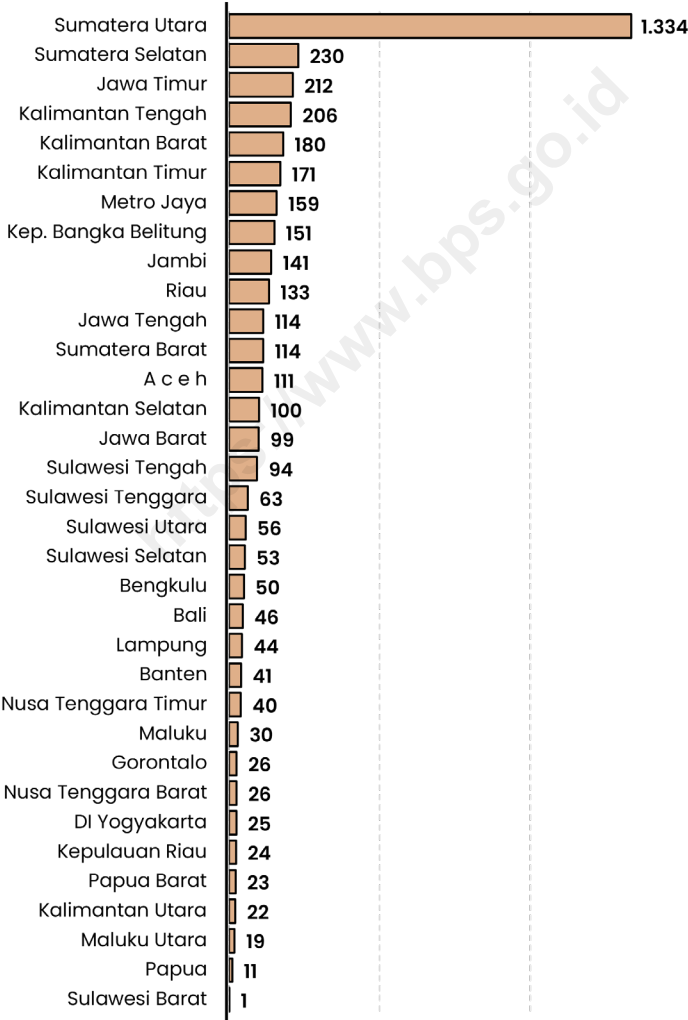
Perhatian terhadap isu kejahatan terhadap lingkungan hidup semakin menguat seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan alam yang signifikan terhadap ekonomi, stabilitas sosial, dan kesehatan masyarakat, bahkan mengancam hak generasi mendatang. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi A/RES/76/185 Tahun 2021 tentang *Preventing and Combating Crimes that Affect the Environment* menekankan perlunya langkah tegas negara dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi landasan hukum dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk ketentuan pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran lingkungan. Pada publikasi ini, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap lingkungan hidup mencakup kejahatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (*illegal logging*), kejahatan perkebunan, kejahatan perikanan (*illegal fishing*), kejahatan pertambangan mineral dan batu bara (*illegal mining*), serta kejahatan minyak dan gas (*migas*).



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.23 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup, 2023 dan 2024

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan pada dua jenis kejahatan yang mendominasi pada kategori ini, yaitu kejahatan perkebunan serta kejahatan minyak dan gas (Gambar 2.23). Jumlah kejahatan perkebunan yang terjadi selama tahun 2024 adalah 1.459 kejadian, naik dari angka 1.160 kejadian pada tahun sebelumnya. Adapun untuk kejahatan minyak dan gas juga mengalami peningkatan dari 1.032 menjadi 1.249 kejadian. Kedua jenis kejahatan ini memberikan kontribusi sekitar 65 persen dari total kejahatan terhadap lingkungan hidup pada tahun 2024. Sementara itu, penurunan terjadi pada tiga jenis kejahatan lainnya, yaitu kejahatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (*illegal logging*), kejahatan pertambangan mineral dan batu bara (*illegal mining*), dan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Gambar 2.24 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup Menurut Kepolisian Daerah, 2024

Berdasarkan Gambar 2.24, Polda Sumatera Utara mendominasi jumlah kejahatan terhadap lingkungan hidup pada tahun 2024 dengan total 1.334 kejadian. Jumlah ini menyumbang sekitar 32 persen dari total 4.149 kejadian kejahatan terhadap lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Di posisi selanjutnya, terdapat Polda Sumatera Selatan dan Polda Jawa Timur dengan selisih jumlah kejadian yang sangat jauh dibandingkan Polda Sumatera Utara, yaitu masing-masing sebanyak 230 kejadian dan 212 kejadian. Sementara itu, Polda Sulawesi Barat, Polda Papua, dan Polda Maluku Utara merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap lingkungan hidup yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak satu kejadian, sebelas kejadian, dan 19 kejadian.

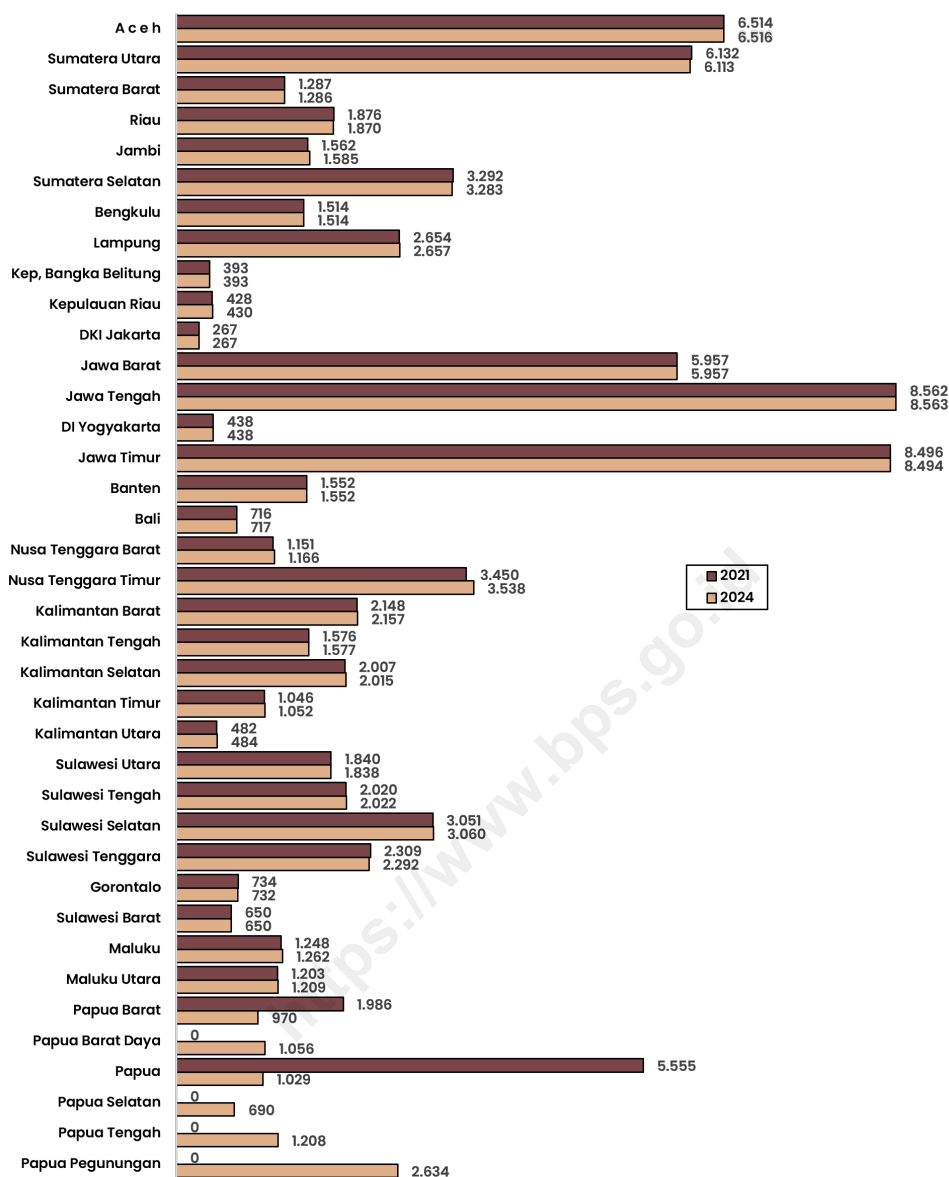
2.14 Gambaran Kejadian Kejahatan secara Kewilayahan

Secara umum, jumlah desa/kelurahan di Indonesia mengalami peningkatan, dari 84.096 pada tahun 2021 menjadi 84.276 pada tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya proses pemekaran yang mengakibatkan jumlah desa/kelurahan di beberapa provinsi bertambah.

Pada Grafik 2.25 terlihat adanya perubahan signifikan di Pulau Papua. Hal ini terjadi karena adanya pemekaran wilayah yang membentuk beberapa provinsi baru, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pemekaran ini memberikan dampak nyata terhadap distribusi jumlah desa/kelurahan, yang terlihat jelas dari pergeseran data pada grafik tersebut.

Di luar Papua, pola sebaran jumlah desa/kelurahan relatif lebih stabil. Provinsi-provinsi berpenduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah masih tercatat sebagai wilayah dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik kewilayahan dan jumlah penduduk yang memang jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya.



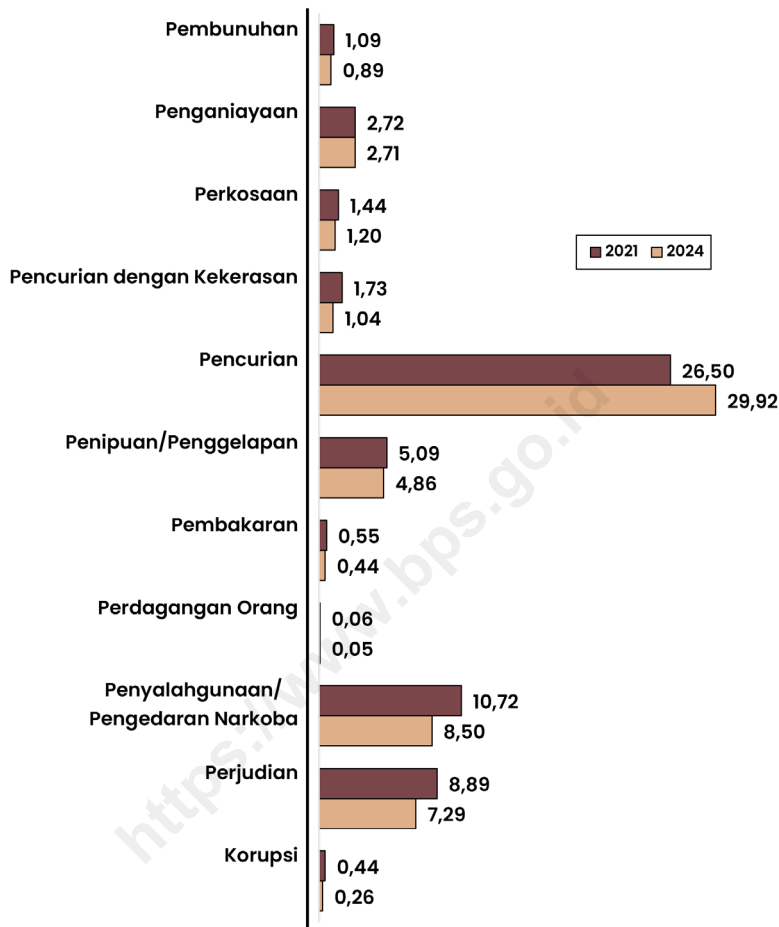


Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.25 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Kejahatan dengan pendekatan kewilayahan menggambarkan situasi dan tren kejahatan yang dialami masyarakat dengan memfokuskan kejahatan pada lokasi serta wilayah tempat kejahatan terjadi. Hal tersebut diukur melalui persentase desa/kelurahan yang ada kejadian kejahatan. Untuk melihat pola kejadian dan trennya, publikasi ini menggunakan data yang diperoleh dari Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2021 dan 2024, yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin setiap tiga tahun. Dengan melihat pola dan tren dari kejadian

yang ada, dapat diketahui kejadian kejahatan lebih sering terjadi di daerah perkotaan atau perdesaan, yang nantinya bisa digunakan untuk bahan evaluasi kebijakan keamanan publik dalam mengurangi risiko kejahatan di berbagai wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.26 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2021 dan 2024

Secara umum, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan selama setahun terakhir menurut jenis kejahatannya, tidak menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan antara tahun 2021 dan 2024. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada beberapa jenis kejahatan, pola keseluruhan relatif stabil dan menunjukkan bahwa situasi keamanan di tingkat wilayah masih berada dalam kondisi yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Gambar 2.26, dapat dilihat bahwa jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2021 maupun 2024 adalah pencurian, dengan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian ini mencapai 26,50 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 29,92 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pencurian masih menjadi bentuk kejahatan yang paling dominan di masyarakat, serta mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.



Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan adalah pencurian

Selain itu, jenis kejahatan lain yang relatif sering terjadi juga adalah penyalahgunaan atau peredaran narkoba dan perjudian. Namun, kedua jenis kejahatan ini justru menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021. Persentase desa/kelurahan yang melaporkan penyalahgunaan narkoba turun dari 10,72 persen menjadi 8,50 persen, sementara perjudian turun dari 8,89 persen menjadi 7,29 persen. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas kebijakan penegakan hukum dan pengawasan terhadap kedua bentuk kejahatan tersebut.

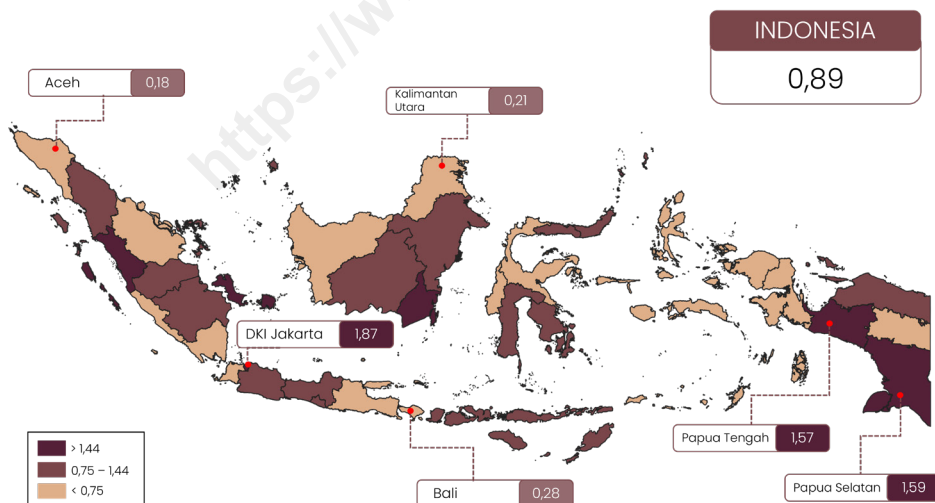
Jenis kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perkosaan, dan pencurian dengan kekerasan memiliki persentase yang relatif kecil, masing-masing di bawah dua persen, serta tidak menunjukkan perubahan signifikan antara tahun 2021 dan 2024. Jenis kejahatan dengan persentase paling rendah adalah perdagangan orang dan korupsi, yang tetap berada di bawah satu persen.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian kejahatan di tingkat desa/kelurahan masih didominasi oleh kejahatan terhadap harta benda, sementara kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana berat relatif jarang terjadi. Kecenderungan meningkatnya kasus

pencurian dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam memperkuat sistem keamanan lingkungan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi.

Gambar 2.27 menunjukkan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pembunuhan selama tahun 2024. Persentase tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah desa/kelurahan yang melaporkan adanya kejadian pembunuhan dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Berdasarkan data yang ditampilkan, persentase desa/kelurahan yang mencatat kejadian pembunuhan berada pada rentang 0,18 persen hingga 1,87 persen dari jumlah keseluruhan wilayah administratif di setiap provinsi.

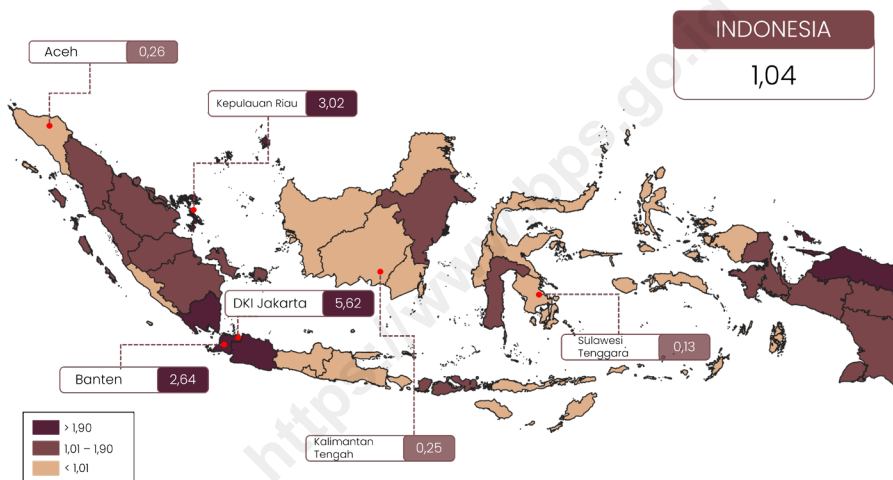
Provinsi dengan persentase kejadian pembunuhan tertinggi tercatat di DKI Jakarta dengan 1,87 persen, diikuti oleh Papua Selatan dengan 1,59 persen, dan Papua Tengah dengan 1,57 persen. Sementara itu, provinsi dengan tingkat kejadian pembunuhan terendah berada di Aceh dengan 0,18 persen, Kalimantan Utara dengan 0,21 persen, dan Bali dengan 0,28 persen. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kejadian pembunuhan antarwilayah di Indonesia, di mana provinsi-provinsi di kawasan timur dan perkotaan cenderung memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat yang relatif lebih rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.27 Persentase Desa/kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

Jika pembunuhan mencerminkan bentuk kejahatan yang bersifat ekstrem dan relatif jarang terjadi, maka pola berbeda tampak pada tindak kejahatan yang melibatkan kekerasan tetapi lebih umum terjadi, seperti pencurian dengan kekerasan. Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2024 di 38 provinsi menunjukkan angka yang bervariasi, yakni antara 0,13 persen hingga 5,62 persen (Gambar 2.28). Provinsi dengan tingkat kejadian pencurian dengan kekerasan tertinggi tercatat di DKI Jakarta dengan 5,62 persen, diikuti oleh Kepulauan Riau dengan 3,02 persen, dan Banten dengan 2,64 persen. Sementara itu, provinsi dengan persentase terendah untuk kejadian serupa adalah Sulawesi Tenggara dengan 0,13 persen, Kalimantan Tengah dengan 0,25 persen, dan Aceh dengan 0,26 persen. Variasi ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat kerawanan terhadap tindak pencurian dengan kekerasan di berbagai wilayah Indonesia.



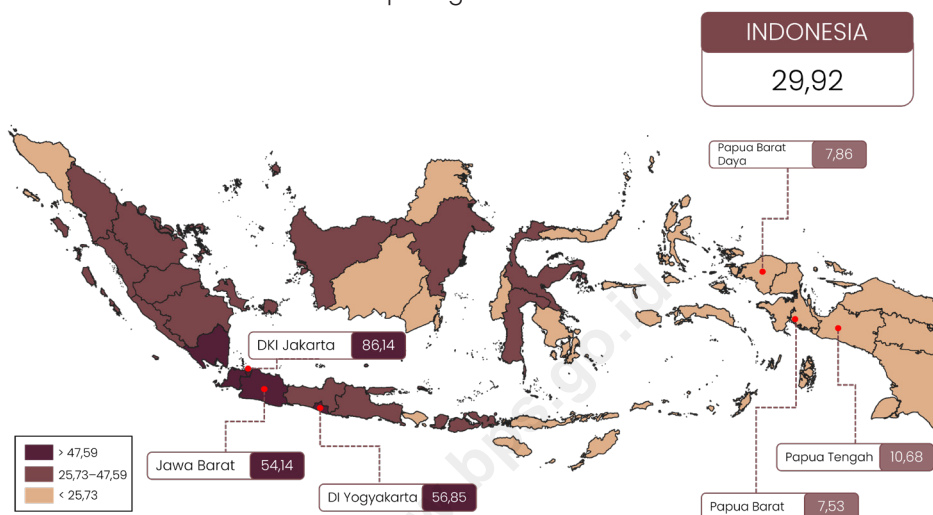
Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.28 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

Sementara itu, di luar pencurian dengan tindak kekerasan, pencurian tanpa kekerasan menjadi bentuk kejahatan yang paling banyak ditemui di tingkat desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis tingkat provinsi pada Gambar 2.29, terlihat bahwa persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan jenis ini selama tahun 2024 bervariasi secara signifikan, dengan angka yang berkisar antara 7,53 persen hingga 86,14 persen dari jumlah keseluruhan wilayah administratif di setiap provinsi.

Pada Gambar 2.29, dapat dilihat bahwa provinsi dengan tingkat kejadian kejahatan pencurian tanpa kekerasan tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 86,14 persen, diikuti oleh DI Yogyakarta dengan 56,85 persen, dan Jawa Barat

dengan 54,14 persen. Sementara itu, provinsi dengan tingkat kejadian kejahatan pencurian tanpa kekerasan terendah tercatat di Papua Barat dengan 7,53 persen, Papua Barat Daya dengan 7,86 persen, dan Papua Tengah dengan 10,68 persen. Perbedaan yang cukup variatif ini menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kerawanan kejahatan antarwilayah, yang juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, aktivitas ekonomi, serta efektivitas sistem keamanan dan penegakan hukum.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

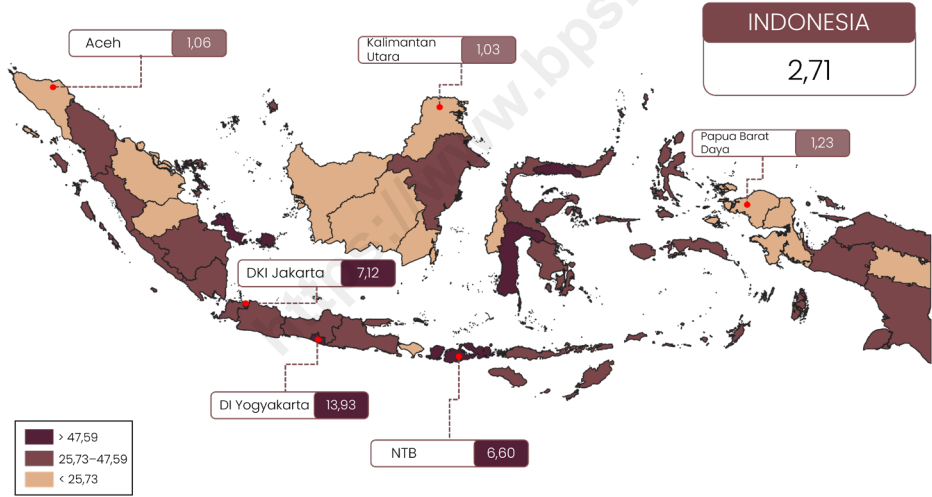
Gambar 2.29 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

Menariknya, provinsi-provinsi dengan tingkat urbanisasi tinggi, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta cenderung mencatat angka pencurian tanpa kekerasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan atau wilayah dengan kepadatan rendah. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingginya mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi yang padat, serta peluang kejahatan yang lebih besar di wilayah perkotaan. Sebaliknya, wilayah di bagian timur Indonesia yang relatif lebih jarang penduduknya menunjukkan angka kejahatan yang lebih rendah, meskipun faktor pelaporan dan akses terhadap aparat keamanan juga bisa memengaruhi rendahnya angka tersebut. Dengan demikian, pola ini menegaskan bahwa tingkat kejahatan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada dinamika sosial dan kapasitas keamanan lokal yang berbeda di setiap provinsi.

Fenomena lain yang juga memberikan gambaran serupa adalah kejahatan penganiayaan, yang cenderung terjadi di daerah dengan intensitas interaksi sosial dan mobilitas penduduk yang tinggi. Dalam konteks ini, penganiayaan

dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan yang mencerminkan dinamika sosial dan emosional masyarakat, terutama yang berkaitan dengan konflik interpersonal, tekanan sosial, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan padat penduduk.

Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian penganiayaan selama tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup besar, berkisar antara 1,03 persen hingga 13,93 persen dari jumlah keseluruhan desa/kelurahan di setiap provinsi, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.30. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk kejadian penganiayaan adalah DI Yogyakarta dengan 13,93 persen, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 7,12 persen, dan Nusa Tenggara Barat dengan 6,60 persen. Sementara itu, provinsi dengan kejadian penganiayaan terendah secara berurutan adalah Kalimantan Utara dengan 1,03 persen, Aceh dengan 1,06 persen, dan Papua Barat Daya dengan 1,23 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kejadian penganiayaan tidak setinggi kejadian pencurian, faktor sosial dan budaya setempat memiliki peran besar dalam memengaruhi frekuensi dan bentuk kejahatan antarwilayah.



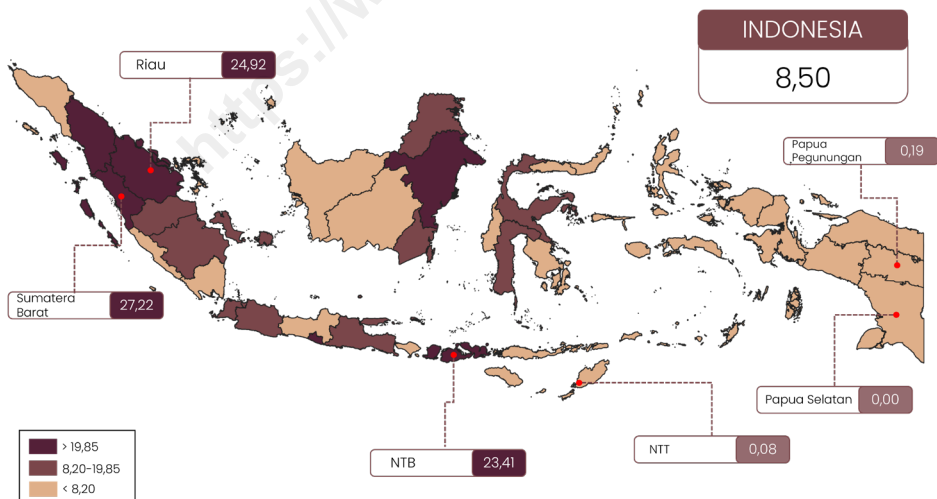
Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.30 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

Selain kejadian penganiayaan, bentuk kejahatan lain yang juga menjadi perhatian serius adalah penyalahgunaan serta peredaran narkoba, yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ketertiban masyarakat. Jenis kejahatan ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga telah menyebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2024, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba menunjukkan angka yang bervariasi, yaitu antara 0 persen hingga 27,22 persen di setiap provinsi (Gambar 2.31). Rentang persentase yang lebar ini mengindikasikan adanya perbedaan tingkat penyebaran dan tingkat keparahan masalah narkoba di berbagai daerah. Provinsi dengan angka tertinggi untuk kejadian narkoba adalah Sumatera Barat dengan 27,22 persen, diikuti oleh Riau dengan 24,92 persen, dan Nusa Tenggara Barat dengan 23,41 persen. Persentase yang tinggi tersebut mencerminkan tantangan serius dalam pengendalian peredaran dan penyalahgunaan narkoba, terutama di wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat.

Sebaliknya, provinsi dengan persentase kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba terendah adalah Papua Selatan dengan 0 persen, Nusa Tenggara Timur dengan 0,08 persen, dan Papua Pegunungan dengan 0,19 persen. Rendahnya angka kejadian di wilayah-wilayah ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih terpencil, kepadatan penduduk yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap jalur distribusi narkoba. Perbedaan ini menegaskan bahwa tantangan penanganan narkoba di Indonesia sangat bervariasi secara kewilayahan, sehingga diperlukan strategi intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik dan risiko masing-masing wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

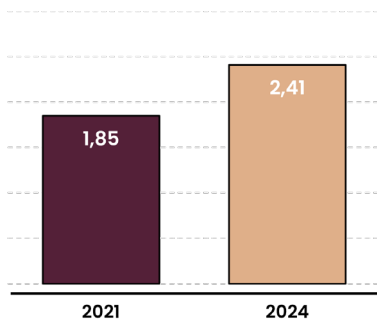
Gambar 2.31 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

2.15 Perkelahian Massal

Bagian ini menyajikan gambaran umum terkait fenomena perkelahian massal yang terjadi di Indonesia beserta perkembangannya dari waktu ke waktu. Analisis ini difokuskan pada jenis peristiwa yang terjadi, wilayah yang terdampak, serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganannya. Selain tergolong sebagai tindak kejahatan, perkelahian massal juga dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170 dan 358 menjadi dasar hukum yang mengatur tindak pidana ini, sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin yaitu "*configere*" yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Lebih lanjutnya, konflik sendiri dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atau tujuan yang saling bertentangan, baik antarindividu maupun antarkelompok (Fisher, 2000 dalam Gamayanti dan Nulhaqim, 2019). Konflik yang ekstrem dan sudah mencapai titik puncak, dapat berujung pada tindakan kekerasan dan perkelahian massal. Untuk itu, diperlukan upaya penanganan serius agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas dan dapat diselesaikan secara damai.

Dalam analisis mengenai konflik massal ini, sumber utama data yang digunakan adalah Statistik Potensi Desa (Podes) yang merupakan data kewilayahan (*spatial data*). Data tersebut mencakup seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebagai unit observasi. Pembahasan mengenai perkelahian massal dalam bagian ini difokuskan pada desa/kelurahan yang mengalami kejadian tersebut. Pendekatan berbasis wilayah ini memberikan gambaran menyeluruh tentang distribusi serta pola persebaran perkelahian massal di Indonesia, sehingga membantu memahami karakteristik geografis dari konflik yang terjadi, misalnya pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, kondisi sosial ekonomi yang berbeda signifikan, atau lemahnya kohesi sosial yang memiliki kecenderungan lebih besar terhadap terjadinya perkelahian massal. Dengan mengetahui pola persebaran ini, pemerintah dan aparat keamanan dapat menyusun strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran, seperti penguatan peran masyarakat desa, peningkatan akses ekonomi, serta program pembinaan sosial untuk mengurangi potensi konflik di wilayah rawan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

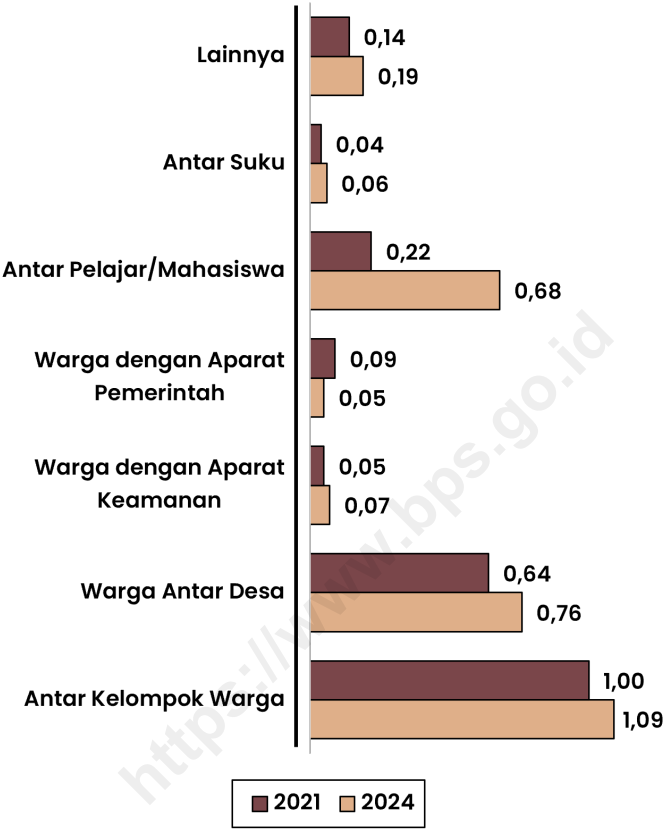
Gambar 2.32 Persentase Desa/ Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2021 dan 2024

Berdasarkan hasil Podes tahun 2021 dan 2024, terlihat adanya peningkatan persentase desa/ kelurahan yang mengalami perkelahian massal dari 1,85 persen pada tahun 2021 menjadi 2,41 persen pada tahun 2024 (Gambar 2.32). Peningkatan ini menunjukkan bahwa potensi konflik sosial dalam bentuk perkelahian massal masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meluas ke lebih banyak wilayah. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya mobilitas masyarakat, ketegangan sosial antarwarga, tekanan ekonomi, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian konflik di tingkat lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat peran aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya deteksi dini dan mediasi konflik untuk mencegah terjadinya perkelahian massal serta menjaga stabilitas sosial di tingkat yang lebih kecil.

Jenis perkelahian massal yang tercatat dalam pendataan Podes mencakup beragam bentuk konflik sosial, seperti perkelahian antarkelompok warga, antarwarga dari desa/kelurahan yang berbeda, bentrokan antara warga dan aparat keamanan, warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antarpelajar, hingga konflik antarsuku. Seluruh kejadian tersebut terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan umumnya dipicu oleh berbagai faktor, antara lain saling ejek, kesalahpahaman, perilaku kenakalan remaja, dendam masa lalu, serta faktor lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa perkelahian yang dilaporkan dalam Podes merupakan peristiwa yang terjadi di wilayah desa/kelurahan tertentu, meskipun pelaku maupun korbannya dapat berasal dari luar wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pendataan Podes 2024, perkelahian antarkelompok warga menjadi jenis konflik massal yang paling umum terjadi, diikuti oleh

perkelahian antarwarga dari desa/kelurahan berbeda. Pada tahun 2021, sekitar 1,00 persen desa/kelurahan mengalami perkelahian antarkelompok, dan angka ini meningkat menjadi 1,09 persen pada tahun 2024. Meskipun kenaikannya relatif kecil, fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang memengaruhi frekuensi dan intensitas konflik di tingkat masyarakat.



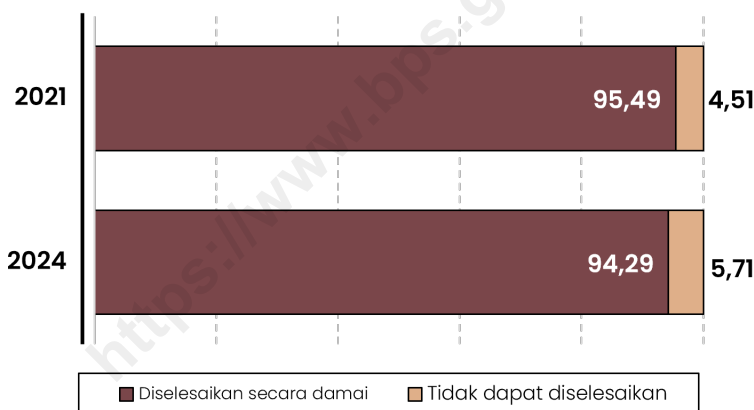
Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.33 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2021 dan 2024

Konflik dalam masyarakat memiliki dampak ganda, baik positif maupun negatif. Secara positif, konflik yang dikelola secara konstruktif dapat mendorong perubahan pola pikir, sikap, atau perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga menjadi pendorong transformasi sosial (Elcheroth *et al.*, 2019; Gamayanti & Nulhaqim, 2019). Namun, jika konflik tidak ditangani dengan tepat, dampak negatifnya lebih dominan, seperti kekerasan, kerusakan harta benda, dan potensi disintegrasi sosial (Hegre *et al.*, 2019). Dengan kata lain, konflik dapat menjadi peluang untuk perubahan positif, tetapi risiko perpecahan masyarakat tetap tinggi.

Untuk mengurangi dampak negatif pada konflik, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini menegaskan peran aktif pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik melalui langkah-langkah yang menekankan keamanan dan stabilitas nasional. Keberadaan regulasi ini tidak hanya penting untuk meminimalkan kerugian akibat konflik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan resilien.

Meskipun peningkatan perkelahian antarkelompok terlihat kecil, hal ini dapat menjadi indikator awal munculnya ketegangan sosial yang dipicu faktor ekonomi, politik, atau budaya. Oleh karena itu, pemantauan konflik secara berkala, partisipasi masyarakat dalam dialog dan mediasi, serta intervensi pemerintah yang tepat sasaran menjadi kunci untuk mengelola konflik agar tetap berada dalam ranah konstruktif. Dengan pendekatan ini, risiko eskalasi konflik dapat ditekan, sekaligus membuka peluang bagi transformasi sosial yang positif.

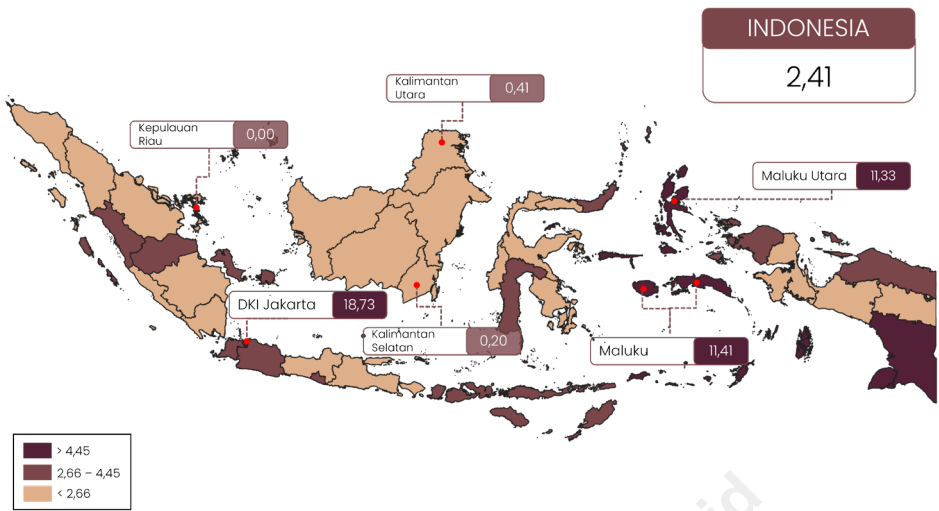


Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.34 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2021 dan 2024

Gambar 2.34 menampilkan perkembangan persentase penyelesaian kejadian perkelahian massal pada tahun 2021 dan 2024 yang menunjukkan sedikit perubahan. Pada tahun 2021, terdapat 95,49 persen kejadian yang berhasil diselesaikan secara damai, tetapi angka ini mengalami sedikit penurunan menjadi 94,29 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga efektivitas penyelesaian konflik di tingkat desa/kelurahan. Sementara itu, sekitar 5,71 persen wilayah masih belum mampu menuntaskan kasus perkelahian massal pada tahun 2024. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat

penyelesaian konflik dan mendorong terciptanya kondisi sosial yang lebih harmonis.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.35 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

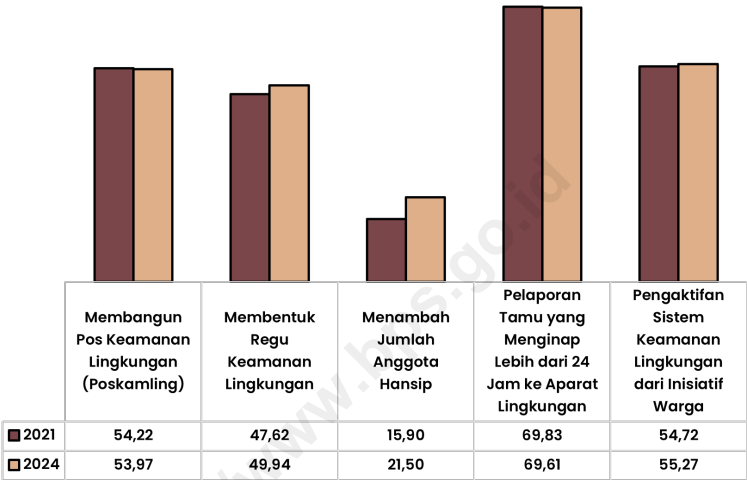
Pada tahun 2024, provinsi dengan persentase perkelahian massal tertinggi di tingkat desa/kelurahan adalah DKI Jakarta dengan 18,73 persen, disusul oleh Maluku dengan 11,41 persen, dan Maluku Utara dengan 11,33 persen. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan angka nol persen, menunjukkan tidak adanya kejadian perkelahian massal di wilayah tersebut. Dua provinsi lain dengan persentase terendah adalah Kalimantan Selatan dengan 0,20 persen dan Kalimantan Utara dengan 0,41 persen sebagaimana terlihat pada Gambar 2.35. Perbedaan yang cukup mencolok antarprovinsi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam tingkat intensitas dan frekuensi konflik massal di Indonesia. Faktor-faktor seperti kondisi sosial-ekonomi, karakteristik budaya, serta pola interaksi sosial masyarakat di tiap daerah turut memengaruhi variasi tersebut.

2.16 Upaya Menjaga Keamanan

Keamanan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Upaya menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari warga agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Melalui berbagai bentuk kegiatan seperti ronda malam, pembangunan pos keamanan, hingga pelaporan aktivitas yang mencurigakan, masyarakat berperan langsung dalam memperkuat sistem keamanan di

wilayahnya. Dalam konteks ini, data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) memberikan gambaran mengenai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya.

Berdasarkan Gambar 2.36, terlihat bahwa secara umum upaya masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021, meskipun besarnya bervariasi pada setiap jenis kegiatan. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman tetap terjaga, bahkan cenderung mengalami penguatan pada beberapa aspek tertentu.



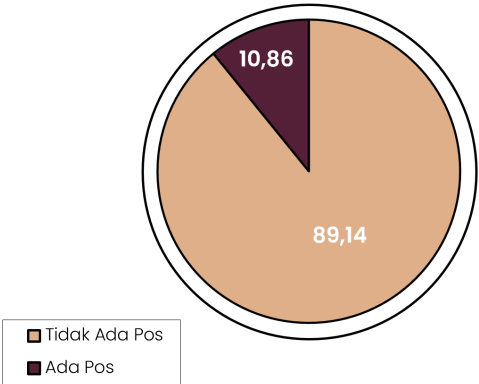
Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.36 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

Upaya yang paling banyak dilakukan masyarakat adalah pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam kepada aparat setempat pada tahun 2024, dengan persentase sebesar 69,61 persen, diikuti oleh pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga sebesar 55,27 persen. Sementara itu, pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling) dan pembentukan regu keamanan lingkungan masing-masing tercatat sebesar 53,97 persen dan 49,94 persen, serta penambahan anggota Hansip/Linmas yang sebelumnya 15,90 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 21,50 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen kuat dalam menjaga keamanan lingkungan, dengan partisipasi yang tetap tinggi dan cenderung meningkat pada berbagai bentuk kegiatan berbasis inisiatif dan kerja sama warga.

Gambar 2.37 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 89,14 persen desa/kelurahan di Indonesia yang belum memiliki pos polisi, sementara

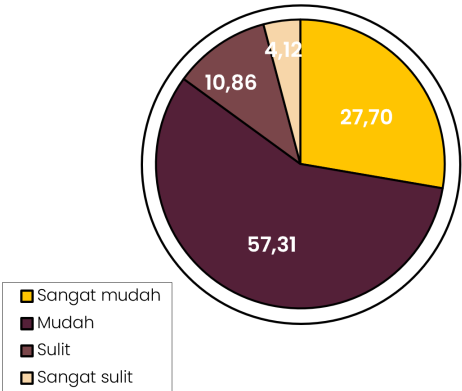
hanya 10,86 persen desa/kelurahan yang telah memiliki pos polisi. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan fasilitas keamanan di tingkat desa/kelurahan masih terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pembangunan pos polisi untuk memperkuat pelayanan keamanan dan meningkatkan rasa aman masyarakat di wilayah pedesaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.37 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2024

Walaupun 89,14 persen desa/kelurahan belum memiliki pos polisi, persepsi masyarakat terhadap kemudahan akses ke pos polisi terdekat tetap menunjukkan pandangan yang positif. Berdasarkan data pada Gambar 2.38, sekitar 27,70 persen desa/kelurahan yang tidak memiliki pos polisi menilai akses ke pos polisi terdekat sangat mudah, sementara 57,31 persen lainnya menilai mudah. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun keberadaan pos polisi secara fisik masih terbatas, tingkat aksesibilitas terhadap layanan kepolisian tetap tergolong baik, sehingga masyarakat tetap dapat merasa aman dan terlindungi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Gambar 2.38 Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2024

03

KORBAN KEJAHATAN



0,73%

penduduk Indonesia menjadi korban kejahatan tahun 2024



20,28%

penduduk korban kejahatan melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada polisi pada tahun 2024

BANK



“

62,16%

penduduk korban kejahatan tahun 2024 berjenis kelamin laki-laki

93,33%

penduduk korban kejahatan tahun 2024 berasal dari kelompok umur dewasa





BAB 03

KORBAN KEJAHATAN

Tingkat kejahatan merupakan salah satu dimensi penting dalam menilai tingkat keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, angka kejahatan yang tercatat dalam data administratif lembaga penegak hukum sering kali tidak mencerminkan gambaran yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya fenomena *dark figure of crime*, yaitu peristiwa kejahatan yang terjadi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak tercatat dalam sistem resmi karena berbagai alasan, seperti rasa takut, ketidakpercayaan terhadap aparat, atau anggapan bahwa kejadian tersebut tidak cukup serius untuk dilaporkan.

Untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut, keberadaan survei korban kejahatan (*victimization surveys*) menjadi instrumen yang krusial dalam pencatatan statistik kejahatan. Dalam *Manual on Victimization Surveys* (2010) disebutkan bahwa survei korban memberikan informasi langsung dari masyarakat mengenai pengalaman sebagai korban tindak kejahatan, termasuk kejadian yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Survei korban tidak hanya berperan sebagai alat statistik dan pelengkap data administratif, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan keamanan, pencegahan kejahatan, serta perlindungan terhadap korban.

Korban kejahatan didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami kerugian fisik, mental, emosional, atau ekonomi akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik berdasarkan hukum nasional maupun norma internasional yang diakui terkait hak asasi manusia (*United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 1985*). Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

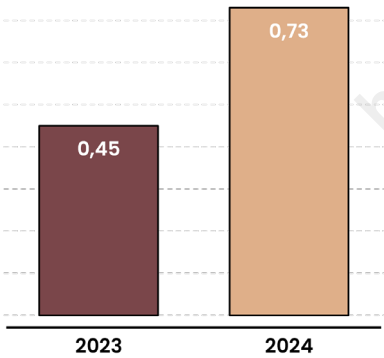
Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam satu tahun terakhir dirinya atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam

dengan hukuman berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan lainnya (penculikan, pemerasan, dan sebagainya).

Di Indonesia, pengukuran korban kejahatan dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, yakni pada Blok IX tentang Keterangan Berpergian dan Korban Kejahatan. Kejadian kejahatan yang tercakup dalam Susenas adalah kejadian yang dialami responden pada kurun waktu satu tahun sebelum survei. Dengan demikian, Susenas 2024 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dan Susenas 2025 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2024.

3.1 Penduduk Korban Kejahatan

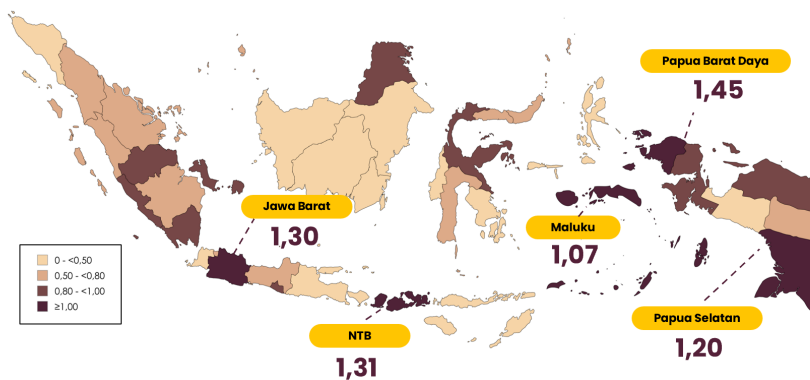
Hasil Susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk korban kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen poin, dari 0,45 persen pada tahun 2023 menjadi 0,73 persen pada tahun 2024 (Gambar 3.1).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Korban Kejahatan, 2023 dan 2024

Dilihat dari sebaran wilayahnya, Provinsi Papua Barat Daya mempunyai persentase penduduk korban kejahatan tertinggi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1,45 persen (Gambar 3.2). Posisi selanjutnya ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (1,31 persen), Provinsi Jawa Barat (1,30 persen), Provinsi Papua Selatan (1,20 persen), dan Provinsi Maluku (1,07 persen). Peningkatan persentase korban kejahatan yang diperoleh dari hasil survei tidak serta-merta menunjukkan memburuknya situasi keamanan di suatu wilayah. Sebaliknya, peningkatan ini dapat mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakui dan melaporkan pengalamannya sebagai korban kejahatan (UNODC, 2010).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

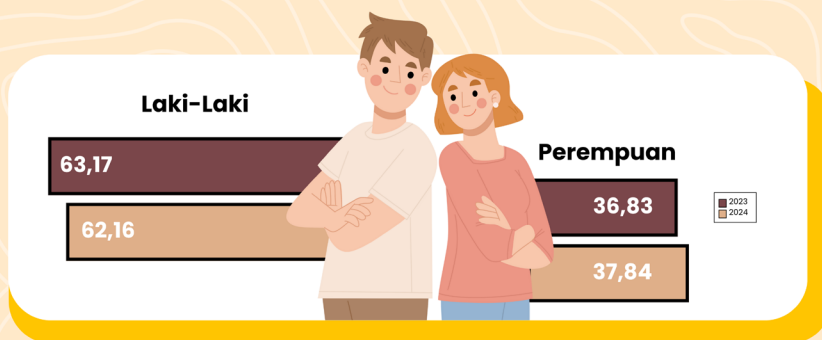
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024

Dilihat berdasarkan karakteristiknya, mayoritas korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen (Gambar 3.3). Meskipun lebih rendah dibandingkan laki-laki, persentase korban kejahatan perempuan mengalami sedikit peningkatan dari 36,83 persen pada tahun 2023 menjadi 37,84 persen pada tahun 2024. UNODC (2010) menekankan pentingnya analisis berbasis gender dalam pencatatan statistik kejahatan karena perempuan cenderung menghadapi bentuk kejahatan yang berbeda, terutama kekerasan seksual dan kekerasan domestik, dibandingkan dengan laki-laki yang lebih sering menjadi korban kejahatan terhadap harta benda.

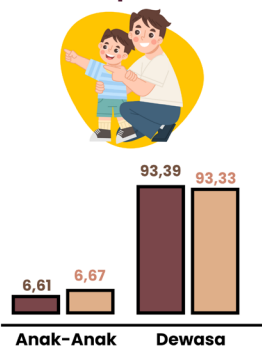
Berdasarkan kelompok umurnya, lebih dari 90 persen penduduk yang menjadi korban kejahatan berasal dari kelompok umur dewasa. Selama periode 2023-2024, persentase korban kejahatan yang berasal dari kelompok umur dewasa sedikit mengalami penurunan dari 93,39 persen pada tahun 2023 menjadi 93,33 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, meskipun persentasenya relatif kecil, pencatatan korban anak tetap memerlukan perhatian khusus karena merupakan dasar dalam perencanaan program pencegahan kekerasan, penyusunan layanan dukungan psikososial, dan penguatan sistem peradilan yang ramah anak (Finkelhor *et al.*, 2014).

Kejahatan lebih banyak dialami oleh penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan persentase 68,91 persen pada tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan sekitar dua persen poin dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan *Routine Activity Theory* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979), penduduk perkotaan lebih rawan menjadi korban kejahatan karena tingginya mobilitas, kepadatan penduduk, dan interaksi sosial yang menciptakan lebih banyak peluang bagi pelaku kejahatan untuk bertemu dengan target potensial dalam situasi tanpa pengawasan.

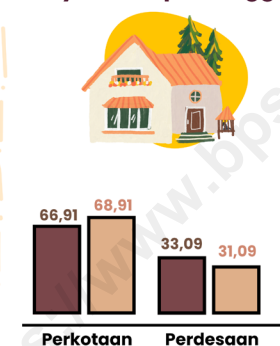
Karakteristik KORBAN KEJAHATAN



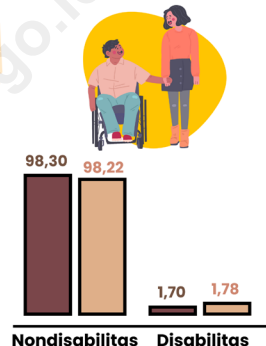
Kelompok Umur



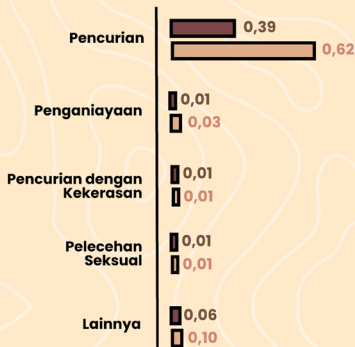
Wilayah Tempat Tinggal



Status Disabilitas



Jenis Kejahatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Karakteristiknya, 2023 dan 2024

Persentase korban kejahatan dengan disabilitas meningkat dari 1,70 persen pada 2023 menjadi 1,78 persen pada 2024. UNODC (2023) menyebut penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, terutama ketika akses terhadap keadilan dan layanan perlindungan belum sepenuhnya inklusif.

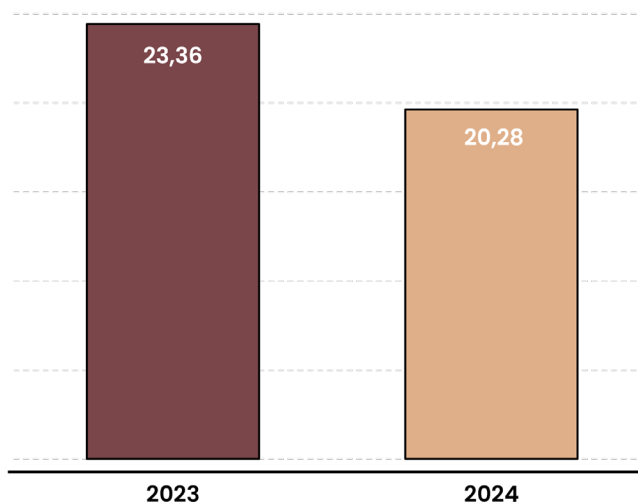
Jenis kejahatan yang paling umum dialami oleh penduduk adalah pencurian. Persentase korban kejahatan pencurian terhadap seluruh penduduk meningkat dari 0,39 persen pada tahun 2023 menjadi 0,62 persen pada tahun 2024. Sementara itu, persentase korban kejahatan terendah pada tahun 2024 terdapat pada jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pelecehan seksual dengan persentase masing-masing sebesar 0,01 persen.

3.2 Tingkat Pelaporan kepada Polisi

Pelaporan kepada polisi merupakan salah satu bentuk upaya pencarian keadilan oleh korban kejahatan. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik, baik secara lisan maupun tertulis. Mekanisme ini menjadi pintu awal bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti suatu perkara dan memastikan hak korban atas keadilan terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, termasuk melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Komitmen internasional terhadap perlindungan korban kejahatan juga ditegaskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 29 November 1985. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan akses terhadap keadilan serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Sebagai tindak lanjut, UNODC melalui *Handbook on Justice for Victims* menekankan pentingnya mekanisme pelaporan dan pendampingan hukum bagi korban sebagai bagian dari hak dasar mereka untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.

Data Susenas menunjukkan bahwa tingkat pelaporan korban kejahatan kepada polisi di Indonesia masih tergolong rendah dan cenderung menurun, dari 23,36 persen pada tahun 2023 menjadi 20,28 persen pada tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret

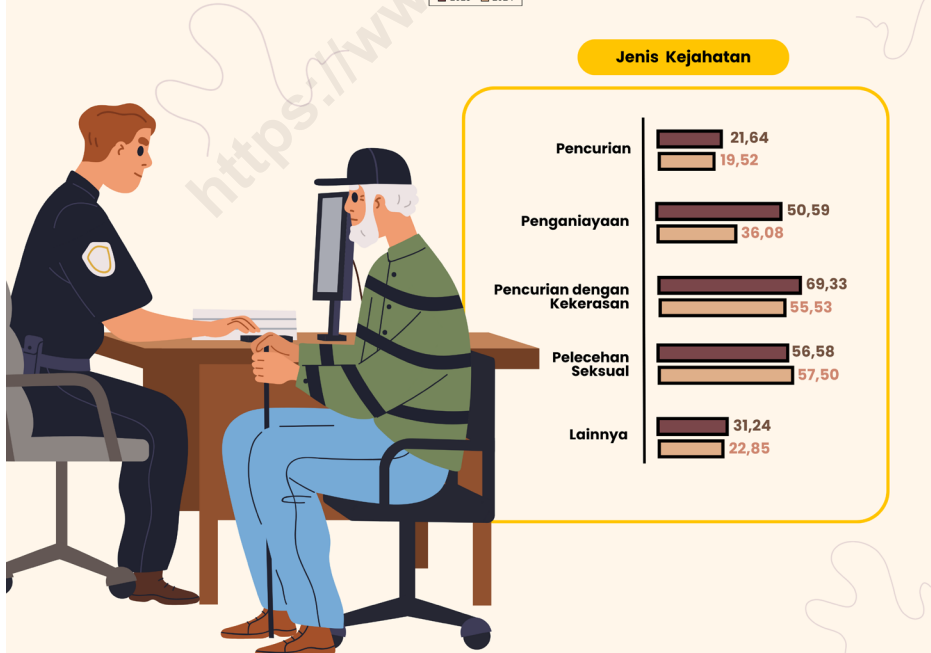
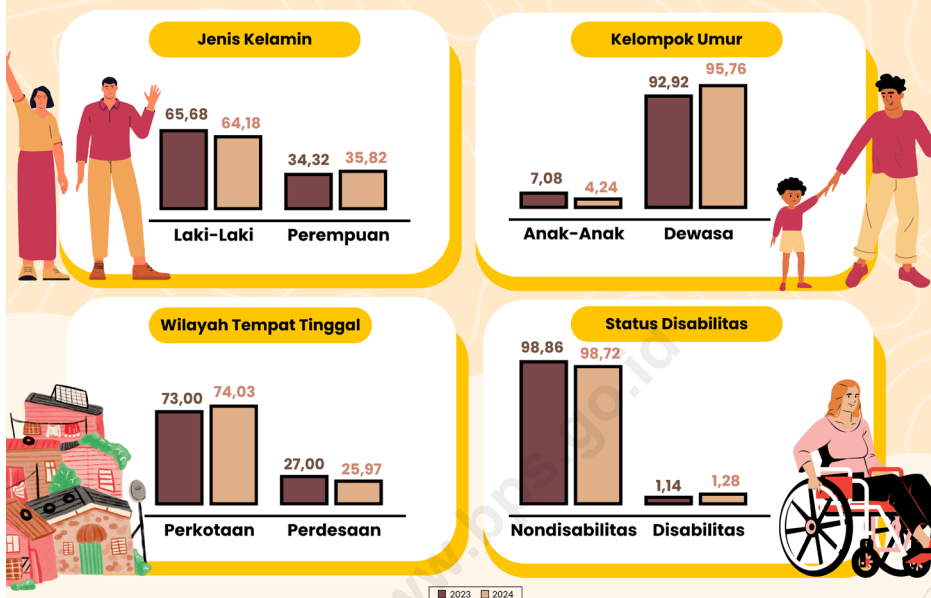
Gambar 3.4 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2023 dan 2024

(Gambar 3.4). Artinya, hanya sekitar satu dari lima korban kejahatan yang melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat Kepolisian. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, hambatan administratif, atau persepsi bahwa pelaporan tidak akan menghasilkan penyelesaian yang memadai. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa fenomena *dark number of crimes* atau angka gelap kejahatan di Indonesia masih cukup tinggi.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, tingkat pelaporan ke polisi masih didominasi oleh laki-laki, meskipun proporsinya menurun dari 65,68 persen pada 2023 menjadi 64,18 persen pada 2024 (Gambar 3.5). Sementara itu, pelaporan oleh korban perempuan meningkat dari 34,32 persen menjadi 35,82 persen. Peningkatan partisipasi pelaporan oleh perempuan sejalan dengan laporan UNODC (2023) yang menunjukkan peningkatan global dalam pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan setelah adanya kampanye kesetaraan dan layanan pelaporan terpadu.

Dari sisi kelompok umur, pelaporan oleh korban dewasa meningkat dari 92,92 persen pada tahun 2023 menjadi 95,76 persen pada tahun 2024, sementara anak-anak menurun dari 7,08 persen menjadi 4,24 persen. Rendahnya pelaporan oleh anak dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang hak hukum, ketergantungan terhadap orang dewasa, atau rasa takut terhadap pelaku yang mungkin merupakan orang terdekat. Hal ini sejalan dengan temuan UNICEF (2023) dalam *Child Victimization and Violence Against Children Report* yang mencatat bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan karena terjadi di lingkungan keluarga atau sekolah.

Karakteristik KORBAN KEJAHATAN YANG MELAPOR KE POLISI



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Karakteristiknya, 2023 dan 2024

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, korban yang tinggal di perkotaan lebih banyak melaporkan kejadian kejahatan ke polisi dibandingkan dengan korban di perdesaan. Pada tahun 2024, sekitar 74,03 persen korban pelapor tinggal di wilayah perkotaan, meningkat 1,03 persen poin dari 73,00 persen pada tahun 2023. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik masyarakat urban yang umumnya memiliki akses lebih baik terhadap kantor polisi, saluran pelaporan daring, serta tingkat literasi hukum yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat di perdesaan.

Jika ditinjau dari status disabilitasnya, korban dengan disabilitas yang melaporkan ke polisi meningkat tipis dari 1,14 persen pada tahun 2023 menjadi 1,28 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini dapat mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya inklusivitas layanan pelaporan kejahatan.

Berdasarkan jenis kejahatan yang dialami, pelaporan tertinggi berasal dari korban pencurian dengan kekerasan, meskipun mengalami penurunan dari 69,33 persen pada 2023 menjadi 55,53 persen pada 2024. Sementara itu, kejahatan dengan tingkat pelaporan terendah terdapat pada kejahatan pencurian dengan persentase 19,52 persen pada tahun 2024, turun 2,12 persen poin dibandingkan tahun 2023. Penurunan tingkat pelaporan hampir di semua jenis kejahatan dapat mengindikasikan menurunnya motivasi korban untuk melapor karena berbagai alasan seperti rasa takut, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, anggapan bahwa kasusnya tidak serius, atau keyakinan bahwa laporannya tidak akan ditindaklanjuti (UNODC, 2010).

04

INDIKATOR SDGS TERKAIT KEAMANAN



0,04%

penduduk menjadi korban kejahatan kekerasan pada tahun 2024



39,25%

penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan melapor ke polisi pada tahun 2024

85,47%

rumah tangga merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari

SAFE
ZONE



INDIKATOR SDGS TERKAIT KEAMANAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan global yang diadopsi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang menjadi panduan pembangunan bagi setiap negara anggota hingga tahun 2030. Tujuan-tujuan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perlindungan lingkungan, hingga penguatan kelembagaan.

SDGs memiliki peran penting sebagai kerangka pembangunan yang menyatukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi Indonesia, SDGs bukan hanya komitmen pada tingkat internasional, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengatur koordinasi, pemantauan, dan pelaporan capaian. Indonesia juga secara berkala melaporkan perkembangan SDGs kepada PBB sebagai bagian dari pelaporan global dan tolok ukur kemajuan pembangunan di dalam negeri.

Mewujudkan pembangunan tidak dapat terlepas dari kondisi keamanan suatu negara. Masyarakat yang merasa aman dan terbebas dari kekerasan akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup, berpartisipasi dalam pembangunan, hingga nantinya dapat menikmati hasil pembangunan secara merata. Kondisi keamanan masyarakat ini tidak hanya menjadi target dari pemerintah nasional, tetapi juga target internasional. Tujuan tersebut dituangkan dalam SDGs Tujuan 16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*). Tujuan tersebut menekankan pada pentingnya mengurangi segala bentuk kekerasan, melindungi masyarakat, dari tindak pidana, serta memperkuat kelembagaan yang mampu menjamin penegakan hukum secara adil dan inklusif.

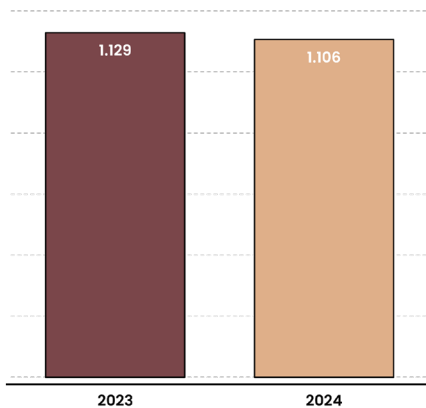
Dalam konteks Tujuan 16, indikator-indikator yang berkaitan dengan keamanan menjadi salah satu fokus utama pemantauan. Pemantauan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi pencapaian tujuan SDGs, tetapi juga

sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan data yang akurat dan mutakhir, pemerintah dapat menyusun program yang efektif untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat. Melalui bab ini, akan disajikan gambaran capaian indikator SDGs terkait keamanan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi para pemangku kebijakan, peneliti, maupun masyarakat secara luas.

Tabel 4.1 Indikator SDGs Terkait Keamanan

Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
(1)	(2)	(3)
16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Republik Indonesia	Tahunan
16.1.3.(a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.1.4*. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.1* Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.2* Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan

4.1 Target 16.1.1.(a). Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir



Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Data Kriminalitas

Gambar 4.1 Jumlah Korban Kejahatan Pembunuhan, 2023 dan 2024

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup ini merupakan hak asasi yang paling mendasar dan menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak lainnya. *Handbook on Governance Statistics* menegaskan bahwa perlindungan efektif terhadap hak hidup merupakan elemen kunci dalam menjamin keselamatan dan keamanan individu. Dalam konteks ini, pembunuhan dipandang sebagai bentuk kejahatan yang paling serius karena secara langsung merampas hak hidup seseorang. *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan pembunuhan pada kategori kejahatan dengan tingkat keseriusan tertinggi.

Ketersediaan data terkait jumlah kasus pembunuhan memiliki arti penting untuk menilai tingkat keamanan masyarakat, khususnya dari sisi perlindungan terhadap hak hidup. Angka ini juga mencerminkan besarnya risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat tindak pembunuhan. Berdasarkan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia (Bappenas, 2023), kasus pembunuhan didefinisikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku Kedua Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.

Di tingkat global, indikator 16.1 diukur melalui jumlah korban pembunuhan per 100.000 penduduk. Namun, di Indonesia, jumlah kasus pembunuhan digunakan sebagai *proxy indicator* untuk mengukur

capaian tujuan ini. Khusus untuk indikator 16.1.1.(a), data yang digunakan adalah jumlah kasus pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 1.106 kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia (Gambar 4.1), lebih rendah 23 kasus dibandingkan tahun 2023 di mana jumlah kasus pembunuhan sebanyak 1.129 kasus.

4.2 Target 16.1.3.(a). Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir

Berdasarkan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia Edisi III Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang dimaksud dengan korban kejahatan kekerasan adalah individu yang dalam kurun waktu 12 bulan terakhir mengalami atau terdampak langsung oleh tindak pidana kekerasan (Bappenas, 2023). Tindak pidana kekerasan ini merujuk pada perbuatan yang diatur dalam KUHP yang menyangkut diri pribadi seseorang, meliputi penganiayaan, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), serta pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan).

Penganiayaan mencakup tindakan yang dengan sengaja menimbulkan luka, rasa sakit, atau gangguan kesehatan pada orang lain, baik ringan maupun berat. Perbuatan seperti pemukulan, penamparan, hingga pengeroyokan digolongkan sebagai bentuk penganiayaan. Sementara itu, pencurian dengan kekerasan didefinisikan sebagai pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara mendahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Praktik seperti perampokan, penodongan, pemalakan, maupun penjambretan termasuk dalam kategori ini.

Adapun pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang melanggar kehormatan dan kesusilaan, baik berupa sentuhan fisik, ucapan, maupun perbuatan cabul yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Dalam kategori ini termasuk pula tindak perkosaan, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Indikator 16.1.3.(a) mengukur proporsi penduduk yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan (penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan/atau pelecehan seksual) dalam 12 bulan terakhir. Dengan demikian, indikator



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.2 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2023 dan 2024

ini tidak hanya menggambarkan tingkat prevalensi kejahatan kekerasan di masyarakat, tetapi juga memberikan gambaran mengenai risiko yang dihadapi penduduk terhadap ancaman kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir terhadap total penduduk, kemudian dikalikan 100 persen. Selama dua tahun terakhir, proporsi korban kejahatan kekerasan menunjukkan tren peningkatan (Gambar 4.2). Pada tahun 2024, tercatat 0,04

persen penduduk Indonesia menjadi korban kejahatan kekerasan, meningkat 0,02 persen poin dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini dapat menjadi indikasi bahwa risiko kejahatan kekerasan di masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2024 proporsi korban kejahatan kekerasan, baik laki-laki maupun perempuan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Korban laki-laki naik dari 0,03 persen pada 2023 menjadi 0,04 persen pada 2024. Sementara itu, korban perempuan meningkat dari 0,02 persen menjadi 0,03 persen. Walaupun laki-laki masih lebih banyak tercatat sebagai korban, peningkatan pada kedua kelompok menunjukkan bahwa risiko kejahatan kekerasan dialami oleh semua jenis kelamin. Karena itu, upaya perlindungan dan pencegahan perlu menjangkau seluruh masyarakat dengan memperhatikan kerentanan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program menjadi kunci agar perlindungan yang diberikan lebih adil dan efektif.

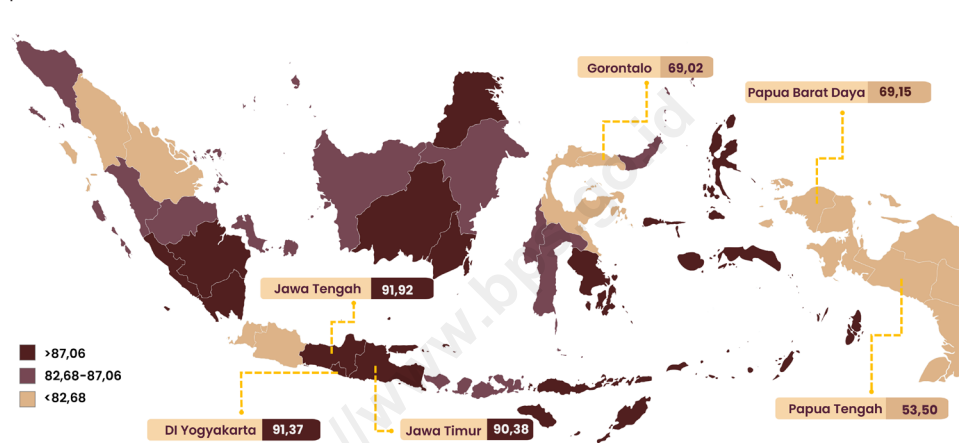
5.3 Target 16.1.4*. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari

Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya, serta berhak merasakan keamanan tanpa ancaman atau ketakutan dalam menjalankan haknya. Di tingkat internasional, *Universal Declaration of Human Rights* juga menegaskan hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan keamanan pribadi. Karena itu, rasa aman menempati posisi yang penting dalam hierarki kebutuhan karena berada tepat setelah kebutuhan fisiologis menurut teori Maslow. Sejalan dengan hal tersebut, *Handbook on Governance Statistics* menekankan bahwa hak atas rasa aman mencakup perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang berdampak pada aspek fisik, mental, maupun psikologis.

Indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada malam hari merupakan indikator 16.1.4* dalam SDGs. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur tingkat keamanan masyarakat terhadap lingkungannya. Penekanan pada konteks malam hari pada indikator ini menjadi penting karena sejumlah penelitian menunjukkan bahwa suasana gelap atau pencahayaan yang rendah berkaitan dengan meningkatnya perasaan takut

terhadap kejahatan, sementara suasana yang terang atau ketika tingkat pencahayaan malam memadai berperan dalam mendukung rasa aman (Park *et al.* (2023); Park *et al.* (2025); Uttley *et al.* (2024)).

Sebelumnya, indikator rasa aman ini tersedia setiap tiga tahun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial. Namun sejak tahun 2025, indikator ini mulai tersedia setiap tahun melalui Susenas Kor yang dilaksanakan oleh BPS. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari adalah sebesar 85,47 persen secara nasional. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di lingkungannya pada malam hari.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.3 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2024

Jika dilihat lebih rinci menurut provinsi (Gambar 4.3), terdapat variasi capaian antarwilayah. Pada tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dengan 91,92 persen rumah tangga merasa aman, diikuti oleh DI Yogyakarta (91,37 persen) dan Jawa Timur (90,38 persen). Sebaliknya, persentase terendah tercatat di Provinsi Papua Tengah (53,50 persen), Gorontalo (69,02 persen), dan Papua Barat Daya (69,15 persen).

4.4 Target 16.3.1.(a). Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan ke Polisi

Ketersediaan data SDGs indikator 16.3.1.(a) bertujuan menilai akses korban terhadap keadilan melalui pelaporan ke pihak berwenang. Dalam kasus delik aduan, apabila laporan tidak diterima atau tidak ada pemberitahuan korban, maka penyelidikan maupun proses peradilan tidak dapat dilakukan. Indikator ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah, baik kepolisian maupun institusi lain. Peningkatan jumlah korban yang melapor menunjukkan bahwa kekerasan dipandang tidak dapat ditoleransi dan perlu ditindaklanjuti secara hukum. Dengan demikian, kenaikan nilai indikator dapat diartikan sebagai peningkatan efektivitas sistem pelaporan, kesadaran masyarakat, serta kepercayaan terhadap pihak berwenang.

Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dihitung dengan membandingkan jumlah korban kekerasan yang melapor kepada polisi dengan total korban kekerasan dalam periode yang sama, kemudian dikalikan 100 persen. Pada periode 2023–2024, nilai indikator ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan (Gambar 4.4). Pada tahun 2023, sekitar 48,88 persen korban kekerasan melaporkan kasusnya kepada polisi, tetapi pada tahun 2024 angka tersebut menurun menjadi 39,25 persen. Penurunan ini dapat menjadi catatan penting yang mencerminkan berkurangnya kesadaran maupun tingkat kepercayaan korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami kepada pihak kepolisian.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, pada tahun 2024 terlihat pola yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi korban perempuan yang melaporkan kasus kekerasan kepada polisi tercatat sebesar 41,21 persen, lebih tinggi dibandingkan korban laki-laki yang sebesar 37,84 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pelaporan dari perempuan dibandingkan tahun 2023 yang masih berada pada angka 38,10 persen, sementara pelaporan dari laki-laki justru menurun dari 56,05 persen pada tahun 2023.

Perubahan pola ini memperlihatkan bahwa perempuan mulai lebih aktif mengakses mekanisme hukum, sedangkan laki-laki mengalami penurunan dalam tingkat pelaporan. Dinamika tersebut mengindikasikan pentingnya pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perilaku pelaporan pada masing-masing kelompok. Selain itu,

hal ini juga menekankan perlunya strategi peningkatan kepercayaan dan akses terhadap sistem peradilan pidana yang lebih responsif gender, agar seluruh korban memiliki keberanian dan kesempatan yang sama untuk mencari keadilan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.4 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2023 dan 2024

4.5 Target 16.5.1.(a). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Korupsi merupakan persoalan global yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas individu pelaku serta masih kuatnya budaya permisif terhadap tindakan koruptif. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai arah kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen global untuk secara substansial mengurangi tindak korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, BPS secara konsisten mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilaksanakan setiap tahun sejak 2012 hingga 2024, kecuali pada tahun 2016. Pada tahun 2024, SPAK dilaksanakan di 186 kabupaten/kota di 38 provinsi dengan melibatkan sekitar 11.000 sampel rumah tangga sebagai responden. Hasil survei hanya dapat disajikan pada tingkat nasional.

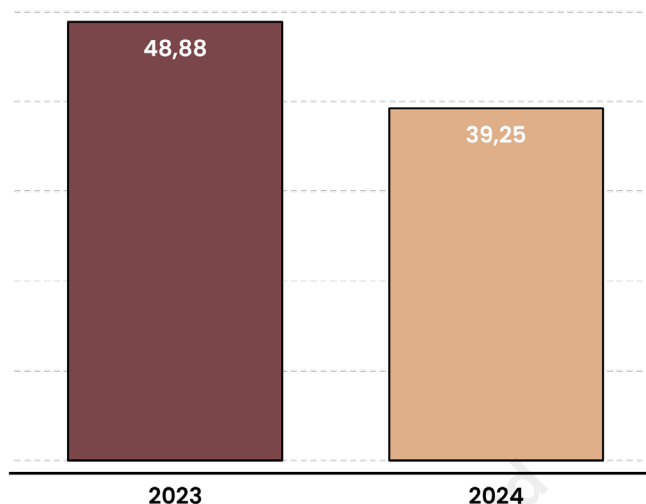
Tujuan utama SPAK adalah untuk menilai tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan pendekatan IPAK. Survei ini mengukur perilaku masyarakat terkait praktik korupsi skala kecil (*petty corruption*), tanpa mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan meliputi opini masyarakat terhadap kebiasaan yang berkembang serta pengalaman mereka dalam mengakses layanan publik, khususnya terkait praktik penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi mencerminkan penilaian atau opini masyarakat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi yang berkembang di lingkungan sekitar, yang terdiri atas tiga subdimensi, yaitu Subdimensi Persepsi Keluarga, Persepsi Komunitas, dan Persepsi Publik. Sementara itu, Dimensi Pengalaman



SPAK mengukur perilaku terkait korupsi skala kecil (*petty corruption*), tanpa mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*)

menggambarkan pengalaman langsung masyarakat terkait perilaku antikorupsi, yang terbagi ke dalam dimensi Pengalaman Publik dan Pengalaman Lainnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)

Gambar 4.5 Indeks Perilaku Anti Korupsi, 2023 dan 2024

Skor IPAK berada pada skala 0 hingga 5. Semakin mendekati angka 5 menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memiliki perilaku antikorupsi yang lebih kuat, sedangkan semakin mendekati angka 0 mengindikasikan tingkat permisivitas yang lebih tinggi terhadap praktik korupsi. Selama periode 2023–2024, nilai IPAK menunjukkan penurunan (Gambar 4.5). Pada tahun 2024, nilai IPAK tercatat sebesar 3,85, turun sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,92.

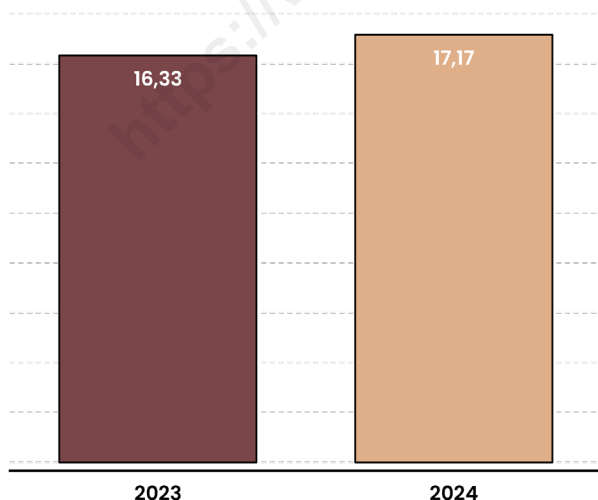
4.6 Target 16.5.1*. Proporsi Masyarakat yang Memiliki Setidaknya Satu Kontak dengan Pejabat Publik dan yang Membayar Suap kepada Pejabat Publik atau Diminta Suap oleh Pejabat Publik Tersebut Selama 12 Bulan Terakhir

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada praktik skala besar, tetapi juga perilaku sehari-hari masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan publik. Salah satu indikator yang digunakan dalam kerangka SDGs, khususnya target 16.5, adalah proporsi penduduk yang pernah memiliki kontak dengan petugas layanan publik dan memberikan atau diminta memberikan suap dalam 12 bulan terakhir. Indikator ini bertujuan mengukur sejauh mana

masyarakat masih terlibat atau dipaksa terlibat dalam praktik penyuapan (*bribery*), yang mencerminkan tingkat integritas pelayanan publik serta budaya antikorupsi di masyarakat.

Pada tahun 2020, SPAK mengalami penyesuaian metodologis, salah satunya melalui perbaikan instrumen kuesioner. Penyesuaian ini menghasilkan dua indikator global dalam SDGs tujuan 16. Salah satunya adalah indikator 16.5.1, yaitu persentase masyarakat yang memberikan uang, barang, atau fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan layanan publik. Sejak itu, BPS secara konsisten menyajikan indikator ini sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Hasil SPAK menunjukkan adanya tren kenaikan pada indikator 16.5.1 selama dua tahun terakhir (Gambar 4.6). Pada tahun 2023, tercatat 16,33 persen masyarakat yang mengaku pernah memberikan uang, barang, atau fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan layanan publik. Angka ini meningkat menjadi 17,17 persen pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menjadi catatan penting karena menunjukkan kecenderungan meningkatnya permisivitas masyarakat terhadap praktik korupsi skala kecil. Fenomena ini juga menandakan masih adanya celah dalam sistem pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan untuk praktik penyuapan (*bribery*), baik melalui inisiatif masyarakat maupun permintaan dari petugas layanan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)

Gambar 4.6 Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2023 dan 2024

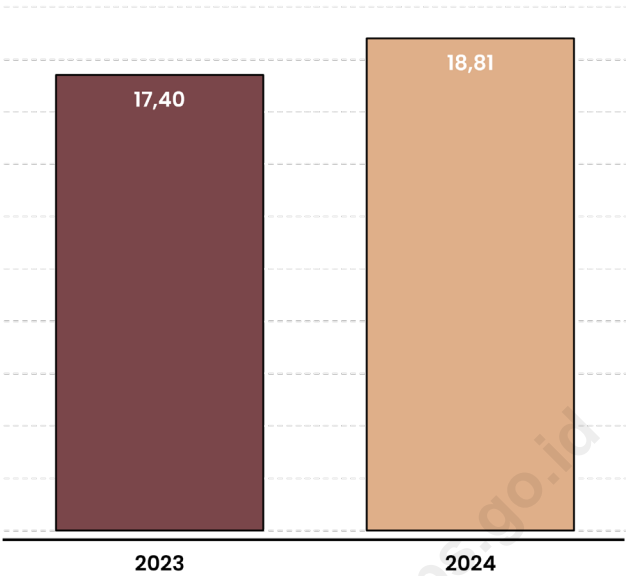
Meningkatnya proporsi ini perlu menjadi perhatian, mengingat korupsi dalam bentuk suap meskipun tergolong *petty corruption*, dapat berdampak sistematis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Selain merugikan masyarakat secara langsung, praktik ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara layanan. Sejumlah penelitian mendukung hal tersebut. Studi di Indonesia menemukan bahwa pungutan liar sebagai bentuk *petty corruption* masih umum dijumpai pada sektor pelayanan publik dan berimplikasi terhadap rendahnya efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi (Ario Damar, 2023; Juliandri & Haryadi, 2023). Sementara itu, studi komparatif di tiga negara Afrika Timur menegaskan bahwa *petty corruption* tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif psikologis dan sosial karena melemahkan norma serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Kassa *et al.*, 2020). Oleh karena itu, hasil indikator 16.5.1 tidak hanya menggambarkan perilaku individu, tetapi juga menjadi cerminan dari efektivitas kebijakan pencegahan korupsi dan integritas birokrasi di Indonesia.

4.7 Target 16.5.2*. Proporsi Pelaku Usaha/Bisnis yang Memiliki Setidaknya Satu Kontak dengan Pejabat Publik dan yang Membayar Suap kepada Pejabat Publik atau Diminta Suap oleh Pejabat Publik Tersebut Selama 12 Bulan Terakhir

Selain masyarakat umum, pelaku usaha juga kerap berinteraksi dengan aparat atau petugas pemerintah dalam mengakses layanan publik, baik terkait perizinan, perpajakan, maupun administrasi usaha lainnya. Dalam interaksi tersebut, pelaku usaha berpotensi mengalami permintaan pembayaran di luar ketentuan, atau secara aktif memberikan imbalan tambahan untuk mempercepat proses layanan. Praktik ini seringkali dikategorikan sebagai *petty corruption*, yang meskipun nilainya relatif kecil, berdampak signifikan terhadap biaya usaha, efisiensi, serta kepercayaan pelaku usaha terhadap institusi publik.

Hasil SPAK 2023-2024 menunjukkan adanya peningkatan pada proporsi pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik (Gambar 4.7). Pada tahun 2023, sebanyak 17,40 persen pelaku usaha tercatat memberikan pembayaran di luar ketentuan. Namun, pada tahun 2024 angka ini meningkat menjadi 18,81 persen, atau naik sekitar 1,41 persen poin.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik penyuapan dalam layanan publik masih menjadi tantangan serius dalam menciptakan iklim usaha yang bersih dan berintegritas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)

Gambar 4.7 Persentase Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2023 dan 2024

Temuan ini sejalan dengan hasil *Enterprise Surveys* Bank Dunia (2023) yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama bagi dunia usaha di Indonesia, khususnya usaha kecil dan menengah yang rentan terhadap pungutan liar. Praktik tersebut tidak hanya menambah biaya operasional, tetapi juga mengurangi daya saing di pasar global. Kenny (2009) juga menyebutkan bahwa bahkan suap dalam skala kecil dapat menghambat efisiensi, meningkatkan biaya proyek, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan usaha serta investasi. Oleh karena itu, pemantauan indikator Target 16.5.2 tidak hanya penting untuk menilai integritas pelayanan publik, tetapi juga untuk memahami dampak nyata korupsi terhadap keberlangsungan dan daya saing usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA





DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimmly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Bettencourt, L. M. A., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., & West, G. B. 2007. Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(17), 7301–7306. <https://doi.org/10.1073/pnas.0610172104>.
- Bisogno, E., Dawson-Faber, J., & Jandl, M. 2015. The international classification of crime for statistical purposes: A new instrument to improve comparative criminological research. *European Journal of Criminology*, 12(5), 535–550. <https://doi.org/10.1177/1477370815600609>.
- Cohen, L. E., & Felson, M. 1979. Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Damar, A. 2023. Pendekatan pencegahan korupsi skala kecil (petty corruption) pada sektor pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(5), 1–13. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i5.2441>.
- Detotto, C., & Otranto, E. 2010. Does crime affect economic growth? *Kyklos*, 63(3). <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2010.00477.x>.
- Finkelhor, D., Turner, H. A., Shattuck, A., & Hamby, S. L. 2014. The importance of child victimization data for policy and prevention. *Child Abuse & Neglect*, 38(10), 1621–1628. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.06.015>.
- Human Rights Committee. 2014. *General comment No. 35, Article 9 (Liberty and security of person) (CCPR/C/GC/35)*. United Nations. Diakses melalui <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2014/en/104763>.
- Juliandri, & Haryadi. 2023. Strategi pemberantasan pungutan liar dalam praktik petty corruption di pemerintahan daerah Lampung Utara. *Jurnal Al-Zayn*, 1(2), 45–58. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1554>.

- Kassa, S., Kiboi, J., & Yitbarek, E. 2020. Petty corruption in the public sector: A comparative study of three East African countries through a behavioural lens. *Public Management Review*, 22(7), 1029–1046. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1734379>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2024. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Edisi III Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Jakarta: Bappenas.
- Kenny, C. 2009. Measuring and reducing the impact of corruption in infrastructure. *World Bank Policy Research Working Paper 4099*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/911391468324045435/pdf/wps4099.pdf>
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Marsh, Ian. 2004. *Criminal Justice: An introduction to philosophies, theories and practices*. London: Routledge.
- McKee, Adam J. 2016. *Criminal Justice: An overview of the system*.
- Mendlein, A. K. 2023. *New research connects criminal justice workforce to incarceration rates*. International Association for Correctional & Forensic Psychology (IACFP). <https://www.myiacfp.org/new-research-connects-criminal-justice-workforce-to-incarceration-rates/>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2020. *Handbook on Governance Statistics*. Switzerland.
- Park, W., Son, D., Im, B., Her, J., Kim, Y. J., & Kim, S. N. 2025. Fear of crime revisited: Analyzing the effects of urban nighttime illuminance on neural and psychological responses using recorded virtual environments and electroencephalogram data. *Virtual Reality*, 29, 145. <https://doi.org/10.1007/s10055-025-01211-3>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- Pol, R. F. 2016. Revisiting Crime Rates as a Measure of Crime Prevention Effectiveness: Does the 'Crime Drop' Reveal a Policy Effectiveness 'Outcomes' Gap?.

- Inquiries Journal/Student Pulse*, 8(02). <http://www.inquiriesjournal.com/a?id=1350>.
- Prahassacitta, V. 2016. The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: is The Concept An Effective Criminal Policy?. *Humaniora*, 7(4), 513–521. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum.
- Saeed, R. M., & Abdulmohsin, H. A. 2023. A study on predicting crime rates through machine learning and data mining using text. *In Journal of Intelligent Systems*, 32(1). <https://doi.org/10.1515/jisys-2022-0223>.
- Sherman, L, Neyroud, P. W., & Neyroud, E. 2016. The cambridge crime harm index: Measuring total harm from crime based on sentencing guidelines. *Policing (Oxford)*, 10(3). <https://doi.org/10.1093/police/paw003>.
- Son, D., Hyeon, T., Park, Y., & Kim, S. N. 2023. Analysis of the relationship between nighttime illuminance and fear of crime using a quasi-controlled experiment with recorded virtual reality. *Cities*, 134, 104184. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104184>.
- Tan, Kendry. 2022. Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 133–143. Diakses melalui <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1221>.
- The World Bank. 2023. *Enterprise Surveys – Indonesia country profile 2023*. The World Bank. <https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/country/Indonesia-2023.pdf>.
- Uddin, M. F., Osmani, N. M., & Jamil, K. H. 2023. The “Right to Life” in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR): A comparative study between the UDHR and the Qur’an and Sunnah. *UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(3). <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n3.639>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- United Nations. 1985. *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*. United Nations. <https://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>.
- United Nations. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolusi yang Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015, A/RES/70/1. New York.
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP). 1999. *Handbook on Justice for Victims*. New York.
- United Nations Office on Drugs and Crime & United Nations Economic Commission for Europe. 2010. *Manual on victimization surveys*. Vienna.
- United Nations General Assembly. 2012. *The Future We Want*. Resolusi yang Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 27 Juli 2012, 66th Session, A/RES/66/288. New York.
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). 2023. *Child Victimization and Violence Against Children Report 2023*. New York.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2015. *International Classification of Crimes for Statistical Purposes (Version 1.0)*. Vienna.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2023. *Global Study on Crime Trends 2023*. Vienna.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2023. *Ensuring Access to Justice for Persons with Disabilities*. Vienna.
- Uttley, J., Canwell, R., Smith, J., Falconer, S., Mao, Y., & Fotios, S. A. 2024. Does darkness increase the risk of certain types of crime? A registered report protocol. *PLOS ONE*, 19(1), e0291971. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291971>.

LAMPIRAN



**DATA KEPOLISIAN RI
KEJADIAN KEJAHATAN**

<https://www.scribd.com/document/123456789>

Lampiran 1 Indikator Kriminalitas Nasional, 2023 dan 2024

Jenis Indikator	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	584.991	561.993
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	299.517	320.545
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Crime Clearance</i>)	51,20	57,04
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	00. 00' 53"	00. 00' 56"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	214	204

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 2 Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2024

No	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	No	Kepolisian Daerah	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Metro Jaya ¹	77.261	1	Sulawesi Utara	540
2	Sumatera Utara	60.724	2	Papua Barat ³	501
3	Jawa Timur	60.102	3	Sulawesi Selatan	440
4	Jawa Tengah	41.460	4	Sumatera Utara	423
5	Sulawesi Selatan	39.443	5	Bali	343
6	Jawa Barat	37.636	6	Papua ²	340
7	Sumatera Selatan	25.154	7	Sulawesi Tengah	323
8	Riau	17.799	8	Metro Jaya ¹	316
9	Lampung	16.249	9	DI Yogyakarta	310
10	Papua ²	13.922	10	Gorontalo	292
11	Bali	13.848	11	Kepulauan Riau	282
12	Sumatera Barat	13.099	12	Bengkulu	276
13	Sulawesi Utara	13.078	13	Riau	273
14	Nusa Tenggara Timur	13.007	14	Nusa Tenggara Timur	258
15	Aceh	11.934	15	Kalimantan Utara	255
16	DI Yogyakarta	11.659	16	Sumatera Selatan	253
17	Sulawesi Tengah	9.623	17	Maluku	253
18	Jambi	7.592	18	Sulawesi Tenggara	245
19	Nusa Tenggara Barat	7.546	19	Sumatera Barat	242
20	Kalimantan Timur	7.158	20	A c e h	207
21	Banten	6.868	21	Jambi	197
22	Kalimantan Barat	6.246	22	Sulawesi Barat	197
23	Papua Barat ³	6.085	23	Kep. Bangka Belitung	194
24	Kalimantan Selatan	5.952	24	Maluku Utara	188
25	Sulawesi Tenggara	5.939	25	Lampung	186
26	Bengkulu	5.323	26	Kalimantan Tengah	174
27	Kepulauan Riau	5.294	27	Kalimantan Timur	173
28	Kalimantan Tengah	4.897	28	Kalimantan Selatan	147
29	Maluku	4.512	29	Nusa Tenggara Barat	146
30	Gorontalo	3.317	30	Jawa Timur	142
31	Sulawesi Barat	2.882	31	Kalimantan Barat	112
32	Kep. Bangka Belitung	2.645	32	Jawa Tengah	111
33	Maluku Utara	2.146	33	Banten	98
34	Kalimantan Utara	1.593	34	Jawa Barat	89
Indonesia		561.993	Indonesia		204

Catatan: ¹ Metro Jaya mencakup Mabes Polri

² Polda Papua mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

³ Polda Papua Barat mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 3 Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
A c e h	12.420	11.934
Sumatera Utara	62.278	60.724
Sumatera Barat	12.722	13.099
Riau	15.777	17.799
Jambi	7.432	7.592
Sumatera Selatan	21.335	25.154
Bengkulu	5.579	5.323
Lampung	16.608	16.249
Kep. Bangka Belitung	2.211	2.645
Kepulauan Riau	5.074	5.294
Metro Jaya ¹	87.426	77.261
Jawa Barat	45.694	37.636
Jawa Tengah	42.304	41.460
DI Yogyakarta	12.061	11.659
Jawa Timur	66.741	60.102
Banten	7.392	6.868
Bali	11.916	13.848
Nusa Tenggara Barat	7.550	7.546
Nusa Tenggara Timur	12.692	13.007
Kalimantan Barat	6.028	6.246
Kalimantan Tengah	4.420	4.897
Kalimantan Selatan	6.375	5.952
Kalimantan Timur	6.762	7.158
Kalimantan Utara	1.701	1.593
Sulawesi Utara	14.265	13.078
Sulawesi Tengah	8.944	9.623
Sulawesi Selatan	41.196	39.443
Sulawesi Tenggara	6.276	5.939
Gorontalo	3.574	3.317
Sulawesi Barat	2.679	2.882
Maluku	4.741	4.512
Maluku Utara	2.334	2.146
Papua Barat ³	6.410	6.085
Papua ²	14.074	13.922
Indonesia	584.991	561.993

Catatan: ¹ Metro Jaya mencakup Mabes Polri

² Polda Papua mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

³ Polda Papua Barat mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
A c e h	10.708	9.920
Sumatera Utara	33.385	36.863
Sumatera Barat	8.821	10.200
Riau	2.870	9.977
Jambi	3.317	2.658
Sumatera Selatan	5.112	4.087
Bengkulu	3.615	3.375
Lampung	10.930	9.841
Kep. Bangka Belitung	1.140	1.495
Kepulauan Riau	1.159	2.123
Metro Jaya ¹	11.017	23.187
Jawa Barat	28.363	21.482
Jawa Tengah	38.720	35.076
DI Yogyakarta	8.823	9.429
Jawa Timur	58.696	53.083
Banten	3.900	2.983
Bali	7.695	9.919
Nusa Tenggara Barat	4.592	6.619
Nusa Tenggara Timur	2.090	5.531
Kalimantan Barat	3.927	3.812
Kalimantan Tengah	2.810	2.805
Kalimantan Selatan	5.213	5.363
Kalimantan Timur	4.793	4.941
Kalimantan Utara	1.624	1.373
Sulawesi Utara	2.958	5.315
Sulawesi Tengah	5.177	6.632
Sulawesi Selatan	19.068	22.652
Sulawesi Tenggara	1.518	2.404
Gorontalo	1.467	1.845
Sulawesi Barat	992	766
Maluku	1.005	1.121
Maluku Utara	1.052	532
Papua Barat ³	1.535	2.353
Papua ²	1.425	783
Indonesia	299.517	320.545

Catatan: ¹ Metro Jaya mencakup Mabes Polri

² Polda Papua mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

³ Polda Papua Barat mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 5 Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
A c e h	86,22	83,12
Sumatera Utara	53,61	60,71
Sumatera Barat	69,34	77,87
Riau	18,19	56,05
Jambi	44,63	35,01
Sumatera Selatan	23,96	16,25
Bengkulu	64,80	63,40
Lampung	65,81	60,56
Kep. Bangka Belitung	51,56	56,52
Kepulauan Riau	22,84	40,10
Metro Jaya ¹	12,60	30,18
Jawa Barat	62,07	57,08
Jawa Tengah	91,53	84,60
DI Yogyakarta	73,15	80,87
Jawa Timur	87,95	88,32
Banten	52,76	43,43
Bali	64,58	71,63
Nusa Tenggara Barat	60,82	87,72
Nusa Tenggara Timur	16,47	42,52
Kalimantan Barat	65,15	61,03
Kalimantan Tengah	63,57	57,29
Kalimantan Selatan	81,77	90,10
Kalimantan Timur	70,88	69,03
Kalimantan Utara	95,47	86,19
Sulawesi Utara	20,74	40,64
Sulawesi Tengah	57,88	68,92
Sulawesi Selatan	46,29	57,43
Sulawesi Tenggara	24,19	40,48
Gorontalo	41,05	55,62
Sulawesi Barat	37,03	26,58
Maluku	21,20	24,84
Maluku Utara	45,07	24,78
Papua Barat ³	23,95	38,67
Papua ²	10,13	5,62
Indonesia	51,20	57,04

Catatan: ¹ Metro Jaya mencakup Mabes Polri

² Polda Papua mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

³ Polda Papua Barat mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 6 **Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024**

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
A c e h	00. 42' 19"	00. 44' 09"
Sumatera Utara	00. 08' 26"	00. 08' 40"
Sumatera Barat	00. 41' 18"	00. 40' 14"
Riau	00. 33' 18"	00. 29' 36"
Jambi	01. 10' 43"	01. 09' 25"
Sumatera Selatan	00. 24' 38"	00. 20' 57"
Bengkulu	01. 34' 12"	01. 39' 00"
Lampung	00. 31' 38"	00. 32' 26"
Kep. Bangka Belitung	03. 57' 43"	03. 19' 15"
Kepulauan Riau	01. 43' 35"	01. 39' 33"
Metro Jaya ¹	00. 06' 04"	00. 06' 54"
Jawa Barat	00. 11' 30"	00. 14' 00"
Jawa Tengah	00. 12' 25"	00. 12' 42"
DI Yogyakarta	00. 43' 34"	00. 45' 12"
Jawa Timur	00. 07' 52"	00. 08' 46"
Banten	01. 11' 06"	01. 16' 44"
Bali	00. 44' 06"	00. 38' 03"
Nusa Tenggara Barat	01. 09' 36"	01. 09' 50"
Nusa Tenggara Timur	00. 41' 24"	00. 40' 31"
Kalimantan Barat	01. 27' 11"	01. 24' 22"
Kalimantan Tengah	01. 58' 54"	01. 47' 38"
Kalimantan Selatan	01. 22' 26"	01. 28' 32"
Kalimantan Timur	01. 17' 43"	01. 13' 37"
Kalimantan Utara	05. 08' 59"	05. 30' 50"
Sulawesi Utara	00. 36' 50"	00. 40' 17"
Sulawesi Tengah	00. 58' 45"	00. 54' 46"
Sulawesi Selatan	00. 12' 45"	00. 13' 21"
Sulawesi Tenggara	01. 23' 44"	01. 28' 44"
Gorontalo	02. 27' 03"	02. 38' 53"
Sulawesi Barat	03. 16' 11"	03. 02' 52"
Maluku	01. 50' 51"	01. 56' 48"
Maluku Utara	03. 45' 11"	04. 05' 28"
Papua Barat ³	01. 21' 59"	01. 26' 36"
Papua ²	00. 37' 20"	00. 37' 51"
Indonesia	00. 00' 53"	00. 00' 56"

Catatan: ¹ Metro Jaya mencakup Mabes Polri

² Polda Papua mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

³ Polda Papua Barat mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 7 **Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2023 dan 2024**

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
A c e h	216	207
Sumatera Utara	433	423
Sumatera Barat	235	242
Riau	237	273
Jambi	192	197
Sumatera Selatan	214	253
Bengkulu	290	276
Lampung	190	186
Kep. Bangka Belitung	162	194
Kepulauan Riau	259	282
Metro Jaya ¹	357	316
Jawa Barat	108	89
Jawa Tengah	115	111
DI Yogyakarta	320	310
Jawa Timur	160	142
Banten	105	98
Bali	295	343
Nusa Tenggara Barat	146	146
Nusa Tenggara Timur	250	258
Kalimantan Barat	108	112
Kalimantan Tengah	159	174
Kalimantan Selatan	164	147
Kalimantan Timur	174	173
Kalimantan Utara	273	255
Sulawesi Utara	589	540
Sulawesi Tengah	301	323
Sulawesi Selatan	463	440
Sulawesi Tenggara	340	245
Gorontalo	314	292
Sulawesi Barat	183	197
Maluku	270	253
Maluku Utara	205	188
Papua Barat ³	532	501
Papua ²	347	340
Indonesia	214	204

Catatan: ¹ Metro Jaya mencakup Mabes Polri

² Polda Papua mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

³ Polda Papua Barat mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah administrasi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 8 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2023 dan 2024

Kelompok/Jenis Kejahatan	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
Pembunuhan	1.129	1.106
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	875	563
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain		
Penganiayaan	51.106	48.622
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10.783	11.524
Pengeroyokan	16.441	17.078
Pengancaman	4.772	4.655
Penculikan	206	162
Kejahatan Perdagangan Manusia	961	692
Pemerasan	1.684	1.309
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	793	192
Penghinaan	1.388	1.086
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
Perkosaan	1.230	1.029
Pencabulan	2.739	2.004
Kekerasan Seksual	1.410	1.861
Persetubuhan terhadap Anak	3.691	4.525
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
Pencurian dengan Kekerasan	6.573	5.769
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
Pencurian	49.546	45.101
Pencurian dengan Pemberatan	62.872	51.969
Pencurian Kendaraan Bermotor	20.978	18.886
Pengrusakan/Penghancuran Barang	5.907	4.974
Pembakaran dengan Sengaja	773	663
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan		
Narkotika dan Psikotropika	39.496	44.295
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin	3.340	2.448
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi		
Penipuan/Perbuatan Curang	48.609	41.356
Penggelapan	27.049	27.885
Korupsi	483	512
Penadahan	358	288
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum		
Terhadap Ketertiban Umum	3.775	1.433
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara		
Membahayakan Keamanan Umum	617	332
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	4.104	4.202
Kecelakaan Lalu Lintas	153.366	152.856
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup		
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	560	446
Kejahatan Perkebunan	1.160	1.459
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	244	199
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	839	796
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	1.032	1.249

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2024

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Januari	Februari	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	91	84	80
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	49	46	40
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain			
Penganiayaan	4.100	3.715	3.983
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	969	898	936
Pengeroyokan	1.486	1.210	1.341
Pengancaman	377	340	408
Penculikan	13	9	16
Kejahatan Perdagangan Manusia	33	29	56
Pemerasan	130	98	146
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	20	22	20
Penghinaan	99	80	74
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	99	86	75
Pencabulan	180	191	186
Kekerasan Seksual	136	127	124
Persetubuhan terhadap Anak	425	310	352
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	521	418	529
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	4.088	3.621	3.917
Pencurian dengan Pemberatan	5.150	4.287	4.769
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.639	1.435	1.442
Pengrusakan/Penghancuran Barang	426	357	418
Pembakaran dengan Sengaja	43	46	51
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan			
Narkotika dan Psikotropika	3.934	3.023	4.022
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin	269	207	317
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	3.939	3.167	3.640
Penggelapan	2.493	1.958	2.525
Korupsi	38	16	28
Penadahan	33	22	24
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	102	131	187
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
Membahayakan Keamanan Umum	25	24	43
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	365	288	586
Kecelakaan Lalu Lintas	12.721	11.690	11.594
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup			
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	37	31	43
Kejahatan Perkebunan	119	84	117
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	10	11	16
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	62	38	66
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	355	90	71

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	April	Mei	Juni
(1)	(5)	(6)	(7)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	95	102	102
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	47	63	50
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain			
Penganiayaan	3.888	4.184	3.831
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	934	981	925
Pengeroyokan	1.510	1.462	1.368
Pengancaman	353	421	373
Penculikan	13	14	13
Kejahatan Perdagangan Manusia	22	39	34
Pemerasan	116	124	94
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	13	21	7
Penghinaan	91	99	94
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	90	92	82
Pencabulan	167	177	157
Kekerasan Seksual	135	154	156
Persetubuhan terhadap Anak	332	445	379
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	492	527	439
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	3.604	4.197	3.836
Pencurian dengan Pemberatan	4.029	4.894	4.192
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.278	1.649	1.532
Pengrusakan/Penghancuran Barang	377	417	420
Pembakaran dengan Sengaja	48	55	52
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan			
Narkotika dan Psikotropika	2.670	4.875	3.825
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin	139	160	172
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	3.145	3.765	3.219
Penggelapan	1.994	2.615	2.178
Korupsi	29	57	49
Penadahan	15	38	34
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	119	132	103
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
Membahayakan Keamanan Umum	27	25	36
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	290	407	376
Kecelakaan Lalu Lintas	12.550	12.643	12.478
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup			
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	28	50	37
Kejahatan Perkebunan	89	108	119
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	16	27	12
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	41	78	87
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	56	114	72

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Juli	Agustus	September
(1)	(8)	(9)	(10)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	96	89	87
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	51	49	36
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain			
Penganiayaan	4.076	4.326	4.171
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	936	981	1.019
Pengeroyokan	1.429	1.457	1.466
Pengancaman	365	387	432
Penculikan	9	14	12
Kejahatan Perdagangan Manusia	33	14	25
Pemerasan	130	103	81
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	21	8	14
Penghinaan	96	86	82
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	85	85	83
Pencabulan	176	170	150
Kekerasan Seksual	141	171	171
Persetubuhan terhadap Anak	372	398	388
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	481	464	521
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	4.005	3.879	3.593
Pencurian dengan Pemberatan	4.452	4.397	4.362
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.678	1.669	1.662
Pengrusakan/Penghancuran Barang	471	436	451
Pembakaran dengan Sengaja	63	69	61
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan			
Narkotika dan Psikotropika	4.340	3.644	3.852
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin	192	194	291
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	3.815	3.560	3.410
Penggelapan	2.627	2.397	2.316
Korupsi	39	39	65
Penadahan	34	22	13
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	112	104	112
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
Membahayakan Keamanan Umum	35	26	25
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	367	327	344
Kecelakaan Lalu Lintas	12.006	14.770	13.663
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup			
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	33	33	37
Kejahatan Perkebunan	117	157	129
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	21	35	19
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	155	56	51
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	51	76	54

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Oktober	November	Desember
(1)	(11)	(12)	(13)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	77	90	113
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	55	36	41
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain			
Penganiayaan	4.343	3.979	4.026
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1.075	950	920
Pengeroyokan	1.526	1.365	1.458
Pengancaman	438	372	389
Penculikan	12	12	25
Kejahatan Perdagangan Manusia	41	302	64
Pemerasan	98	105	84
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	15	13	18
Penghinaan	98	99	88
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	91	83	78
Pencabulan	164	153	133
Kekerasan Seksual	193	162	191
Persetubuhan terhadap Anak	426	359	339
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	499	415	463
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	3.790	3.195	3.376
Pencurian dengan Pemberatan	4.204	3.491	3.742
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.696	1.511	1.695
Pengrusakan/Penghancuran Barang	411	400	390
Pembakaran dengan Sengaja	80	51	44
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan			
Narkotika dan Psikotropika	3.825	3.538	2.747
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin	218	172	117
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	3.620	2.932	3.144
Penggelapan	2.535	2.108	2.139
Korupsi	59	54	39
Penadahan	23	20	10
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	111	104	116
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
Membahayakan Keamanan Umum	28	14	24
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	337	265	250
Kecelakaan Lalu Lintas	13.058	13.399	12.284
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup			
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	30	30	57
Kejahatan Perkebunan	135	129	156
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	14	9	9
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	39	72	51
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	61	184	65

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2023

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain		
	Pembunuhan	Kelalaian		Kekerasan	
		Mengakibatkan Orang Mati	Penganiayaan	Dalam Rumah Tangga	Pengeroyokan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A c e h	15	3	1.156	216	121
Sumatera Utara	100	129	6.790	1.248	952
Sumatera Barat	15	15	1.752	211	235
Riau	39	19	1.067	290	435
Jambi	22	4	659	150	338
Sumatera Selatan	75	12	2.122	389	892
Bengkulu	16	5	541	158	238
Lampung	38	39	1.174	289	450
Kep. Bangka Belitung	3	1	153	59	46
Kepulauan Riau	5	19	510	147	213
Metro Jaya ¹	65	45	3.620	1.538	1.501
Jawa Barat	62	10	3.492	736	1.931
Jawa Tengah	49	21	746	145	492
DI Yogyakarta	12	7	394	123	188
Jawa Timur	100	234	3.656	1.216	1.472
Banten	18	10	455	122	215
Bali	18	9	503	132	119
Nusa Tenggara Barat	21	26	644	122	122
Nusa Tenggara Timur	49	38	2.685	547	1.371
Kalimantan Barat	21	7	324	104	83
Kalimantan Tengah	24	6	242	69	64
Kalimantan Selatan	42	20	456	79	160
Kalimantan Timur	21	22	558	124	212
Kalimantan Utara	7	11	171	40	85
Sulawesi Utara	46	14	3.494	456	603
Sulawesi Tengah	34	32	1.198	320	318
Sulawesi Selatan	65	55	5.504	746	1.398
Sulawesi Tenggara	15	2	1.170	207	367
Gorontalo	9	13	1.079	160	146
Sulawesi Barat	10	3	290	29	95
Maluku	10	6	1.210	181	380
Maluku Utara	8	2	642	113	215
Papua Barat	21	9	961	119	385
Papua	74	27	1.688	198	599
Indonesia	1.129	875	51.106	10.783	16.441

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain					
	Pengancaman	Penculikan	Kejahatan		Kelalaian	
			Perdagangan Manusia	Pemerasan	Mengakibatkan Orang Luka	Penghinaan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A c e h	94	8	16	21	2	17
Sumatera Utara	781	25	22	129	125	309
Sumatera Barat	98	10	16	22	108	38
Riau	111	9	41	59	4	25
Jambi	54	2	28	35	4	5
Sumatera Selatan	274	5	20	38	11	16
Bengkulu	68	-	15	11	8	3
Lampung	78	9	15	83	109	15
Kep. Bangka Belitung	7	1	6	4	1	-
Kepulauan Riau	21	1	14	7	3	1
Metro Jaya ¹	119	27	39	765	114	132
Jawa Barat	77	20	109	154	12	50
Jawa Tengah	14	3	51	30	12	11
DI Yogyakarta	10	4	10	25	5	6
Jawa Timur	126	10	103	93	92	24
Banten	8	3	17	14	7	3
Bali	33	-	26	10	3	7
Nusa Tenggara Barat	76	1	29	9	8	8
Nusa Tenggara Timur	313	9	49	14	23	231
Kalimantan Barat	37	-	35	11	4	2
Kalimantan Tengah	26	-	9	4	-	1
Kalimantan Selatan	58	1	4	7	2	6
Kalimantan Timur	48	1	67	6	4	4
Kalimantan Utara	15	1	24	-	-	-
Sulawesi Utara	641	5	29	9	7	84
Sulawesi Tengah	116	2	31	8	9	23
Sulawesi Selatan	989	34	60	73	92	229
Sulawesi Tenggara	130	-	15	4	10	24
Gorontalo	30	2	17	-	1	18
Sulawesi Barat	27	-	1	2	1	2
Maluku	82	2	23	3	4	46
Maluku Utara	24	1	4	2	1	28
Papua Barat	62	2	7	19	2	8
Papua	125	8	9	13	5	12
Indonesia	4.772	206	961	1.684	793	1.388

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan			
	Perkosaan	Pencabulan	Kekerasan Seksual	Persetubuhan terhadap Anak
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	97	147	21	55
Sumatera Utara	83	281	132	256
Sumatera Barat	32	149	14	93
Riau	26	101	25	211
Jambi	22	28	11	37
Sumatera Selatan	64	66	20	107
Bengkulu	30	30	6	58
Lampung	42	84	30	127
Kep. Bangka Belitung	8	14	12	20
Kepulauan Riau	9	70	7	73
Metro Jaya ¹	71	117	229	167
Jawa Barat	45	136	109	264
Jawa Tengah	31	72	47	168
DI Yogyakarta	6	38	49	18
Jawa Timur	62	135	134	313
Banten	12	12	32	46
Bali	14	13	23	35
Nusa Tenggara Barat	18	30	30	81
Nusa Tenggara Timur	76	132	45	250
Kalimantan Barat	15	38	15	111
Kalimantan Tengah	14	13	6	44
Kalimantan Selatan	20	23	1	49
Kalimantan Timur	13	54	24	85
Kalimantan Utara	8	57	7	23
Sulawesi Utara	44	186	48	196
Sulawesi Tengah	31	109	35	112
Sulawesi Selatan	77	246	143	177
Sulawesi Tenggara	44	65	31	98
Gorontalo	19	104	54	41
Sulawesi Barat	15	17	8	22
Maluku	33	38	26	92
Maluku Utara	44	46	10	86
Papua Barat	30	37	10	59
Papua	75	51	16	117
Indonesia	1.230	2.739	1.410	3.691

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
	Pencurian dengan Kekerasan		Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor
	(17)	(18)	(19)	(20)
A c e h	70	1.614	737	390
Sumatera Utara	1.050	8.837	9.529	2.736
Sumatera Barat	70	1.262	914	272
Riau	333	2.098	2.235	777
Jambi	72	706	957	125
Sumatera Selatan	796	1.291	4.150	974
Bengkulu	104	436	884	184
Lampung	546	1.183	3.274	648
Kep. Bangka Belitung	14	209	268	21
Kepulauan Riau	52	322	303	291
Metro Jaya ¹	539	4.608	13.889	3.622
Jawa Barat	607	2.333	8.184	3.601
Jawa Tengah	150	1.032	1.856	266
DI Yogyakarta	31	626	419	77
Jawa Timur	507	3.269	5.335	1.623
Banten	99	224	1.410	188
Bali	31	754	371	116
Nusa Tenggara Barat	126	627	1.058	332
Nusa Tenggara Timur	40	1.577	364	106
Kalimantan Barat	56	736	655	240
Kalimantan Tengah	28	370	461	79
Kalimantan Selatan	75	536	711	106
Kalimantan Timur	32	445	554	357
Kalimantan Utara	6	225	92	12
Sulawesi Utara	29	1.246	208	50
Sulawesi Tengah	72	1.450	345	553
Sulawesi Selatan	346	6.276	1.774	671
Sulawesi Tenggara	28	349	231	22
Gorontalo	2	257	27	31
Sulawesi Barat	4	266	84	28
Maluku	12	722	74	24
Maluku Utara	1	172	18	10
Papua Barat	183	950	809	493
Papua	462	2.538	692	1.953
Indonesia	6.573	49.546	62.872	20.978

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang		Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-Obatan	
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika	Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin
(1)	(21)	(22)	(23)	(24)
A c e h	117	20	1.474	2
Sumatera Utara	1.095	180	5.306	2
Sumatera Barat	136	16	1.273	1
Riau	177	33	1.982	3
Jambi	59	7	737	2
Sumatera Selatan	176	23	1.990	1
Bengkulu	37	11	378	38
Lampung	160	19	1.399	47
Kep. Bangka Belitung	8	3	412	1
Kepulauan Riau	30	4	361	5
Metro Jaya ¹	440	23	5.107	145
Jawa Barat	304	21	1.734	677
Jawa Tengah	50	9	1.662	333
DI Yogyakarta	39	2	391	240
Jawa Timur	284	51	3.981	1.055
Banten	42	5	557	218
Bali	52	6	812	17
Nusa Tenggara Barat	68	10	679	29
Nusa Tenggara Timur	427	52	37	8
Kalimantan Barat	42	14	824	2
Kalimantan Tengah	32	22	636	9
Kalimantan Selatan	31	22	1.478	57
Kalimantan Timur	22	4	1.686	49
Kalimantan Utara	8	6	290	4
Sulawesi Utara	253	15	73	128
Sulawesi Tengah	107	10	519	28
Sulawesi Selatan	901	56	2.423	160
Sulawesi Tenggara	126	12	382	-
Gorontalo	39	1	71	38
Sulawesi Barat	21	2	242	23
Maluku	144	9	149	2
Maluku Utara	41	2	129	8
Papua Barat	159	9	112	2
Papua	280	94	210	6
Indonesia	5.907	773	39.496	3.340

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Penadahan
(1)	(25)	(26)	(27)	(28)
A c e h	709	617	11	20
Sumatera Utara	3.947	4.042	13	5
Sumatera Barat	517	624	2	6
Riau	660	1.197	24	5
Jambi	369	568	33	6
Sumatera Selatan	1.515	1.480	11	3
Bengkulu	343	307	28	3
Lampung	1.675	1.215	11	1
Kep. Bangka Belitung	64	81	-	1
Kepulauan Riau	418	237	9	4
Metro Jaya ¹	18.448	4.147	20	114
Jawa Barat	4.691	2.323	16	7
Jawa Tengah	1.005	812	37	16
DI Yogyakarta	1.068	517	3	6
Jawa Timur	3.332	1.864	29	45
Banten	762	364	7	3
Bali	381	375	15	4
Nusa Tenggara Barat	290	298	6	1
Nusa Tenggara Timur	709	443	15	3
Kalimantan Barat	227	399	22	6
Kalimantan Tengah	172	306	19	39
Kalimantan Selatan	258	343	12	21
Kalimantan Timur	244	324	24	7
Kalimantan Utara	54	70	2	-
Sulawesi Utara	608	634	8	2
Sulawesi Tengah	482	503	14	2
Sulawesi Selatan	3.996	1.897	12	4
Sulawesi Tenggara	310	212	19	2
Gorontalo	129	182	7	-
Sulawesi Barat	107	60	8	1
Maluku	154	105	5	-
Maluku Utara	78	52	8	1
Papua Barat	382	159	9	-
Papua	505	292	24	20
Indonesia	48.609	27.049	483	358

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum				Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum				Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum				Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
	Terhadap Ketertiban Umum	Membahayakan Keamanan Umum	Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	Kecelakaan Lalu Lintas				
(1)	(29)	(30)	(31)	(32)				
A c e h	88	14	4	3.538				
Sumatera Utara	406	96	168	6.666				
Sumatera Barat	132	9	54	3.624				
Riau	370	28	26	2.072				
Jambi	40	8	43	1.562				
Sumatera Selatan	129	20	336	2.335				
Bengkulu	19	6	29	1.007				
Lampung	72	7	126	1.771				
Kep. Bangka Belitung	7	2	20	448				
Kepulauan Riau	195	9	12	1.249				
Metro Jaya ¹	345	53	698	13.050				
Jawa Barat	455	43	425	9.296				
Jawa Tengah	61	18	244	31.419				
DI Yogyakarta	105	14	79	6.868				
Jawa Timur	366	71	418	31.926				
Banten	88	4	49	1.642				
Bali	25	5	13	7.467				
Nusa Tenggara Barat	80	12	78	1.939				
Nusa Tenggara Timur	96	9	9	1.467				
Kalimantan Barat	21	6	43	1.154				
Kalimantan Tengah	12	2	43	1.149				
Kalimantan Selatan	25	12	263	931				
Kalimantan Timur	29	15	81	989				
Kalimantan Utara	13	3	8	285				
Sulawesi Utara	76	33	190	2.842				
Sulawesi Tengah	96	12	18	1.159				
Sulawesi Selatan	225	58	385	7.813				
Sulawesi Tenggara	41	4	115	1.593				
Gorontalo	39	9	10	516				
Sulawesi Barat	14	1	23	1.101				
Maluku	40	5	33	442				
Maluku Utara	3	-	7	185				
Papua Barat	9	7	11	853				
Papua	53	22	43	3.008				
Indonesia	3.775	617	4.104	153.366				

Lanjutan Lampiran 10

Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup					
Kepolisian Daerah	Kejahatan	Kejahatan Perkebunan	Kejahatan	Kejahatan	Kejahatan Minyak Dan Gas (Migas)
	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Illegal Logging)		Perikanan (Illegal Fishing)	Pertambangan Mineral Dan Batubara (Illegal Mining)	
(1)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
A c e h	12	4	3	35	35
Sumatera Utara	20	1.015	1	8	50
Sumatera Barat	17	1	2	19	29
Riau	63	23	4	26	39
Jambi	27	7	2	43	83
Sumatera Selatan	8	7	4	51	133
Bengkulu	6	9	3	8	11
Lampung	5	15	21	18	15
Kep. Bangka Belitung	2	-	1	96	24
Kepulauan Riau	14	-	1	9	7
Metro Jaya ¹	12	-	18	39	61
Jawa Barat	5	5	16	25	36
Jawa Tengah	65	-	3	21	46
DI Yogyakarta	1	-	4	2	1
Jawa Timur	140	8	68	48	75
Banten	5	-	1	20	24
Bali	5	-	-	8	20
Nusa Tenggara Barat	8	-	7	13	7
Nusa Tenggara Timur	10	1	5	3	26
Kalimantan Barat	11	16	7	78	52
Kalimantan Tengah	34	26	6	40	22
Kalimantan Selatan	14	1	15	35	19
Kalimantan Timur	22	13	3	61	51
Kalimantan Utara	10	2	3	12	2
Sulawesi Utara	2	1	3	14	28
Sulawesi Tengah	10	1	10	19	14
Sulawesi Selatan	5	4	19	10	28
Sulawesi Tenggara	8	-	5	28	38
Gorontalo	3	1	1	22	15
Sulawesi Barat	-	-	1	5	5
Maluku	7	-	1	9	14
Maluku Utara	5	-	5	11	7
Papua Barat	4	-	1	3	-
Papua	-	-	-	-	15
Indonesia	560	1.160	244	839	1.032

Catatan: ¹ Metro Jaya mencakup Mabes Polri

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

Lampiran 11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2024

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain		
	Pembunuhan	Kelalaian	Penganiayaan	Kekerasan	
		Mengakibatkan		Dalam Rumah	Pengeroyokan
		Orang Mati		Tangga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A c e h	16	1	1.092	253	126
Sumatera Utara	85	54	5.778	1.142	1.291
Sumatera Barat	23	8	1.871	266	293
Riau	35	6	1.166	328	518
Jambi	21	3	621	195	279
Sumatera Selatan	75	17	2.310	474	970
Bengkulu	16	2	574	171	240
Lampung	28	7	1.136	312	403
Kep. Bangka Belitung	10	8	193	78	47
Kepulauan Riau	9	13	596	116	289
Metro Jaya ¹	48	21	3.524	1.713	1.580
Jawa Barat	68	7	3.141	794	1.816
Jawa Tengah	57	10	612	122	351
DI Yogyakarta	15	3	358	108	192
Jawa Timur	93	214	3.249	1.314	1.426
Banten	11	5	359	87	202
Bali	18	13	637	213	176
Nusa Tenggara Barat	34	13	625	151	136
Nusa Tenggara Timur	48	16	2.878	594	1.493
Kalimantan Barat	18	8	328	124	89
Kalimantan Tengah	23	19	250	87	52
Kalimantan Selatan	36	8	395	82	105
Kalimantan Timur	28	14	545	146	204
Kalimantan Utara	4	6	146	41	68
Sulawesi Utara	41	12	3.168	419	658
Sulawesi Tengah	25	22	1.258	391	338
Sulawesi Selatan	55	19	5.064	778	1.475
Sulawesi Tenggara	17	-	1.026	214	322
Gorontalo	9	1	1.050	167	148
Sulawesi Barat	3	2	309	43	77
Maluku	10	3	1.168	208	486
Maluku Utara	3	5	599	87	199
Papua Barat	26	7	953	101	406
Papua	98	16	1.643	205	623
Indonesia	1.106	563	48.622	11.524	17.078

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain					
	Pengancaman	Penculikan	Kejahatan		Kelalaian	
			Perdagangan Manusia	Pemerasan	Mengakibatkan Orang Luka	Penghinaan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A c e h	82	11	4	13	1	15
Sumatera Utara	767	18	20	116	12	262
Sumatera Barat	122	5	13	31	3	39
Riau	129	10	25	48	2	13
Jambi	52	1	18	23	1	4
Sumatera Selatan	391	13	14	76	8	29
Bengkulu	72	1	22	9	3	6
Lampung	95	6	21	78	4	12
Kep. Bangka Belitung	13	1	2	3	-	2
Kepulauan Riau	23	2	14	9	4	3
Metro Jaya ¹	135	16	49	488	36	98
Jawa Barat	59	12	74	81	7	19
Jawa Tengah	14	4	33	31	6	10
DI Yogyakarta	10	1	7	27	2	6
Jawa Timur	135	10	74	82	31	24
Banten	7	2	11	22	3	4
Bali	54	2	14	6	7	5
Nusa Tenggara Barat	51	2	19	8	2	12
Nusa Tenggara Timur	340	7	26	17	7	197
Kalimantan Barat	23	-	27	6	-	1
Kalimantan Tengah	29	-	9	7	2	1
Kalimantan Selatan	50	-	10	9	5	1
Kalimantan Timur	51	1	29	8	2	3
Kalimantan Utara	10	-	33	1	2	-
Sulawesi Utara	500	4	20	8	7	43
Sulawesi Tengah	142	3	16	8	3	13
Sulawesi Selatan	844	18	34	59	11	134
Sulawesi Tenggara	83	-	14	6	1	12
Gorontalo	48	1	15	4	-	17
Sulawesi Barat	32	3	2	1	1	1
Maluku	87	1	9	4	-	36
Maluku Utara	18	1	7	-	2	49
Papua Barat	58	2	3	8	5	6
Papua	129	4	4	12	12	9
Indonesia	4.655	162	692	1.309	192	1.086

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan			
	Perkosaan	Pencabulan	Kekerasan Seksual	Persetubuhan terhadap Anak
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	87	164	11	94
Sumatera Utara	65	231	166	288
Sumatera Barat	39	90	20	142
Riau	26	88	35	254
Jambi	20	15	15	68
Sumatera Selatan	47	47	53	106
Bengkulu	12	16	15	86
Lampung	39	54	33	147
Kep. Bangka Belitung	6	11	14	41
Kepulauan Riau	11	75	7	115
Metro Jaya ¹	52	59	349	103
Jawa Barat	41	43	138	237
Jawa Tengah	12	28	70	216
DI Yogyakarta	10	12	48	10
Jawa Timur	50	84	173	401
Banten	3	8	29	58
Bali	18	9	34	48
Nusa Tenggara Barat	21	25	49	83
Nusa Tenggara Timur	57	153	52	330
Kalimantan Barat	14	19	12	126
Kalimantan Tengah	9	11	16	72
Kalimantan Selatan	17	24	8	80
Kalimantan Timur	18	32	29	162
Kalimantan Utara	9	40	17	58
Sulawesi Utara	33	100	95	257
Sulawesi Tengah	28	87	46	140
Sulawesi Selatan	71	177	169	191
Sulawesi Tenggara	22	52	16	124
Gorontalo	8	69	35	42
Sulawesi Barat	7	4	7	28
Maluku	27	44	27	160
Maluku Utara	19	50	14	103
Papua Barat	41	39	28	45
Papua	90	44	31	110
Indonesia	1.029	2.004	1.861	4.525

Lanjutan Lampiran II

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
	Pencurian dengan Kekerasan		Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor
	(17)	(18)	(19)	(20)
A c e h	54	1.243	651	488
Sumatera Utara	842	8.500	8.816	3.121
Sumatera Barat	76	1.440	770	275
Riau	348	3.071	2.542	917
Jambi	84	878	851	107
Sumatera Selatan	848	1.535	4.897	1.581
Bengkulu	65	360	798	96
Lampung	400	1.089	3.055	583
Kep. Bangka Belitung	26	270	392	23
Kepulauan Riau	53	318	286	284
Metro Jaya ¹	412	3.865	8.863	2.175
Jawa Barat	481	1.447	5.099	1.789
Jawa Tengah	120	952	1.325	145
DI Yogyakarta	38	417	366	56
Jawa Timur	495	2.601	3.667	1.217
Banten	80	175	1.184	84
Bali	34	948	448	259
Nusa Tenggara Barat	69	465	750	359
Nusa Tenggara Timur	33	1.578	389	87
Kalimantan Barat	45	656	662	260
Kalimantan Tengah	29	458	603	119
Kalimantan Selatan	62	385	533	73
Kalimantan Timur	39	378	639	383
Kalimantan Utara	9	181	127	7
Sulawesi Utara	15	945	108	35
Sulawesi Tengah	77	1.593	505	754
Sulawesi Selatan	249	5.165	1.769	657
Sulawesi Tenggara	19	309	261	27
Gorontalo	5	187	11	15
Sulawesi Barat	2	203	49	22
Maluku	11	531	73	17
Maluku Utara	2	130	21	2
Papua Barat	157	761	863	471
Papua	490	2.067	596	2.398
Indonesia	5.769	45.101	51.969	18.886

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang		Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-Obatan	
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika	Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin
(1)	(21)	(22)	(23)	(24)
A c e h	135	21	1.168	-
Sumatera Utara	909	127	5.508	1
Sumatera Barat	175	13	1.366	4
Riau	147	46	2.336	-
Jambi	60	10	821	-
Sumatera Selatan	274	28	1.738	4
Bengkulu	42	5	399	2
Lampung	142	13	1.763	4
Kep. Bangka Belitung	14	4	399	2
Kepulauan Riau	30	-	439	-
Metro Jaya ¹	382	30	6.554	126
Jawa Barat	208	24	2.570	569
Jawa Tengah	62	17	1.841	311
DI Yogyakarta	30	4	334	252
Jawa Timur	194	49	4.508	738
Banten	21	1	523	128
Bali	64	11	997	5
Nusa Tenggara Barat	61	14	843	18
Nusa Tenggara Timur	381	32	32	7
Kalimantan Barat	35	7	918	2
Kalimantan Tengah	20	10	644	5
Kalimantan Selatan	28	4	1.691	20
Kalimantan Timur	21	8	1.771	16
Kalimantan Utara	7	5	272	2
Sulawesi Utara	185	8	102	115
Sulawesi Tengah	85	8	636	10
Sulawesi Selatan	652	39	2.764	66
Sulawesi Tenggara	46	11	370	2
Gorontalo	25	2	97	20
Sulawesi Barat	16	1	260	8
Maluku	116	19	180	2
Maluku Utara	28	3	116	1
Papua Barat	135	6	107	-
Papua	244	83	228	8
Indonesia	4.974	663	44.295	2.448

Lanjutan Lampiran II

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Penadahan
(1)	(25)	(26)	(27)	(28)
A c e h	592	617	19	17
Sumatera Utara	3.541	4.425	27	4
Sumatera Barat	478	736	10	1
Riau	739	1.398	24	9
Jambi	347	584	18	3
Sumatera Selatan	2.236	1.948	15	3
Bengkulu	293	297	22	4
Lampung	1.823	1.243	14	3
Kep. Bangka Belitung	124	172	7	-
Kepulauan Riau	348	260	7	3
Metro Jaya ¹	13.828	3.985	31	75
Jawa Barat	3.598	1.832	17	5
Jawa Tengah	770	845	29	13
DI Yogyakarta	809	442	9	2
Jawa Timur	3.003	1.776	37	44
Banten	685	353	6	3
Bali	378	457	13	5
Nusa Tenggara Barat	305	284	9	2
Nusa Tenggara Timur	744	371	7	-
Kalimantan Barat	232	440	16	5
Kalimantan Tengah	180	381	23	27
Kalimantan Selatan	219	295	12	24
Kalimantan Timur	171	384	24	2
Kalimantan Utara	38	74	5	-
Sulawesi Utara	568	583	7	4
Sulawesi Tengah	489	628	16	4
Sulawesi Selatan	3.344	1.916	37	4
Sulawesi Tenggara	221	277	10	4
Gorontalo	168	162	11	-
Sulawesi Barat	93	93	8	-
Maluku	114	108	17	3
Maluku Utara	82	65	-	-
Papua Barat	324	150	2	1
Papua	472	304	3	14
Indonesia	41.356	27.885	512	288

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum				Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
	Terhadap Ketertiban Umum		Membahayakan Keamanan Umum		Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak		Kecelakaan Lalu Lintas	
	(1)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
A c e h		54	7	10	3.516			
Sumatera Utara		99	34	301	6.852			
Sumatera Barat		132	6	23	3.423			
Riau		38	11	28	2.107			
Jambi		12	4	41	1.703			
Sumatera Selatan		25	7	355	2.576			
Bengkulu		7	2	34	1.044			
Lampung		19	5	145	1.811			
Kep. Bangka Belitung		3	-	15	367			
Kepulauan Riau		16	8	17	1.470			
Metro Jaya ¹		118	9	495	13.006			
Jawa Barat		131	4	393	9.013			
Jawa Tengah		64	21	333	31.444			
DI Yogyakarta		47	10	81	7.174			
Jawa Timur		118	31	448	28.284			
Banten		23	2	51	1.998			
Bali		18	1	25	8.307			
Nusa Tenggara Barat		95	6	53	2.204			
Nusa Tenggara Timur		73	14	19	1.595			
Kalimantan Barat		5	3	58	1.205			
Kalimantan Tengah		6	2	53	1.113			
Kalimantan Selatan		10	5	258	946			
Kalimantan Timur		13	4	86	1.168			
Kalimantan Utara		5	2	4	271			
Sulawesi Utara		30	47	269	2.702			
Sulawesi Tengah		56	4	28	1.073			
Sulawesi Selatan		125	49	363	8.699			
Sulawesi Tenggara		20	11	107	1.618			
Gorontalo		28	2	4	415			
Sulawesi Barat		9	-	17	1.340			
Maluku		9	-	35	369			
Maluku Utara		-	1	2	153			
Papua Barat		8	4	14	794			
Papua		17	16	37	3.096			
Indonesia		1.433	332	4.202	152.856			

Lanjutan Lampiran 11

Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup					
Kepolisian Daerah	Kejahatan	Kejahatan Perkebunan	Kejahatan	Kejahatan	Kejahatan Minyak Dan Gas (Migas)
	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Illegal Logging)		Perikanan (Illegal Fishing)	Pertambangan Mineral Dan Batubara (Illegal Mining)	
(1)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
A c e h	14	6	5	23	63
Sumatera Utara	13	1.272	-	21	28
Sumatera Barat	17	4	3	23	67
Riau	60	7	1	21	44
Jambi	29	6	6	33	67
Sumatera Selatan	4	9	11	46	160
Bengkulu	6	9	1	9	25
Lampung	4	7	9	8	16
Kep. Bangka Belitung	2	1	5	119	24
Kepulauan Riau	6	-	1	8	9
Metro Jaya¹	7	1	30	42	79
Jawa Barat	4	6	12	12	65
Jawa Tengah	38	1	1	16	58
DI Yogyakarta	1	-	4	13	7
Jawa Timur	100	7	14	18	73
Banten	1	-	2	14	24
Bali	4	-	-	5	37
Nusa Tenggara Barat	8	1	5	4	8
Nusa Tenggara Timur	7	2	4	3	24
Kalimantan Barat	24	7	4	92	53
Kalimantan Tengah	35	74	5	56	36
Kalimantan Selatan	6	1	10	46	37
Kalimantan Timur	27	26	2	46	70
Kalimantan Utara	12	1	-	6	3
Sulawesi Utara	-	1	4	12	39
Sulawesi Tengah	4	6	20	30	34
Sulawesi Selatan	-	-	16	18	19
Sulawesi Tenggara	3	4	10	22	24
Gorontalo	1	-	4	7	14
Sulawesi Barat	-	-	1	-	-
Maluku	4	-	2	10	14
Maluku Utara	2	-	5	2	10
Papua Barat	2	-	2	8	11
Papua	1	-	-	3	7
Indonesia	446	1.459	199	796	1.249

Catatan: ¹ Metro Jaya mencakup Mabes Polri

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas

**DATA POTENSI DESA
KEJADIAN KEJAHATAN**

<https://www.scribd.com/document/123456789>

Lampiran 12 Jumlah Desa/Kelurahan, 2021 dan 2024

Provinsi	Tahun	
	2021	2024
(1)	(2)	(3)
Aceh	6.514	6.516
Sumatera Utara	6.132	6.113
Sumatera Barat	1.287	1.286
Riau	1.876	1.870
Jambi	1.562	1.585
Sumatera Selatan	3.292	3.283
Bengkulu	1.514	1.514
Lampung	2.654	2.657
Kep. Bangka Belitung	393	393
Kepulauan Riau	428	430
DKI Jakarta	267	267
Jawa Barat	5.957	5.957
Jawa Tengah	8.562	8.563
DI Yogyakarta	438	438
Jawa Timur	8.496	8.494
Banten	1.552	1.552
Bali	716	717
Nusa Tenggara Barat	1.151	1.166
Nusa Tenggara Timur	3.450	3.538
Kalimantan Barat	2.148	2.157
Kalimantan Tengah	1.576	1.577
Kalimantan Selatan	2.007	2.015
Kalimantan Timur	1.046	1.052
Kalimantan Utara	482	484
Sulawesi Utara	1.840	1.838
Sulawesi Tengah	2.020	2.022
Sulawesi Selatan	3.051	3.060
Sulawesi Tenggara	2.309	2.292
Gorontalo	734	732
Sulawesi Barat	650	650
Maluku	1.248	1.262
Maluku Utara	1.203	1.209
Papua Barat	1.986	970
Papua Barat Daya	...	1.056
Papua	5.555	1.029
Papua Selatan	...	690
Papua Tengah	...	1.208
Papua Pegunungan	...	2.634
Indonesia	84.096	84.276

Catatan: Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 13 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian
Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan,
2021 dan 2024

Jenis Kejahatan	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembunuhan	916	749	1,09	0,89
Penganiayaan	2.284	2.288	2,72	2,71
Perkosaan	1.209	1.011	1,44	1,20
Pencurian dengan Kekerasan	1.455	880	1,73	1,04
Pencurian	22.285	25.216	26,50	29,92
Penipuan/Penggelapan	4.284	4.100	5,09	4,86
Pembakaran	463	367	0,55	0,44
Perdagangan Orang	49	40	0,06	0,05
Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	9.019	7.160	10,72	8,50
Perjudian	7.473	6.143	8,89	7,29
Korupsi	369	222	0,44	0,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 14 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Aceh	21	12	0,32	0,18
Sumatera Utara	64	55	1,04	0,90
Sumatera Barat	20	20	1,55	1,56
Riau	28	13	1,49	0,70
Jambi	18	13	1,15	0,82
Sumatera Selatan	65	45	1,97	1,37
Bengkulu	11	8	0,73	0,53
Lampung	29	20	1,09	0,75
Kep. Bangka Belitung	9	6	2,29	1,53
Kepulauan Riau	5	5	1,17	1,16
DKI Jakarta	11	5	4,12	1,87
Jawa Barat	51	72	0,86	1,21
Jawa Tengah	37	71	0,43	0,83
DI Yogyakarta	7	5	1,60	1,14
Jawa Timur	90	63	1,06	0,74
Banten	14	8	0,90	0,52
Bali	12	2	1,68	0,28
Nusa Tenggara Barat	23	12	2,00	1,03
Nusa Tenggara Timur	57	39	1,65	1,10
Kalimantan Barat	32	15	1,49	0,70
Kalimantan Tengah	19	17	1,21	1,08
Kalimantan Selatan	40	31	1,99	1,54
Kalimantan Timur	20	11	1,91	1,05
Kalimantan Utara	3	1	0,62	0,21
Sulawesi Utara	29	21	1,58	1,14
Sulawesi Tengah	22	12	1,09	0,59
Sulawesi Selatan	46	44	1,51	1,44
Sulawesi Tenggara	25	22	1,08	0,96
Gorontalo	12	10	1,63	1,37
Sulawesi Barat	11	4	1,69	0,62
Maluku	9	8	0,72	0,63
Maluku Utara	5	9	0,42	0,74
Papua Barat	19	6	0,96	0,62
Papua Barat Daya	...	6	...	0,57
Papua	52	10	0,94	0,97
Papua Selatan	...	11	...	1,59
Papua Tengah	...	19	...	1,57
Papua Pegunungan	...	18	...	0,68
Indonesia	916	749	1,09	0,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 15 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	62	69	0,95	1,06
Sumatera Utara	162	156	2,64	2,55
Sumatera Barat	49	50	3,81	3,89
Riau	36	30	1,92	1,60
Jambi	30	20	1,92	1,26
Sumatera Selatan	77	75	2,34	2,28
Bengkulu	41	33	2,71	2,18
Lampung	53	56	2,00	2,11
Kep. Bangka Belitung	20	24	5,09	6,11
Kepulauan Riau	11	12	2,57	2,79
DKI Jakarta	27	19	10,11	7,12
Jawa Barat	251	226	4,21	3,79
Jawa Tengah	163	193	1,90	2,25
DI Yogyakarta	44	61	10,05	13,93
Jawa Timur	224	176	2,64	2,07
Banten	43	45	2,77	2,90
Bali	33	14	4,61	1,95
Nusa Tenggara Barat	97	77	8,43	6,60
Nusa Tenggara Timur	98	115	2,84	3,25
Kalimantan Barat	44	34	2,05	1,58
Kalimantan Tengah	24	30	1,52	1,90
Kalimantan Selatan	51	41	2,54	2,03
Kalimantan Timur	36	31	3,44	2,95
Kalimantan Utara	5	5	1,04	1,03
Sulawesi Utara	80	59	4,35	3,21
Sulawesi Tengah	59	73	2,92	3,61
Sulawesi Selatan	123	175	4,03	5,72
Sulawesi Tenggara	57	86	2,47	3,75
Gorontalo	44	46	5,99	6,28
Sulawesi Barat	10	11	1,54	1,69
Maluku	28	36	2,24	2,85
Maluku Utara	25	52	2,08	4,30
Papua Barat	28	16	1,41	1,65
Papua Barat Daya	...	13	...	1,23
Papua	149	28	2,68	2,72
Papua Selatan	...	23	...	3,33
Papua Tengah	...	32	...	2,65
Papua Pegunungan	...	46	...	1,75
Indonesia	2.284	2.288	2,72	2,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 16 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Aceh	42	28	0,64	0,43
Sumatera Utara	75	88	1,22	1,44
Sumatera Barat	60	56	4,66	4,35
Riau	25	16	1,33	0,86
Jambi	22	9	1,41	0,57
Sumatera Selatan	35	24	1,06	0,73
Bengkulu	33	19	2,18	1,25
Lampung	41	23	1,54	0,87
Kep. Bangka Belitung	7	7	1,78	1,78
Kepulauan Riau	11	14	2,57	3,26
DKI Jakarta	6	4	2,25	1,50
Jawa Barat	96	78	1,61	1,31
Jawa Tengah	67	88	0,78	1,03
DI Yogyakarta	11	16	2,51	3,65
Jawa Timur	99	63	1,17	0,74
Banten	27	37	1,74	2,38
Bali	7	3	0,98	0,42
Nusa Tenggara Barat	40	31	3,48	2,66
Nusa Tenggara Timur	80	64	2,32	1,81
Kalimantan Barat	42	21	1,96	0,97
Kalimantan Tengah	21	10	1,33	0,63
Kalimantan Selatan	16	13	0,80	0,65
Kalimantan Timur	26	25	2,49	2,38
Kalimantan Utara	7	4	1,45	0,83
Sulawesi Utara	42	35	2,28	1,90
Sulawesi Tengah	29	26	1,44	1,29
Sulawesi Selatan	31	36	1,02	1,18
Sulawesi Tenggara	21	24	0,91	1,05
Gorontalo	25	15	3,41	2,05
Sulawesi Barat	13	6	2,00	0,92
Maluku	22	24	1,76	1,90
Maluku Utara	20	18	1,66	1,49
Papua Barat	14	6	0,70	0,62
Papua Barat Daya	...	6	...	0,57
Papua	96	11	1,73	1,07
Papua Selatan	...	13	...	1,88
Papua Tengah	...	28	...	2,32
Papua Pegunungan	...	22	...	0,84
Indonesia	1.209	1.011	1,44	1,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 17 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	44	17	0,68	0,26
Sumatera Utara	141	70	2,30	1,15
Sumatera Barat	47	16	3,65	1,24
Riau	89	33	4,74	1,76
Jambi	27	17	1,73	1,07
Sumatera Selatan	119	62	3,61	1,89
Bengkulu	15	15	0,99	0,99
Lampung	102	66	3,84	2,48
Kep. Bangka Belitung	9	4	2,29	1,02
Kepulauan Riau	4	13	0,93	3,02
DKI Jakarta	32	15	11,99	5,62
Jawa Barat	172	125	2,89	2,10
Jawa Tengah	60	38	0,70	0,44
DI Yogyakarta	14	2	3,20	0,46
Jawa Timur	159	81	1,87	0,95
Banten	49	41	3,16	2,64
Bali	12	6	1,68	0,84
Nusa Tenggara Barat	30	12	2,61	1,03
Nusa Tenggara Timur	35	16	1,01	0,45
Kalimantan Barat	40	16	1,86	0,74
Kalimantan Tengah	7	4	0,44	0,25
Kalimantan Selatan	17	11	0,85	0,55
Kalimantan Timur	22	15	2,10	1,43
Kalimantan Utara	1	2	0,21	0,41
Sulawesi Utara	12	10	0,65	0,54
Sulawesi Tengah	37	11	1,83	0,54
Sulawesi Selatan	30	31	0,98	1,01
Sulawesi Tenggara	9	3	0,39	0,13
Gorontalo	9	2	1,23	0,27
Sulawesi Barat	4	2	0,62	0,31
Maluku	6	8	0,48	0,63
Maluku Utara	9	10	0,75	0,83
Papua Barat	24	11	1,21	1,13
Papua Barat Daya	...	7	...	0,66
Papua	68	25	1,22	2,43
Papua Selatan	...	13	...	1,88
Papua Tengah	...	23	...	1,90
Papua Pegunungan	...	27	...	1,03
Indonesia	1.455	880	1,73	1,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 18 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Aceh	982	1.180	15,08	18,11
Sumatera Utara	1.642	2.054	26,78	33,60
Sumatera Barat	597	612	46,39	47,59
Riau	667	850	35,55	45,45
Jambi	641	662	41,04	41,77
Sumatera Selatan	1.124	1.281	34,14	39,02
Bengkulu	449	513	29,66	33,88
Lampung	1.251	1.348	47,14	50,73
Kep. Bangka Belitung	146	175	37,15	44,53
Kepulauan Riau	91	115	21,26	26,74
DKI Jakarta	153	230	57,30	86,14
Jawa Barat	2.803	3.225	47,05	54,14
Jawa Tengah	2.185	2.420	25,52	28,26
DI Yogyakarta	202	249	46,12	56,85
Jawa Timur	2.385	2.519	28,07	29,66
Banten	723	781	46,59	50,32
Bali	159	158	22,21	22,04
Nusa Tenggara Barat	509	548	44,22	47,00
Nusa Tenggara Timur	437	542	12,67	15,32
Kalimantan Barat	502	555	23,37	25,73
Kalimantan Tengah	330	357	20,94	22,64
Kalimantan Selatan	567	466	28,25	23,13
Kalimantan Timur	347	405	33,17	38,50
Kalimantan Utara	87	93	18,05	19,21
Sulawesi Utara	382	430	20,76	23,39
Sulawesi Tengah	451	580	22,33	28,68
Sulawesi Selatan	744	835	24,39	27,29
Sulawesi Tenggara	297	407	12,86	17,76
Gorontalo	114	123	15,53	16,80
Sulawesi Barat	95	124	14,62	19,08
Maluku	132	213	10,58	16,88
Maluku Utara	203	248	16,87	20,51
Papua Barat	170	73	8,56	7,53
Papua Barat Daya	...	83	...	7,86
Papua	718	173	12,93	16,81
Papua Selatan	...	96	...	13,91
Papua Tengah	...	129	...	10,68
Papua Pegunungan	...	364	...	13,82
Indonesia	22.285	25.216	26,50	29,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 19 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	141	149	2,16	2,29
Sumatera Utara	211	203	3,44	3,32
Sumatera Barat	93	102	7,23	7,93
Riau	131	93	6,98	4,97
Jambi	79	68	5,06	4,29
Sumatera Selatan	142	136	4,31	4,14
Bengkulu	53	61	3,50	4,03
Lampung	194	178	7,31	6,70
Kep. Bangka Belitung	32	26	8,14	6,62
Kepulauan Riau	12	31	2,80	7,21
DKI Jakarta	43	30	16,10	11,24
Jawa Barat	620	509	10,41	8,54
Jawa Tengah	578	532	6,75	6,21
DI Yogyakarta	70	90	15,98	20,55
Jawa Timur	645	556	7,59	6,55
Banten	115	145	7,41	9,34
Bali	37	19	5,17	2,65
Nusa Tenggara Barat	130	125	11,29	10,72
Nusa Tenggara Timur	62	53	1,80	1,50
Kalimantan Barat	97	75	4,52	3,48
Kalimantan Tengah	37	38	2,35	2,41
Kalimantan Selatan	66	77	3,29	3,82
Kalimantan Timur	52	72	4,97	6,84
Kalimantan Utara	10	10	2,07	2,07
Sulawesi Utara	60	51	3,26	2,77
Sulawesi Tengah	51	69	2,52	3,41
Sulawesi Selatan	166	245	5,44	8,01
Sulawesi Tenggara	49	55	2,12	2,40
Gorontalo	31	49	4,22	6,69
Sulawesi Barat	17	23	2,62	3,54
Maluku	34	30	2,72	2,38
Maluku Utara	21	21	1,75	1,74
Papua Barat	28	8	1,41	0,82
Papua Barat Daya	...	10	...	0,95
Papua	177	25	3,19	2,43
Papua Selatan	...	5	...	0,72
Papua Tengah	...	41	...	3,39
Papua Pegunungan	...	90	...	3,42
Indonesia	4.284	4.100	5,09	4,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 20 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	19	14	0,29	0,21
Sumatera Utara	16	16	0,26	0,26
Sumatera Barat	5	7	0,39	0,54
Riau	26	11	1,39	0,59
Jambi	19	9	1,22	0,57
Sumatera Selatan	28	19	0,85	0,58
Bengkulu	19	3	1,25	0,20
Lampung	5	8	0,19	0,30
Kep. Bangka Belitung	2	5	0,51	1,27
Kepulauan Riau	5	10	1,17	2,33
DKI Jakarta	4	2	1,50	0,75
Jawa Barat	14	13	0,24	0,22
Jawa Tengah	12	16	0,14	0,19
DI Yogyakarta	3	2	0,68	0,46
Jawa Timur	37	27	0,44	0,32
Banten	8	4	0,52	0,26
Bali	2	3	0,28	0,42
Nusa Tenggara Barat	12	6	1,04	0,51
Nusa Tenggara Timur	65	16	1,88	0,45
Kalimantan Barat	16	11	0,74	0,51
Kalimantan Tengah	13	15	0,82	0,95
Kalimantan Selatan	16	18	0,80	0,89
Kalimantan Timur	10	8	0,96	0,76
Kalimantan Utara	4	2	0,83	0,41
Sulawesi Utara	11	6	0,60	0,33
Sulawesi Tengah	9	6	0,45	0,30
Sulawesi Selatan	13	11	0,43	0,36
Sulawesi Tenggara	3	4	0,13	0,17
Gorontalo	6	3	0,82	0,41
Sulawesi Barat	0	0	0,00	0,00
Maluku	7	11	0,56	0,87
Maluku Utara	2	4	0,17	0,33
Papua Barat	11	6	0,55	0,62
Papua Barat Daya	...	6	...	0,57
Papua	41	6	0,74	0,58
Papua Selatan	...	3	...	0,43
Papua Tengah	...	35	...	2,90
Papua Pegunungan	...	21	...	0,80
Indonesia	463	367	0,55	0,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 21 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	-	1	-	0,02
Sumatera Utara	2	1	0,03	0,02
Sumatera Barat	1	2	0,08	0,16
Riau	-	1	-	0,05
Jambi	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-
Lampung	1	-	0,04	-
Kep. Bangka Belitung	1	1	0,25	0,25
Kepulauan Riau	1	2	0,23	0,47
DKI Jakarta	2	-	0,75	-
Jawa Barat	19	6	0,32	0,10
Jawa Tengah	1	2	0,01	0,02
DI Yogyakarta	-	1	-	0,23
Jawa Timur	7	6	0,08	0,07
Banten	2	2	0,13	0,13
Bali	-	1	-	0,14
Nusa Tenggara Barat	1	1	0,09	0,09
Nusa Tenggara Timur	2	-	0,06	-
Kalimantan Barat	3	2	0,14	0,09
Kalimantan Tengah	1	-	0,06	-
Kalimantan Selatan	1	-	0,05	-
Kalimantan Timur	-	1	-	0,10
Kalimantan Utara	-	-	-	-
Sulawesi Utara	2	3	0,11	0,16
Sulawesi Tengah	-	1	-	0,05
Sulawesi Selatan	1	5	0,03	0,16
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
Gorontalo	1	-	0,14	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Maluku	-	1	-	0,08
Maluku Utara	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-
Papua Barat Daya	...	-	...	-
Papua	-	-	-	-
Papua Selatan	...	-	...	0,00
Papua Tengah	...	-	...	0,00
Papua Pegunungan	...	-	...	0,00
Indonesia	49	40	0,06	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 22 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Aceh	562	403	8,63	6,18
Sumatera Utara	1.373	1.257	22,39	20,56
Sumatera Barat	411	350	31,93	27,22
Riau	546	466	29,10	24,92
Jambi	298	255	19,08	16,09
Sumatera Selatan	596	383	18,10	11,67
Bengkulu	138	69	9,11	4,56
Lampung	341	210	12,85	7,90
Kep. Bangka Belitung	86	77	21,88	19,59
Kepulauan Riau	29	27	6,78	6,28
DKI Jakarta	89	53	33,33	19,85
Jawa Barat	631	510	10,59	8,56
Jawa Tengah	316	311	3,69	3,63
DI Yogyakarta	72	93	16,44	21,23
Jawa Timur	1.165	756	13,71	8,90
Banten	184	156	11,86	10,05
Bali	57	47	7,96	6,56
Nusa Tenggara Barat	232	273	20,16	23,41
Nusa Tenggara Timur	12	3	0,35	0,08
Kalimantan Barat	165	150	7,68	6,95
Kalimantan Tengah	160	94	10,15	5,96
Kalimantan Selatan	340	199	16,94	9,88
Kalimantan Timur	253	234	24,19	22,24
Kalimantan Utara	57	45	11,83	9,30
Sulawesi Utara	29	19	1,58	1,03
Sulawesi Tengah	257	220	12,72	10,88
Sulawesi Selatan	340	251	11,14	8,20
Sulawesi Tenggara	79	88	3,42	3,84
Gorontalo	21	19	2,86	2,60
Sulawesi Barat	67	49	10,31	7,54
Maluku	20	20	1,60	1,58
Maluku Utara	22	7	1,83	0,58
Papua Barat	26	3	1,31	0,31
Papua Barat Daya	...	8	...	0,76
Papua	45	42	0,81	4,08
Papua Selatan	...	0	...	0,00
Papua Tengah	...	8	...	0,66
Papua Pegunungan	...	5	...	0,19
Indonesia	9.019	7.160	10,72	8,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 23 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	283	245	4,34	3,76
Sumatera Utara	1.227	987	20,01	16,15
Sumatera Barat	276	243	21,45	18,90
Riau	284	268	15,14	14,33
Jambi	158	150	10,12	9,46
Sumatera Selatan	386	375	11,73	11,42
Bengkulu	54	22	3,57	1,45
Lampung	246	285	9,27	10,73
Kep. Bangka Belitung	28	38	7,12	9,67
Kepulauan Riau	14	8	3,27	1,86
DKI Jakarta	25	23	9,36	8,61
Jawa Barat	574	510	9,64	8,56
Jawa Tengah	711	560	8,30	6,54
DI Yogyakarta	29	58	6,62	13,24
Jawa Timur	692	416	8,15	4,90
Banten	131	185	8,44	11,92
Bali	45	27	6,28	3,77
Nusa Tenggara Barat	168	189	14,60	16,21
Nusa Tenggara Timur	198	247	5,74	6,98
Kalimantan Barat	230	144	10,71	6,68
Kalimantan Tengah	106	47	6,73	2,98
Kalimantan Selatan	118	68	5,88	3,37
Kalimantan Timur	111	84	10,61	7,98
Kalimantan Utara	30	17	6,22	3,51
Sulawesi Utara	158	83	8,59	4,52
Sulawesi Tengah	122	113	6,04	5,59
Sulawesi Selatan	263	207	8,62	6,76
Sulawesi Tenggara	106	63	4,59	2,75
Gorontalo	76	46	10,35	6,28
Sulawesi Barat	31	24	4,77	3,69
Maluku	168	85	13,46	6,74
Maluku Utara	75	46	6,23	3,80
Papua Barat	82	28	4,13	2,89
Papua Barat Daya	...	21	...	1,99
Papua	268	43	4,82	4,18
Papua Selatan	...	33	...	4,78
Papua Tengah	...	115	...	9,52
Papua Pegunungan	...	40	...	1,52
Indonesia	7.473	6.143	8,89	7,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 24 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Aceh	9	4	0,14	0,06
Sumatera Utara	17	6	0,28	0,10
Sumatera Barat	11	11	0,85	0,86
Riau	12	2	0,64	0,11
Jambi	9	6	0,58	0,38
Sumatera Selatan	13	7	0,39	0,21
Bengkulu	11	4	0,73	0,26
Lampung	4	4	0,15	0,15
Kep. Bangka Belitung	5	5	1,27	1,27
Kepulauan Riau	2	2	0,47	0,47
DKI Jakarta	2	1	0,75	0,37
Jawa Barat	27	9	0,45	0,15
Jawa Tengah	8	15	0,09	0,18
DI Yogyakarta	1	3	0,23	0,68
Jawa Timur	27	15	0,32	0,18
Banten	1	2	0,06	0,13
Bali	6	2	0,84	0,28
Nusa Tenggara Barat	5	5	0,43	0,43
Nusa Tenggara Timur	14	7	0,41	0,20
Kalimantan Barat	8	2	0,37	0,09
Kalimantan Tengah	4	0	0,25	0,00
Kalimantan Selatan	7	3	0,35	0,15
Kalimantan Timur	7	4	0,67	0,38
Kalimantan Utara	3	1	0,62	0,21
Sulawesi Utara	9	3	0,49	0,16
Sulawesi Tengah	21	3	1,04	0,15
Sulawesi Selatan	19	5	0,62	0,16
Sulawesi Tenggara	6	6	0,26	0,26
Gorontalo	3	1	0,41	0,14
Sulawesi Barat	3	2	0,46	0,31
Maluku	8	8	0,64	0,63
Maluku Utara	4	5	0,33	0,41
Papua Barat	2	3	0,10	0,31
Papua Barat Daya	...	0	...	0,00
Papua	81	5	1,46	0,49
Papua Selatan	...	1	...	0,00
Papua Tengah	...	51	...	4,00
Papua Pegunungan	...	9	...	0,00
Indonesia	369	222	0,44	0,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

**DATA POTENSI DESA
KONFLIK MASSAL**

<https://id.scribd.com/doc/111111111>

Lampiran 25 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021 dan 2024

Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A. Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal				
1. Ada kejadian	1.553	2.031	1,85	2,41
2. Tidak ada kejadian	82.543	82.245	98,15	97,59
Total desa/kelurahan	84.096	84.276	100,00	100,00
B. Jenis Perkelahian Massal				
1. Antarkelompok warga	845	920	1,00	1,09
2. Warga antardesa/kelurahan	542	643	0,64	0,76
3. Warga dengan aparat keamanan	45	55	0,05	0,07
4. Warga dengan aparat pemerintah	77	44	0,09	0,05
5. Antarpelajar/mahasiswa	188	575	0,22	0,68
6. Antarsuku	34	52	0,04	0,06
7. Lainnya	120	161	0,14	0,19
C. Penyelesaian Perkelahian Massal				
1. Diselesaikan secara damai	1.483	1.915	95,49	94,29
2. Tidak dapat diselesaikan	70	116	4,51	5,71
Total desa/kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal	1.553	2.031	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 26 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	34	46	0,52	0,71
Sumatera Utara	84	122	1,37	2,00
Sumatera Barat	36	45	2,80	3,50
Riau	13	9	0,69	0,48
Jambi	24	43	1,54	2,71
Sumatera Selatan	20	56	0,61	1,71
Bengkulu	9	14	0,59	0,92
Lampung	6	27	0,23	1,02
Kep. Bangka Belitung	5	13	1,27	3,31
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	47	50	17,60	18,73
Jawa Barat	158	218	2,65	3,66
Jawa Tengah	95	205	1,11	2,39
DI Yogyakarta	9	13	2,05	2,97
Jawa Timur	104	129	1,22	1,52
Banten	15	52	0,97	3,35
Bali	3	3	0,42	0,42
Nusa Tenggara Barat	22	50	1,91	4,29
Nusa Tenggara Timur	129	156	3,74	4,41
Kalimantan Barat	8	14	0,37	0,65
Kalimantan Tengah	17	11	1,08	0,70
Kalimantan Selatan	13	4	0,65	0,20
Kalimantan Timur	15	12	1,43	1,14
Kalimantan Utara	4	2	0,83	0,41
Sulawesi Utara	49	56	2,66	3,05
Sulawesi Tengah	36	27	1,78	1,34
Sulawesi Selatan	78	93	2,56	3,04
Sulawesi Tenggara	40	61	1,73	2,66
Gorontalo	10	18	1,36	2,46
Sulawesi Barat	1	5	0,15	0,77
Maluku	161	144	12,90	11,41
Maluku Utara	93	137	7,73	11,33
Papua Barat	75	22	3,78	2,27
Papua Barat Daya	...	47	...	4,45
Papua	140	36	2,52	3,50
Papua Selatan	...	39	...	5,65
Papua Tengah	...	21	...	1,74
Papua Pegunungan	...	31	...	1,18
Indonesia	1.553	2.031	1,85	2,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 27 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021

Provinsi	Jenis Perkelahian yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok	Warga Antar	Warga dengan	Warga dengan
	Warga	Desa	Aparat Keamanan	Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	12	18	-	1
Sumatera Utara	38	17	2	3
Sumatera Barat	14	13	-	3
Riau	9	3	-	-
Jambi	5	14	-	-
Sumatera Selatan	9	5	1	2
Bengkulu	3	1	1	-
Lampung	5	1	1	1
Kep. Bangka Belitung	4	-	1	1
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	24	7	1	1
Jawa Barat	83	45	2	1
Jawa Tengah	50	29	1	-
DI Yogyakarta	6	2	-	-
Jawa Timur	49	34	3	2
Banten	6	9	-	-
Bali	1	2	-	-
Nusa Tenggara Barat	9	14	-	2
Nusa Tenggara Timur	78	38	4	4
Kalimantan Barat	5	1	-	-
Kalimantan Tengah	14	1	1	-
Kalimantan Selatan	8	5	-	-
Kalimantan Timur	8	4	-	-
Kalimantan Utara	2	1	-	1
Sulawesi Utara	24	31	-	-
Sulawesi Tengah	17	16	1	-
Sulawesi Selatan	39	36	1	3
Sulawesi Tenggara	24	19	-	1
Gorontalo	7	6	-	2
Sulawesi Barat	1	-	-	-
Maluku	87	77	6	16
Maluku Utara	54	40	1	5
Papua Barat	56	23	6	6
Papua	94	30	12	22
Indonesia	845	542	45	77

Lanjutan Lampiran 27

Provinsi	Jenis Perkelahian yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	7	-	2
Sumatera Utara	15	-	17
Sumatera Barat	7	-	4
Riau	-	1	2
Jambi	5	-	-
Sumatera Selatan	5	-	1
Bengkulu	3	-	1
Lampung	1	-	1
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	13	-	5
Jawa Barat	37	1	19
Jawa Tengah	10	-	10
DI Yogyakarta	1	-	-
Jawa Timur	11	1	18
Banten	-	-	-
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	4	-	1
Nusa Tenggara Timur	14	5	8
Kalimantan Barat	1	-	1
Kalimantan Tengah	-	-	1
Kalimantan Selatan	2	-	-
Kalimantan Timur	3	1	2
Kalimantan Utara	-	-	-
Sulawesi Utara	3	-	2
Sulawesi Tengah	5	-	4
Sulawesi Selatan	7	-	1
Sulawesi Tenggara	2	1	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	1
Maluku	15	2	3
Maluku Utara	11	-	2
Papua Barat	3	5	4
Papua	3	17	10
Indonesia	188	34	120

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 28 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2024

Provinsi	Jenis Perkelahian yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok	Warga Antar	Warga dengan	Warga dengan
	Warga	Desa	Aparat Keamanan	Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	16	18	-	-
Sumatera Utara	44	42	2	2
Sumatera Barat	14	6	-	-
Riau	5	-	-	-
Jambi	6	19	-	1
Sumatera Selatan	13	7	1	-
Bengkulu	3	4	-	1
Lampung	7	6	1	-
Kep. Bangka Belitung	3	6	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	20	16	1	1
Jawa Barat	67	36	2	4
Jawa Tengah	88	60	3	-
DI Yogyakarta	5	3	1	-
Jawa Timur	64	31	2	-
Banten	18	9	-	-
Bali	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	16	16	1	2
Nusa Tenggara Timur	97	51	5	2
Kalimantan Barat	7	4	-	-
Kalimantan Tengah	4	1	4	-
Kalimantan Selatan	2	1	-	-
Kalimantan Timur	1	1	1	-
Kalimantan Utara	-	-	1	-
Sulawesi Utara	29	34	-	1
Sulawesi Tengah	9	16	1	1
Sulawesi Selatan	41	32	2	1
Sulawesi Tenggara	23	32	1	1
Gorontalo	9	8	3	3
Sulawesi Barat	2	1	-	-
Maluku	79	64	3	8
Maluku Utara	78	72	5	4
Papua Barat	17	6	1	-
Papua Barat Daya	36	9	1	1
Papua	28	6	4	4
Papua Selatan	27	10	1	-
Papua Tengah	14	8	6	5
Papua Pegunungan	25	8	2	2
Indonesia	920	643	55	44

Lanjutan Lampiran 28

Provinsi	Jenis Perkelahian yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	14	1	5
Sumatera Utara	36	1	18
Sumatera Barat	32	-	1
Riau	4	-	-
Jambi	19	-	2
Sumatera Selatan	29	-	11
Bengkulu	7	-	1
Lampung	19	1	1
Kep. Bangka Belitung	4	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	31	2	1
Jawa Barat	114	-	28
Jawa Tengah	65	-	11
DI Yogyakarta	3	1	3
Jawa Timur	20	1	26
Banten	26	4	5
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	21	-	4
Nusa Tenggara Timur	14	1	9
Kalimantan Barat	3	-	-
Kalimantan Tengah	2	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	2
Kalimantan Timur	7	-	2
Kalimantan Utara	2	-	-
Sulawesi Utara	3	-	1
Sulawesi Tengah	2	1	1
Sulawesi Selatan	27	1	4
Sulawesi Tenggara	14	1	-
Gorontalo	-	-	1
Sulawesi Barat	2	-	-
Maluku	24	5	7
Maluku Utara	14	3	7
Papua Barat	1	-	2
Papua Barat Daya	6	2	2
Papua	3	2	1
Papua Selatan	2	1	3
Papua Tengah	3	10	2
Papua Pegunungan	2	14	-
Indonesia	575	52	161

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 29 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021

Provinsi	Jenis Perkelahian yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok	Warga Antar	Warga dengan	Warga dengan
	Warga	Desa	Aparat Keamanan	Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,18	0,28	-	0,02
Sumatera Utara	0,62	0,28	0,03	0,05
Sumatera Barat	1,09	1,01	-	0,23
Riau	0,48	0,16	-	-
Jambi	0,32	0,90	-	-
Sumatera Selatan	0,27	0,15	0,03	0,06
Bengkulu	0,20	0,07	0,07	-
Lampung	0,19	0,04	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	1,02	-	0,25	0,25
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	8,99	2,62	0,37	0,37
Jawa Barat	1,39	0,76	0,03	0,02
Jawa Tengah	0,58	0,34	0,01	-
DI Yogyakarta	1,37	0,46	-	-
Jawa Timur	0,58	0,40	0,04	0,02
Banten	0,39	0,58	-	-
Bali	0,14	0,28	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,78	1,22	-	0,17
Nusa Tenggara Timur	2,26	1,10	0,12	0,12
Kalimantan Barat	0,23	0,05	-	-
Kalimantan Tengah	0,89	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,40	0,25	-	-
Kalimantan Timur	0,76	0,38	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	0,21
Sulawesi Utara	1,30	1,68	-	-
Sulawesi Tengah	0,84	0,79	0,05	-
Sulawesi Selatan	1,28	1,18	0,03	0,10
Sulawesi Tenggara	1,04	0,82	-	0,04
Gorontalo	0,95	0,82	-	0,27
Sulawesi Barat	0,15	-	-	-
Maluku	6,97	6,17	0,48	1,28
Maluku Utara	4,49	3,33	0,08	0,42
Papua Barat	2,82	1,16	0,30	0,30
Papua	1,69	0,54	0,22	0,40
Indonesia	1,00	0,64	0,05	0,09

Lanjutan Lampiran 29

Provinsi	Jenis Perkelahian yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,11	-	0,03
Sumatera Utara	0,24	-	0,28
Sumatera Barat	0,54	-	0,31
Riau	-	0,05	0,11
Jambi	0,32	-	-
Sumatera Selatan	0,15	-	0,03
Bengkulu	0,20	-	0,07
Lampung	0,04	-	0,04
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	4,87	-	1,87
Jawa Barat	0,62	0,02	0,32
Jawa Tengah	0,12	-	0,12
DI Yogyakarta	0,23	-	-
Jawa Timur	0,13	0,01	0,21
Banten	-	-	-
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,35	-	0,09
Nusa Tenggara Timur	0,41	0,14	0,23
Kalimantan Barat	0,05	-	0,05
Kalimantan Tengah	-	-	0,06
Kalimantan Selatan	0,10	-	-
Kalimantan Timur	0,29	0,10	0,19
Kalimantan Utara	-	-	-
Sulawesi Utara	0,16	-	0,11
Sulawesi Tengah	0,25	-	0,20
Sulawesi Selatan	0,23	-	0,03
Sulawesi Tenggara	0,09	0,04	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	0,15
Maluku	1,20	0,16	0,24
Maluku Utara	0,91	-	0,17
Papua Barat	0,15	0,25	0,20
Papua	0,05	0,31	0,18
Indonesia	0,22	0,04	0,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 30 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2024

Provinsi	Jenis Perkelahian yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok	Warga Antar	Warga dengan	Warga dengan
	Warga	Desa	Aparat Keamanan	Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,25	0,28	-	-
Sumatera Utara	0,72	0,69	0,03	0,03
Sumatera Barat	1,09	0,47	-	-
Riau	0,27	-	-	-
Jambi	0,38	1,20	-	0,06
Sumatera Selatan	0,40	0,21	0,03	-
Bengkulu	0,20	0,26	-	0,07
Lampung	0,26	0,23	0,04	-
Kep. Bangka Belitung	0,76	1,53	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	7,49	5,99	0,37	0,37
Jawa Barat	1,12	0,60	0,03	0,07
Jawa Tengah	1,03	0,70	0,04	-
DI Yogyakarta	1,14	0,68	0,23	-
Jawa Timur	0,75	0,36	0,02	-
Banten	1,16	0,58	-	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,37	1,37	0,09	0,17
Nusa Tenggara Timur	2,74	1,44	0,14	0,06
Kalimantan Barat	0,32	0,19	-	-
Kalimantan Tengah	0,25	0,06	0,25	-
Kalimantan Selatan	0,10	0,05	-	-
Kalimantan Timur	0,10	0,10	0,10	-
Kalimantan Utara	-	-	0,21	-
Sulawesi Utara	1,58	1,85	-	0,05
Sulawesi Tengah	0,45	0,79	0,05	0,05
Sulawesi Selatan	1,34	1,05	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,00	1,40	0,04	0,04
Gorontalo	1,23	1,09	0,41	0,41
Sulawesi Barat	0,31	0,15	-	-
Maluku	6,26	5,07	0,24	0,63
Maluku Utara	6,45	5,96	0,41	0,33
Papua Barat	1,75	0,62	0,10	-
Papua Barat Daya	3,41	0,85	0,09	0,09
Papua	2,72	0,58	0,39	0,39
Papua Selatan	3,91	1,45	0,14	-
Papua Tengah	1,16	0,66	0,50	0,41
Papua Pegunungan	0,95	0,30	0,08	0,08
Indonesia	1,09	0,76	0,07	0,05

Lanjutan Lampiran 30

Provinsi	Jenis Perkelahian yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,21	0,02	0,08
Sumatera Utara	0,59	0,02	0,29
Sumatera Barat	2,49	-	0,08
Riau	0,21	-	-
Jambi	1,20	-	0,13
Sumatera Selatan	0,88	-	0,34
Bengkulu	0,46	-	0,07
Lampung	0,72	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	1,02	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	11,61	0,75	0,37
Jawa Barat	1,91	-	0,47
Jawa Tengah	0,76	-	0,13
DI Yogyakarta	0,68	0,23	0,68
Jawa Timur	0,24	0,01	0,31
Banten	1,68	0,26	0,32
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,80	-	0,34
Nusa Tenggara Timur	0,40	0,03	0,25
Kalimantan Barat	0,14	-	-
Kalimantan Tengah	0,13	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	0,10
Kalimantan Timur	0,67	-	0,19
Kalimantan Utara	0,41	-	-
Sulawesi Utara	0,16	-	0,05
Sulawesi Tengah	0,10	0,05	0,05
Sulawesi Selatan	0,88	0,03	0,13
Sulawesi Tenggara	0,61	0,04	-
Gorontalo	-	-	0,14
Sulawesi Barat	0,31	-	-
Maluku	1,90	0,40	0,55
Maluku Utara	1,16	0,25	0,58
Papua Barat	0,10	0,00	0,21
Papua Barat Daya	0,57	0,19	0,19
Papua	0,29	0,19	0,10
Papua Selatan	0,29	0,14	0,43
Papua Tengah	0,25	0,83	0,17
Papua Pegunungan	0,08	0,53	-
Indonesia	0,68	0,06	0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 31 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	33	45	97,06	97,83
Sumatera Utara	82	112	97,62	91,80
Sumatera Barat	34	43	94,44	95,56
Riau	13	9	100,00	100,00
Jambi	23	43	95,83	100,00
Sumatera Selatan	19	54	95,00	96,43
Bengkulu	9	12	100,00	85,71
Lampung	6	26	100,00	96,30
Kep. Bangka Belitung	5	13	100,00	100,00
Kepulauan Riau ¹	...	...	...	...
DKI Jakarta	45	50	95,74	100,00
Jawa Barat	146	206	92,41	94,50
Jawa Tengah	94	198	98,95	96,59
DI Yogyakarta	8	13	88,89	100,00
Jawa Timur	101	124	97,12	96,12
Banten	15	50	100,00	96,15
Bali	3	3	100,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	22	48	100,00	96,00
Nusa Tenggara Timur	117	145	90,70	92,95
Kalimantan Barat	8	14	100,00	100,00
Kalimantan Tengah	16	8	94,12	72,73
Kalimantan Selatan	13	4	100,00	100,00
Kalimantan Timur	14	12	93,33	100,00
Kalimantan Utara	4	2	100,00	100,00
Sulawesi Utara	45	53	91,84	94,64
Sulawesi Tengah	36	26	100,00	96,30
Sulawesi Selatan	78	89	100,00	95,70
Sulawesi Tenggara	39	60	97,50	98,36
Gorontalo	10	18	100,00	100,00
Sulawesi Barat	1	5	100,00	100,00
Maluku	153	132	95,03	91,67
Maluku Utara	89	129	95,70	94,16
Papua Barat	72	20	96,00	90,91
Papua Barat Daya	...	40	...	85,11
Papua	130	32	92,86	88,89
Papua Selatan	...	36	...	92,31
Papua Tengah	...	17	...	80,95
Papua Pegunungan	...	24	...	77,42
Indonesia	1.483	1.915	95,49	94,29

Catatan: ¹ Tidak terdapat perkelahian massal di Kepulauan Riau pada tahun 2021 dan 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

**DATA POTENSI DESA
UPAYA MENJAGA KEAMANAN**

<https://id.scribd.com/doc/123456789>

Lampiran 32 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021 dan 2024

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Membangun Pos Keamanan Lingkungan	45.600	45.487	54,22	53,97
Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	40.043	42.089	47,62	49,94
Menambah Jumlah Anggota Hansip	13.374	18.117	15,90	21,50
Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat	58.728	58.665	69,83	69,61
Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga	46.014	46.583	54,72	55,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 33 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1.921	1.061	281
Sumatera Utara	2.006	1.424	425
Sumatera Barat	822	621	167
Riau	1.055	918	244
Jambi	962	795	239
Sumatera Selatan	2.229	2.039	490
Bengkulu	681	731	184
Lampung	1.959	1.951	393
Kep. Bangka Belitung	186	21	49
Kepulauan Riau	179	184	103
DKI Jakarta	205	211	90
Jawa Barat	5.218	4.750	1.623
Jawa Tengah	6.447	5.960	2.063
DI Yogyakarta	375	355	161
Jawa Timur	6.588	5.759	2.266
Banten	1.246	1.049	318
Bali	383	401	120
Nusa Tenggara Barat	823	761	321
Nusa Tenggara Timur	1.137	1.326	383
Kalimantan Barat	1.318	1.087	403
Kalimantan Tengah	983	839	258
Kalimantan Selatan	1.015	656	181
Kalimantan Timur	770	630	218
Kalimantan Utara	249	190	49
Sulawesi Utara	1.254	1.193	401
Sulawesi Tengah	1.151	1.051	270
Sulawesi Selatan	1.571	1.094	362
Sulawesi Tenggara	912	691	221
Gorontalo	248	277	100
Sulawesi Barat	329	236	94
Maluku	407	494	297
Maluku Utara	256	312	183
Papua Barat	258	281	104
Papua	457	495	313
Indonesia	45.600	40.043	13.374

Lanjutan Lampiran 33

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	5.692	2.237
Sumatera Utara	3.356	1.951
Sumatera Barat	908	852
Riau	1.477	1.141
Jambi	1.196	965
Sumatera Selatan	2.659	2.177
Bengkulu	1.107	627
Lampung	2.378	2.030
Kep. Bangka Belitung	329	154
Kepulauan Riau	330	205
DKI Jakarta	250	253
Jawa Barat	5.557	5.239
Jawa Tengah	7.333	7.087
DI Yogyakarta	405	418
Jawa Timur	7.186	6.703
Banten	1.357	1.355
Bali	627	436
Nusa Tenggara Barat	694	846
Nusa Tenggara Timur	1.220	1.314
Kalimantan Barat	1.473	1.005
Kalimantan Tengah	1.156	720
Kalimantan Selatan	1.347	912
Kalimantan Timur	851	626
Kalimantan Utara	339	243
Sulawesi Utara	1.680	1.209
Sulawesi Tengah	1.487	878
Sulawesi Selatan	1.882	1.478
Sulawesi Tenggara	1.058	776
Gorontalo	592	268
Sulawesi Barat	359	255
Maluku	764	485
Maluku Utara	762	346
Papua Barat	379	328
Papua	538	495
Indonesia	58.728	46.014

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 34 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2024

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.239	1.323	747
Sumatera Utara	1.794	1.522	889
Sumatera Barat	717	598	235
Riau	1.264	1.042	396
Jambi	1.012	835	280
Sumatera Selatan	2.112	2.060	575
Bengkulu	739	713	255
Lampung	1.894	2.027	482
Kep. Bangka Belitung	178	233	66
Kepulauan Riau	171	186	118
DKI Jakarta	243	224	115
Jawa Barat	5.337	5.036	1.768
Jawa Tengah	6.413	6.295	2.786
DI Yogyakarta	390	378	231
Jawa Timur	6.669	6.123	2.940
Banten	1.262	1.115	388
Bali	441	464	149
Nusa Tenggara Barat	812	780	301
Nusa Tenggara Timur	900	1.213	521
Kalimantan Barat	1.265	1.099	454
Kalimantan Tengah	1.055	957	411
Kalimantan Selatan	1.083	870	509
Kalimantan Timur	832	683	261
Kalimantan Utara	253	194	88
Sulawesi Utara	1.120	1.078	330
Sulawesi Tengah	1.158	1.139	425
Sulawesi Selatan	1.464	1.112	639
Sulawesi Tenggara	891	678	337
Gorontalo	239	315	169
Sulawesi Barat	248	190	106
Maluku	442	526	385
Maluku Utara	228	329	228
Papua Barat	148	175	110
Papua Barat Daya	103	104	65
Papua	150	198	176
Papua Selatan	97	157	81
Papua Tengah	71	92	74
Papua Pegunungan	53	26	27
Indonesia	45.487	42.089	18.117

Lanjutan Lampiran 34

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	5.720	2.447
Sumatera Utara	3.146	1.873
Sumatera Barat	916	856
Riau	1.498	1.193
Jambi	1.279	1.014
Sumatera Selatan	2.619	2.147
Bengkulu	1.161	654
Lampung	2.408	2.114
Kep. Bangka Belitung	340	164
Kepulauan Riau	357	212
DKI Jakarta	255	255
Jawa Barat	5.570	5.336
Jawa Tengah	7.384	7.179
DI Yogyakarta	393	426
Jawa Timur	7.221	6.769
Banten	1.360	1.352
Bali	635	473
Nusa Tenggara Barat	717	867
Nusa Tenggara Timur	1.083	1.270
Kalimantan Barat	1.509	1.027
Kalimantan Tengah	1.249	770
Kalimantan Selatan	1.434	915
Kalimantan Timur	893	664
Kalimantan Utara	343	214
Sulawesi Utara	1.622	1.155
Sulawesi Tengah	1.437	920
Sulawesi Selatan	1.748	1.449
Sulawesi Tenggara	936	730
Gorontalo	655	266
Sulawesi Barat	280	210
Maluku	800	523
Maluku Utara	790	358
Papua Barat	178	193
Papua Barat Daya	160	147
Papua	175	230
Papua Selatan	136	93
Papua Tengah	52	81
Papua Pegunungan	206	37
Indonesia	58.665	46.583

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 35 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,49	16,29	4,31
Sumatera Utara	32,71	23,22	6,93
Sumatera Barat	63,87	48,25	12,98
Riau	56,24	48,93	13,01
Jambi	61,59	50,90	15,30
Sumatera Selatan	67,71	61,94	14,88
Bengkulu	44,98	48,28	12,15
Lampung	73,81	73,51	14,81
Kep. Bangka Belitung	47,33	56,23	12,47
Kepulauan Riau	41,82	42,99	24,07
DKI Jakarta	76,78	79,03	33,71
Jawa Barat	87,59	79,74	27,25
Jawa Tengah	75,30	69,61	24,09
DI Yogyakarta	85,62	81,05	36,76
Jawa Timur	77,54	67,78	26,67
Banten	80,28	67,59	20,49
Bali	53,49	56,01	16,76
Nusa Tenggara Barat	71,50	66,12	27,89
Nusa Tenggara Timur	32,96	38,43	11,10
Kalimantan Barat	61,36	50,61	18,76
Kalimantan Tengah	62,37	53,24	16,37
Kalimantan Selatan	50,57	32,69	9,02
Kalimantan Timur	73,61	60,23	20,84
Kalimantan Utara	51,66	39,42	10,17
Sulawesi Utara	68,15	64,84	21,79
Sulawesi Tengah	56,98	52,03	13,37
Sulawesi Selatan	51,49	35,86	11,86
Sulawesi Tenggara	39,50	29,93	9,57
Gorontalo	33,79	37,74	13,62
Sulawesi Barat	50,62	36,31	14,46
Maluku	32,61	39,58	23,80
Maluku Utara	21,28	25,94	15,21
Papua Barat	12,99	14,15	5,24
Papua	8,23	8,91	5,63
Indonesia	54,22	47,62	15,90

Lanjutan Lampiran 35

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	87,38	34,34
Sumatera Utara	54,73	31,82
Sumatera Barat	70,55	66,20
Riau	78,73	60,82
Jambi	76,57	61,78
Sumatera Selatan	80,77	66,13
Bengkulu	73,12	41,41
Lampung	89,60	76,49
Kep. Bangka Belitung	83,72	39,19
Kepulauan Riau	77,10	47,90
DKI Jakarta	93,63	94,76
Jawa Barat	93,29	87,95
Jawa Tengah	85,65	82,77
DI Yogyakarta	92,47	95,43
Jawa Timur	84,58	78,90
Banten	87,44	87,31
Bali	87,57	60,89
Nusa Tenggara Barat	60,30	73,50
Nusa Tenggara Timur	35,36	38,09
Kalimantan Barat	68,58	46,79
Kalimantan Tengah	73,35	45,69
Kalimantan Selatan	67,12	45,44
Kalimantan Timur	81,36	59,85
Kalimantan Utara	70,33	50,41
Sulawesi Utara	91,30	65,71
Sulawesi Tengah	73,61	43,47
Sulawesi Selatan	61,68	48,44
Sulawesi Tenggara	45,82	33,61
Gorontalo	80,65	36,51
Sulawesi Barat	55,23	39,23
Maluku	61,22	38,86
Maluku Utara	63,34	28,76
Papua Barat	19,08	16,52
Papua	9,68	8,91
Indonesia	69,83	54,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 36 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2024

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34,36	20,30	11,46
Sumatera Utara	29,35	24,90	14,54
Sumatera Barat	55,75	46,50	18,27
Riau	67,59	55,72	21,18
Jambi	63,85	52,68	17,67
Sumatera Selatan	64,33	62,75	17,51
Bengkulu	48,81	47,09	16,84
Lampung	71,28	76,29	18,14
Kep. Bangka Belitung	45,29	59,29	16,79
Kepulauan Riau	39,77	43,26	27,44
DKI Jakarta	91,01	83,90	43,07
Jawa Barat	89,59	84,54	29,68
Jawa Tengah	74,89	73,51	32,54
DI Yogyakarta	89,04	86,30	52,74
Jawa Timur	78,51	72,09	34,61
Banten	81,31	71,84	25,00
Bali	61,51	64,71	20,78
Nusa Tenggara Barat	69,64	66,90	25,81
Nusa Tenggara Timur	25,44	34,28	14,73
Kalimantan Barat	58,65	50,95	21,05
Kalimantan Tengah	66,90	60,68	26,06
Kalimantan Selatan	53,75	43,18	25,26
Kalimantan Timur	79,09	64,92	24,81
Kalimantan Utara	52,27	40,08	18,18
Sulawesi Utara	60,94	58,65	17,95
Sulawesi Tengah	57,27	56,33	21,02
Sulawesi Selatan	47,84	36,34	20,88
Sulawesi Tenggara	38,87	29,58	14,70
Gorontalo	32,65	43,03	23,09
Sulawesi Barat	38,15	29,23	16,31
Maluku	35,02	41,68	30,51
Maluku Utara	18,86	27,21	18,86
Papua Barat	15,26	18,04	11,34
Papua Barat Daya	9,75	9,85	6,16
Papua	14,58	19,24	17,10
Papua Selatan	14,06	22,75	11,74
Papua Tengah	5,88	7,62	6,13
Papua Pegunungan	2,01	0,99	1,03
Indonesia	53,97	49,94	21,50

Lanjutan Lampiran 36

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	87,78	37,55
Sumatera Utara	51,46	30,64
Sumatera Barat	71,23	66,56
Riau	80,11	63,80
Jambi	80,69	63,97
Sumatera Selatan	79,77	65,40
Bengkulu	76,68	43,20
Lampung	90,63	79,56
Kep. Bangka Belitung	86,51	41,73
Kepulauan Riau	83,02	49,30
DKI Jakarta	95,51	95,51
Jawa Barat	93,50	89,58
Jawa Tengah	86,23	83,84
DI Yogyakarta	89,73	97,26
Jawa Timur	85,01	79,69
Banten	87,63	87,11
Bali	88,56	65,97
Nusa Tenggara Barat	61,49	74,36
Nusa Tenggara Timur	30,61	35,90
Kalimantan Barat	69,96	47,61
Kalimantan Tengah	79,20	48,83
Kalimantan Selatan	71,17	45,41
Kalimantan Timur	84,89	63,12
Kalimantan Utara	70,87	44,21
Sulawesi Utara	88,25	62,84
Sulawesi Tengah	71,07	45,50
Sulawesi Selatan	57,12	47,35
Sulawesi Tenggara	40,84	31,85
Gorontalo	89,48	36,34
Sulawesi Barat	43,08	32,31
Maluku	63,39	41,44
Maluku Utara	65,34	29,61
Papua Barat	18,35	19,90
Papua Barat Daya	15,15	13,92
Papua	17,01	22,35
Papua Selatan	19,71	13,48
Papua Tengah	4,30	6,71
Papua Pegunungan	7,82	1,40
Indonesia	69,61	55,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 37 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	1.921	2.239	29,49	34,36
Sumatera Utara	2.006	1.794	32,71	29,35
Sumatera Barat	822	717	63,87	55,75
Riau	1.055	1.264	56,24	67,59
Jambi	962	1.012	61,59	63,85
Sumatera Selatan	2.229	2.112	67,71	64,33
Bengkulu	681	739	44,98	48,81
Lampung	1.959	1.894	73,81	71,28
Kep. Bangka Belitung	186	178	47,33	45,29
Kepulauan Riau	179	171	41,82	39,77
DKI Jakarta	205	243	76,78	91,01
Jawa Barat	5.218	5.337	87,59	89,59
Jawa Tengah	6.447	6.413	75,30	74,89
DI Yogyakarta	375	390	85,62	89,04
Jawa Timur	6.588	6.669	77,54	78,51
Banten	1.246	1.262	80,28	81,31
Bali	383	441	53,49	61,51
Nusa Tenggara Barat	823	812	71,50	69,64
Nusa Tenggara Timur	1.137	900	32,96	25,44
Kalimantan Barat	1.318	1.265	61,36	58,65
Kalimantan Tengah	983	1.055	62,37	66,90
Kalimantan Selatan	1.015	1.083	50,57	53,75
Kalimantan Timur	770	832	73,61	79,09
Kalimantan Utara	249	253	51,66	52,27
Sulawesi Utara	1.254	1.120	68,15	60,94
Sulawesi Tengah	1.151	1.158	56,98	57,27
Sulawesi Selatan	1.571	1.464	51,49	47,84
Sulawesi Tenggara	912	891	39,50	38,87
Gorontalo	248	239	33,79	32,65
Sulawesi Barat	329	248	50,62	38,15
Maluku	407	442	32,61	35,02
Maluku Utara	256	228	21,28	18,86
Papua Barat	258	148	12,99	15,26
Papua Barat Daya	...	103	...	9,75
Papua	457	150	8,23	14,58
Papua Selatan	...	97	...	14,06
Papua Tengah	...	71	...	5,88
Papua Pegunungan	...	53	...	2,01
Indonesia	45.600	45.487	54,22	53,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 38 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	1.061	1.323	16,29	20,30
Sumatera Utara	1.424	1.522	23,22	24,90
Sumatera Barat	621	598	48,25	46,50
Riau	918	1.042	48,93	55,72
Jambi	795	835	50,90	52,68
Sumatera Selatan	2.039	2.060	61,94	62,75
Bengkulu	731	713	48,28	47,09
Lampung	1.951	2.027	73,51	76,29
Kep. Bangka Belitung	221	233	56,23	59,29
Kepulauan Riau	184	186	42,99	43,26
DKI Jakarta	211	224	79,03	83,90
Jawa Barat	4.750	5.036	79,74	84,54
Jawa Tengah	5.960	6.295	69,61	73,51
DI Yogyakarta	355	378	81,05	86,30
Jawa Timur	5.759	6.123	67,78	72,09
Banten	1.049	1.115	67,59	71,84
Bali	401	464	56,01	64,71
Nusa Tenggara Barat	761	780	66,12	66,90
Nusa Tenggara Timur	1.326	1.213	38,43	34,28
Kalimantan Barat	1.087	1.099	50,61	50,95
Kalimantan Tengah	839	957	53,24	60,68
Kalimantan Selatan	656	870	32,69	43,18
Kalimantan Timur	630	683	60,23	64,92
Kalimantan Utara	190	194	39,42	40,08
Sulawesi Utara	1.193	1.078	64,84	58,65
Sulawesi Tengah	1.051	1.139	52,03	56,33
Sulawesi Selatan	1.094	1.112	35,86	36,34
Sulawesi Tenggara	691	678	29,93	29,58
Gorontalo	277	315	37,74	43,03
Sulawesi Barat	236	190	36,31	29,23
Maluku	494	526	39,58	41,68
Maluku Utara	312	329	25,94	27,21
Papua Barat	281	175	14,15	18,04
Papua Barat Daya	...	104	...	9,85
Papua	495	198	8,91	19,24
Papua Selatan	...	157	...	22,75
Papua Tengah	...	92	...	7,62
Papua Pegunungan	...	26	...	0,99
Indonesia	40.043	42.089	47,62	49,94

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 39 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	281	747	4,31	11,46
Sumatera Utara	425	889	6,93	14,54
Sumatera Barat	167	235	12,98	18,27
Riau	244	396	13,01	21,18
Jambi	239	280	15,30	17,67
Sumatera Selatan	490	575	14,88	17,51
Bengkulu	184	255	12,15	16,84
Lampung	393	482	14,81	18,14
Kep. Bangka Belitung	49	66	12,47	16,79
Kepulauan Riau	103	118	24,07	27,44
DKI Jakarta	90	115	33,71	43,07
Jawa Barat	1.623	1.768	27,25	29,68
Jawa Tengah	2.063	2.786	24,09	32,54
DI Yogyakarta	161	231	36,76	52,74
Jawa Timur	2.266	2.940	26,67	34,61
Banten	318	388	20,49	25,00
Bali	120	149	16,76	20,78
Nusa Tenggara Barat	321	301	27,89	25,81
Nusa Tenggara Timur	383	521	11,10	14,73
Kalimantan Barat	403	454	18,76	21,05
Kalimantan Tengah	258	411	16,37	26,06
Kalimantan Selatan	181	509	9,02	25,26
Kalimantan Timur	218	261	20,84	24,81
Kalimantan Utara	49	88	10,17	18,18
Sulawesi Utara	401	330	21,79	17,95
Sulawesi Tengah	270	425	13,37	21,02
Sulawesi Selatan	362	639	11,86	20,88
Sulawesi Tenggara	221	337	9,57	14,70
Gorontalo	100	169	13,62	23,09
Sulawesi Barat	94	106	14,46	16,31
Maluku	297	385	23,80	30,51
Maluku Utara	183	228	15,21	18,86
Papua Barat	104	110	5,24	11,34
Papua Barat Daya	...	65	...	6,16
Papua	313	176	5,63	17,10
Papua Selatan	...	81	...	11,74
Papua Tengah	...	74	...	6,13
Papua Pegunungan	...	27	...	1,03
Indonesia	13.374	18.117	15,90	21,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 40 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A c e h	5.692	5.720	87,38	87,78
Sumatera Utara	3.356	3.146	54,73	51,46
Sumatera Barat	908	916	70,55	71,23
Riau	1.477	1.498	78,73	80,11
Jambi	1.196	1.279	76,57	80,69
Sumatera Selatan	2.659	2.619	80,77	79,77
Bengkulu	1.107	1.161	73,12	76,68
Lampung	2.378	2.408	89,60	90,63
Kep. Bangka Belitung	329	340	83,72	86,51
Kepulauan Riau	330	357	77,10	83,02
DKI Jakarta	250	255	93,63	95,51
Jawa Barat	5.557	5.570	93,29	93,50
Jawa Tengah	7.333	7.384	85,65	86,23
DI Yogyakarta	405	393	92,47	89,73
Jawa Timur	7.186	7.221	84,58	85,01
Banten	1.357	1.360	87,44	87,63
Bali	627	635	87,57	88,56
Nusa Tenggara Barat	694	717	60,30	61,49
Nusa Tenggara Timur	1.220	1.083	35,36	30,61
Kalimantan Barat	1.473	1.509	68,58	69,96
Kalimantan Tengah	1.156	1.249	73,35	79,20
Kalimantan Selatan	1.347	1.434	67,12	71,17
Kalimantan Timur	851	893	81,36	84,89
Kalimantan Utara	339	343	70,33	70,87
Sulawesi Utara	1.680	1.622	91,30	88,25
Sulawesi Tengah	1.487	1.437	73,61	71,07
Sulawesi Selatan	1.882	1.748	61,68	57,12
Sulawesi Tenggara	1.058	936	45,82	40,84
Gorontalo	592	655	80,65	89,48
Sulawesi Barat	359	280	55,23	43,08
Maluku	764	800	61,22	63,39
Maluku Utara	762	790	63,34	65,34
Papua Barat	379	178	19,08	18,35
Papua Barat Daya	...	160	...	15,15
Papua	538	175	9,68	17,01
Papua Selatan	...	136	...	19,71
Papua Tengah	...	52	...	4,30
Papua Pegunungan	...	206	...	7,82
Indonesia	58.728	58.665	69,83	69,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 41 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	337	6.177	1.204	4.657	274	42
Sumatera Utara	409	5.723	602	3.826	1.109	186
Sumatera Barat	215	1.072	320	690	55	7
Riau	517	1.359	211	939	186	23
Jambi	172	1.390	239	1.017	125	9
Sumatera Selatan	341	2.951	508	2.189	236	18
Bengkulu	123	1.391	302	983	93	13
Lampung	287	2.367	316	1.877	164	10
Kep. Bangka Belitung	82	311	152	151	7	1
Kepulauan Riau	110	318	58	175	69	16
DKI Jakarta	185	82	49	33	-	-
Jawa Barat	922	5.035	1.078	3.850	98	9
Jawa Tengah	801	7.761	1.905	5.814	38	4
DI Yogyakarta	134	304	64	239	1	-
Jawa Timur	1.052	7.444	2.549	4.785	102	8
Banten	195	1.357	222	1.028	101	6
Bali	156	560	317	243	-	-
Nusa Tenggara Barat	157	994	375	571	35	13
Nusa Tenggara Timur	304	3.146	446	1.824	824	52
Kalimantan Barat	268	1.880	147	958	649	126
Kalimantan Tengah	207	1.369	99	768	405	97
Kalimantan Selatan	251	1.756	529	1.076	128	23
Kalimantan Timur	193	853	135	460	230	28
Kalimantan Utara	67	415	60	167	131	57
Sulawesi Utara	167	1.673	422	1.142	102	7
Sulawesi Tengah	255	1.765	283	1.146	268	68
Sulawesi Selatan	343	2.708	453	1.930	279	46
Sulawesi Tenggara	177	2.132	461	1.421	227	23
Gorontalo	65	669	284	330	49	6
Sulawesi Barat	52	598	60	317	197	24
Maluku	126	1.122	107	558	355	102
Maluku Utara	108	1.095	186	544	309	56
Papua Barat	108	1.878	109	680	747	342
Papua	252	5.303	262	1.178	2.016	1.847
Indonesia	9.138	74.958	14.514	47.566	9.609	3.269

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 42 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	351	6.165	2.108	3.822	201	34
Sumatera Utara	411	5.702	977	3.727	838	160
Sumatera Barat	210	1.076	397	624	43	12
Riau	547	1.323	276	867	155	25
Jambi	181	1.404	337	975	85	7
Sumatera Selatan	363	2.920	779	1.951	176	14
Bengkulu	117	1.397	401	922	64	10
Lampung	285	2.372	437	1.763	160	12
Kep. Bangka Belitung	81	312	166	141	4	1
Kepulauan Riau	115	315	96	163	49	7
DKI Jakarta	184	83	48	35	-	-
Jawa Barat	894	5.063	1.532	3.458	72	1
Jawa Tengah	789	7.774	2.779	4.961	29	5
DI Yogyakarta	136	302	100	202	-	-
Jawa Timur	1.022	7.472	3.466	3.935	66	5
Banten	201	1.351	273	980	94	4
Bali	146	571	372	199	-	-
Nusa Tenggara Barat	157	1.009	573	403	25	8
Nusa Tenggara Timur	303	3.235	727	1.811	642	55
Kalimantan Barat	261	1.896	206	992	586	112
Kalimantan Tengah	204	1.373	166	782	351	74
Kalimantan Selatan	234	1.781	691	961	117	12
Kalimantan Timur	184	868	163	505	175	25
Kalimantan Utara	70	414	88	148	106	72
Sulawesi Utara	170	1.668	568	1.010	85	5
Sulawesi Tengah	266	1.756	369	1.095	235	57
Sulawesi Selatan	347	2.713	854	1.614	208	37
Sulawesi Tenggara	183	2.109	584	1.326	182	17
Gorontalo	70	662	351	271	35	5
Sulawesi Barat	50	600	81	336	158	25
Maluku	129	1.133	174	552	326	81
Maluku Utara	109	1.100	214	600	245	41
Papua Barat	62	908	76	375	349	108
Papua Barat Daya	48	1.008	59	360	421	168
Papua	106	923	139	374	293	117
Papua Selatan	61	629	59	124	287	159
Papua Tengah	71	1.137	49	295	455	338
Papua Pegunungan	36	2.598	75	396	845	1.282
Indonesia	9.154	75.122	20.810	43.055	8.162	3.095

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 43 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,17	94,83	19,49	75,39	4,44	0,68
Sumatera Utara	6,67	93,33	10,52	66,85	19,38	3,25
Sumatera Barat	16,71	83,29	29,85	64,37	5,13	0,65
Riau	27,56	72,44	15,53	69,09	13,69	1,69
Jambi	11,01	88,99	17,19	73,17	8,99	0,65
Sumatera Selatan	10,36	89,64	17,21	74,18	8,00	0,61
Bengkulu	8,12	91,88	21,71	70,67	6,69	0,93
Lampung	10,81	89,19	13,35	79,30	6,93	0,42
Kep. Bangka Belitung	20,87	79,13	48,87	48,55	2,25	0,32
Kepulauan Riau	25,70	74,30	18,24	55,03	21,70	5,03
DKI Jakarta	69,29	30,71	59,76	40,24	-	-
Jawa Barat	15,48	84,52	21,41	76,46	1,95	0,18
Jawa Tengah	9,36	90,64	24,55	74,91	0,49	0,05
DI Yogyakarta	30,59	69,41	21,05	78,62	0,33	-
Jawa Timur	12,38	87,62	34,24	64,28	1,37	0,11
Banten	12,56	87,44	16,36	75,76	7,44	0,44
Bali	21,79	78,21	56,61	43,39	-	-
Nusa Tenggara Barat	13,64	86,36	37,73	57,44	3,52	1,31
Nusa Tenggara Timur	8,81	91,19	14,18	57,98	26,19	1,65
Kalimantan Barat	12,48	87,52	7,82	50,96	34,52	6,70
Kalimantan Tengah	13,13	86,87	7,23	56,10	29,58	7,09
Kalimantan Selatan	12,51	87,49	30,13	61,28	7,29	1,31
Kalimantan Timur	18,45	81,55	15,83	53,93	26,96	3,28
Kalimantan Utara	13,90	86,10	14,46	40,24	31,57	13,73
Sulawesi Utara	9,08	90,92	25,22	68,26	6,10	0,42
Sulawesi Tengah	12,62	87,38	16,03	64,93	15,18	3,85
Sulawesi Selatan	11,24	88,76	16,73	71,27	10,30	1,70
Sulawesi Tenggara	7,67	92,33	21,62	66,65	10,65	1,08
Gorontalo	8,86	91,14	42,45	49,33	7,32	0,90
Sulawesi Barat	8,00	92,00	10,03	53,01	32,94	4,01
Maluku	10,10	89,90	9,54	49,73	31,64	9,09
Maluku Utara	8,98	91,02	16,99	49,68	28,22	5,11
Papua Barat	5,44	94,56	5,80	36,21	39,78	18,21
Papua	4,54	95,46	4,94	22,21	38,02	34,83
Indonesia	10,87	89,13	19,36	63,46	12,82	4,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Lampiran 44 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,39	94,61	34,19	62,00	3,26	0,55
Sumatera Utara	6,72	93,28	17,13	65,36	14,70	2,81
Sumatera Barat	16,33	83,67	36,90	57,99	4,00	1,12
Riau	29,25	70,75	20,86	65,53	11,72	1,89
Jambi	11,42	88,58	24,00	69,44	6,05	0,50
Sumatera Selatan	11,06	88,94	26,68	66,82	6,03	0,48
Bengkulu	7,73	92,27	28,70	66,00	4,58	0,72
Lampung	10,73	89,27	18,42	74,33	6,75	0,51
Kep. Bangka Belitung	20,61	79,39	53,21	45,19	1,28	0,32
Kepulauan Riau	26,74	73,26	30,48	51,75	15,56	2,22
DKI Jakarta	68,91	31,09	57,83	42,17	-	-
Jawa Barat	15,01	84,99	30,26	68,30	1,42	0,02
Jawa Tengah	9,21	90,79	35,75	63,82	0,37	0,06
DI Yogyakarta	31,05	68,95	33,11	66,89	-	-
Jawa Timur	12,03	87,97	46,39	52,66	0,88	0,07
Banten	12,95	87,05	20,21	72,54	6,96	0,30
Bali	20,36	79,64	65,15	34,85	-	-
Nusa Tenggara Barat	13,46	86,54	56,79	39,94	2,48	0,79
Nusa Tenggara Timur	8,56	91,44	22,47	55,98	19,85	1,70
Kalimantan Barat	12,10	87,90	10,86	52,32	30,91	5,91
Kalimantan Tengah	12,94	87,06	12,09	56,96	25,56	5,39
Kalimantan Selatan	11,61	88,39	38,80	53,96	6,57	0,67
Kalimantan Timur	17,49	82,51	18,78	58,18	20,16	2,88
Kalimantan Utara	14,46	85,54	21,26	35,75	25,60	17,39
Sulawesi Utara	9,25	90,75	34,05	60,55	5,10	0,30
Sulawesi Tengah	13,16	86,84	21,01	62,36	13,38	3,25
Sulawesi Selatan	11,34	88,66	31,48	59,49	7,67	1,36
Sulawesi Tenggara	7,98	92,02	27,69	62,87	8,63	0,81
Gorontalo	9,56	90,44	53,02	40,94	5,29	0,76
Sulawesi Barat	7,69	92,31	13,50	56,00	26,33	4,17
Maluku	10,22	89,78	15,36	48,72	28,77	7,15
Maluku Utara	9,02	90,98	19,45	54,55	22,27	3,73
Papua Barat	6,39	93,61	8,37	41,30	38,44	11,89
Papua Barat Daya	4,55	95,45	5,85	35,71	41,77	16,67
Papua	10,30	89,70	15,06	40,52	31,74	12,68
Papua Selatan	8,84	91,16	9,38	19,71	45,63	25,28
Papua Tengah	5,88	94,12	4,31	25,95	40,02	29,73
Papua Pegunungan	1,37	98,63	2,89	15,24	32,53	49,35
Indonesia	10,86	89,14	27,70	57,31	10,86	4,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

The background of the entire page is a light orange color with a white topographic map pattern consisting of various wavy, concentric lines. A white horizontal band with a torn-paper effect runs across the middle of the page, containing the title text.

DATA SUSENAS KORBAN KEJAHATAN

<https://www.susenas.go.id>

Lampiran 45 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2023 dan 2024

Provinsi	2023	2024
(1)	(2)	(3)
A c e h	0,32	0,34
Sumatera Utara	0,41	0,63
Sumatera Barat	0,56	0,74
Riau	0,45	0,67
Jambi	0,48	0,83
Sumatera Selatan	0,51	0,79
Bengkulu	0,67	0,88
Lampung	0,68	0,88
Kep. Bangka Belitung	0,37	0,80
Kepulauan Riau	0,40	0,71
DKI Jakarta	0,63	0,58
Jawa Barat	0,63	1,30
Jawa Tengah	0,37	0,61
DI Yogyakarta	0,42	0,92
Jawa Timur	0,29	0,45
Banten	0,34	0,44
Bali	0,07	0,27
Nusa Tenggara Barat	1,00	1,31
Nusa Tenggara Timur	0,39	0,43
Kalimantan Barat	0,30	0,43
Kalimantan Tengah	0,33	0,41
Kalimantan Selatan	0,26	0,24
Kalimantan Timur	0,21	0,41
Kalimantan Utara	0,41	0,92
Sulawesi Utara	0,49	0,62
Sulawesi Tengah	0,57	0,91
Sulawesi Selatan	0,33	0,57
Sulawesi Tenggara	0,34	0,49
Gorontalo	0,37	0,57
Sulawesi Barat	0,28	0,37
Maluku	0,73	1,07
Maluku Utara	0,46	0,44
Papua Barat	0,36	0,81
Papua Barat Daya	1,22	1,45
Papua	1,06	0,88
Papua Selatan	0,77	1,20
Papua Tengah	0,19	0,27
Papua Pegunungan	0,31	0,68
Indonesia	0,45	0,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 46 **Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Karakteristiknya, 2023 dan 2024**

Karakteristik	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	63,17	62,16
Perempuan	36,83	37,84
Kelompok Umur		
Anak-Anak	6,61	6,67
Dewasa	93,39	93,33
Wilayah Tempat Tinggal		
Perkotaan	66,91	68,91
Perdesaan	33,09	31,09
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	98,30	98,22
Disabilitas	1,70	1,78
Jenis Kejahatan yang Dialami¹		
Pencurian	0,39	0,62
Penganiayaan	0,01	0,03
Pencurian dengan Kekerasan	0,01	0,01
Pelecehan Seksual	0,01	0,01
Lainnya	0,06	0,10

Catatan: ¹Persentase penduduk korban kejahatan tertentu terhadap total seluruh penduduk
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 47 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2023 dan 2024

Provinsi	2023		2024	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	70,25	29,75	68,11	31,89
Sumatera Utara	66,74	33,26	72,49	27,51
Sumatera Barat	51,03	48,97	57,18	42,82
Riau	59,00	41,00	69,86	30,14
Jambi	77,03	22,97	71,31	28,69
Sumatera Selatan	64,37	35,63	70,90	29,10
Bengkulu	65,57	34,43	67,59	32,41
Lampung	78,58	21,42	68,64	31,37
Kep. Bangka Belitung	65,37	34,63	69,40	30,60
Kepulauan Riau	68,59	31,41	63,39	36,61
DKI Jakarta	62,93	37,07	66,56	33,44
Jawa Barat	63,13	36,87	60,10	39,90
Jawa Tengah	55,19	44,81	55,03	44,97
DI Yogyakarta	56,61	43,39	64,25	35,75
Jawa Timur	58,33	41,67	56,06	43,94
Banten	68,52	31,48	68,33	31,67
Bali	59,50	40,50	74,36	25,64
Nusa Tenggara Barat	64,98	35,02	62,11	37,89
Nusa Tenggara Timur	72,00	28,00	70,13	29,88
Kalimantan Barat	70,88	29,12	68,61	31,39
Kalimantan Tengah	67,01	32,99	61,38	38,62
Kalimantan Selatan	67,17	32,83	72,04	27,96
Kalimantan Timur	76,72	23,28	63,97	36,04
Kalimantan Utara	74,90	25,10	65,81	34,19
Sulawesi Utara	53,00	47,00	70,24	29,76
Sulawesi Tengah	72,05	27,95	66,79	33,21
Sulawesi Selatan	56,71	43,29	53,66	46,34
Sulawesi Tenggara	63,44	36,56	53,55	46,45
Gorontalo	51,26	48,74	59,04	40,96
Sulawesi Barat	52,58	47,42	56,17	43,83
Maluku	60,51	39,49	56,56	43,44
Maluku Utara	63,37	36,63	72,75	27,25
Papua Barat	60,80	39,20	82,24	17,76
Papua Barat Daya	71,13	28,87	64,83	35,17
Papua	55,29	44,71	67,05	32,95
Papua Selatan	78,07	21,93	66,32	33,68
Papua Tengah	64,34	35,66	70,16	29,84
Papua Pegunungan	53,55	46,45	57,74	42,27
Indonesia	63,17	36,83	62,16	37,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 48 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Provinsi, 2023 dan 2024

Provinsi	2023		2024	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	56,27	43,73	43,02	56,98
Sumatera Utara	73,65	26,35	61,13	38,87
Sumatera Barat	51,94	48,06	61,13	38,87
Riau	58,90	41,10	61,32	38,68
Jambi	28,16	71,84	25,47	74,53
Sumatera Selatan	38,49	61,51	34,28	65,72
Bengkulu	43,70	56,30	45,70	54,30
Lampung	38,99	61,01	38,54	61,46
Kep. Bangka Belitung	70,21	29,79	79,64	20,37
Kepulauan Riau	85,89	14,11	97,15	2,85
DKI Jakarta	100,00	–	100,00	–
Jawa Barat	84,51	15,50	81,99	18,02
Jawa Tengah	57,08	42,92	63,90	36,10
DI Yogyakarta	85,00	15,00	83,31	16,69
Jawa Timur	64,61	35,39	72,74	27,26
Banten	86,89	13,11	77,01	22,99
Bali	66,64	33,36	94,78	5,23
Nusa Tenggara Barat	48,83	51,17	60,47	39,53
Nusa Tenggara Timur	26,84	73,16	30,67	69,33
Kalimantan Barat	63,39	36,61	63,09	36,91
Kalimantan Tengah	60,92	39,08	60,00	40,00
Kalimantan Selatan	59,12	40,88	58,33	41,67
Kalimantan Timur	73,61	26,40	83,09	16,92
Kalimantan Utara	75,83	24,17	77,27	22,73
Sulawesi Utara	60,39	39,61	69,18	30,82
Sulawesi Tengah	54,55	45,45	61,49	38,51
Sulawesi Selatan	52,02	47,99	59,49	40,51
Sulawesi Tenggara	55,01	44,99	54,47	45,53
Gorontalo	68,69	31,31	75,33	24,67
Sulawesi Barat	43,08	56,92	27,80	72,20
Maluku	60,24	39,76	62,64	37,37
Maluku Utara	48,31	51,69	38,84	61,16
Papua Barat	69,29	30,71	40,44	59,56
Papua Barat Daya	80,73	19,27	78,21	21,79
Papua	74,15	25,86	63,15	36,85
Papua Selatan	49,65	50,35	50,11	49,89
Papua Tengah	61,65	38,35	44,75	55,25
Papua Pegunungan	0,23	99,77	0,69	99,31
Indonesia	66,91	33,09	68,91	31,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 49 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2023 dan 2024

Provinsi	2023	2024
(1)	(2)	(3)
A c e h	10,64	17,59
Sumatera Utara	20,19	18,43
Sumatera Barat	14,29	22,57
Riau	15,66	20,10
Jambi	20,54	13,24
Sumatera Selatan	23,53	16,97
Bengkulu	17,55	24,42
Lampung	23,07	21,21
Kep. Bangka Belitung	16,87	16,03
Kepulauan Riau	13,74	27,01
DKI Jakarta	23,96	25,48
Jawa Barat	26,60	19,04
Jawa Tengah	17,49	21,73
DI Yogyakarta	24,91	26,14
Jawa Timur	24,17	21,05
Banten	34,11	17,77
Bali	12,05	19,21
Nusa Tenggara Barat	27,12	16,12
Nusa Tenggara Timur	13,42	20,70
Kalimantan Barat	15,07	16,61
Kalimantan Tengah	33,51	21,50
Kalimantan Selatan	26,02	18,71
Kalimantan Timur	36,49	17,74
Kalimantan Utara	23,45	26,13
Sulawesi Utara	25,21	19,21
Sulawesi Tengah	24,88	16,59
Sulawesi Selatan	21,94	27,57
Sulawesi Tenggara	17,89	38,97
Gorontalo	42,46	7,91
Sulawesi Barat	25,27	25,49
Maluku	19,09	19,25
Maluku Utara	14,55	17,12
Papua Barat	35,75	25,13
Papua Barat Daya	56,51	41,85
Papua	39,05	48,60
Papua Selatan	26,74	26,38
Papua Tengah	17,29	NA
Papua Pegunungan	NA	8,15
Indonesia	23,36	20,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 50 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Karakteristiknya, 2023 dan 2024

Karakteristik	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	65,68	64,18
Perempuan	34,32	35,82
Kelompok Umur		
Anak-Anak	7,08	4,24
Dewasa	92,92	95,76
Wilayah Tempat Tinggal		
Perkotaan	73,00	74,03
Perdesaan	27,00	25,97
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	98,86	98,72
Disabilitas	1,14	1,28
Jenis Kejahatan yang Dialami		
Pencurian	21,64	19,52
Penganiayaan	50,59	36,08
Pencurian dengan Kekerasan	69,33	55,53
Pelecehan Seksual	56,58	57,50
Lainnya	31,24	22,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 51 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2023 dan 2024

Provinsi	2023		2024	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	67,48	32,52	74,16	25,85
Sumatera Utara	73,28	26,72	64,99	35,01
Sumatera Barat	43,18	56,82	56,06	43,94
Riau	69,78	30,22	82,43	17,58
Jambi	66,82	33,18	58,03	41,97
Sumatera Selatan	52,86	47,14	80,06	19,94
Bengkulu	72,29	27,71	74,53	25,47
Lampung	84,67	15,33	65,33	34,67
Kep. Bangka Belitung	78,39	21,61	81,55	NA
Kepulauan Riau	45,09	54,91	73,04	NA
DKI Jakarta	53,84	46,16	67,71	32,29
Jawa Barat	63,14	36,86	67,94	32,06
Jawa Tengah	72,37	27,63	46,10	53,90
DI Yogyakarta	74,26	25,74	66,05	33,95
Jawa Timur	57,26	42,74	67,81	32,19
Banten	76,48	23,52	54,02	45,98
Bali	100,00	–	100,00	–
Nusa Tenggara Barat	66,79	33,21	59,58	40,42
Nusa Tenggara Timur	81,67	18,33	81,09	18,91
Kalimantan Barat	72,44	NA	63,09	36,91
Kalimantan Tengah	57,32	42,68	53,98	46,02
Kalimantan Selatan	88,54	11,46	81,30	18,70
Kalimantan Timur	85,57	NA	66,37	33,63
Kalimantan Utara	54,67	45,33	55,42	44,58
Sulawesi Utara	55,25	44,75	67,37	32,63
Sulawesi Tengah	74,48	25,52	66,74	33,26
Sulawesi Selatan	59,01	40,99	51,85	48,15
Sulawesi Tenggara	64,12	35,88	40,62	59,38
Gorontalo	59,32	40,68	79,31	NA
Sulawesi Barat	NA	NA	39,93	60,07
Maluku	63,05	36,96	47,65	52,35
Maluku Utara	69,49	30,51	81,34	18,66
Papua Barat	54,93	45,07	81,81	18,20
Papua Barat Daya	74,16	25,84	59,71	40,29
Papua	59,88	40,12	59,76	40,24
Papua Selatan	80,01	20,00	86,58	13,43
Papua Tengah	100,00	–	71,03	NA
Papua Pegunungan	100,00	–	80,97	NA
Indonesia	65,68	34,32	64,18	35,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 52 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Provinsi, 2023 dan 2024

Provinsi	2023		2024	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	19,64	80,36	27,88	72,12
Sumatera Utara	75,38	24,62	54,92	45,08
Sumatera Barat	54,41	45,59	57,86	42,15
Riau	53,07	46,93	73,21	26,79
Jambi	42,49	57,51	18,35	81,65
Sumatera Selatan	57,10	42,91	56,74	43,26
Bengkulu	48,17	51,83	52,52	47,48
Lampung	67,20	32,80	54,38	45,62
Kep. Bangka Belitung	66,82	33,18	75,09	24,91
Kepulauan Riau	86,79	13,21	96,96	3,04
DKI Jakarta	100,00	–	100,00	–
Jawa Barat	86,40	13,60	90,57	9,43
Jawa Tengah	48,48	51,52	61,87	38,13
DI Yogyakarta	81,47	18,53	80,53	19,47
Jawa Timur	69,82	30,18	84,20	15,80
Banten	82,73	17,27	53,48	46,52
Bali	43,83	56,18	92,34	7,66
Nusa Tenggara Barat	58,75	41,25	61,56	38,44
Nusa Tenggara Timur	29,21	70,79	12,88	87,12
Kalimantan Barat	91,61	8,39	77,13	22,87
Kalimantan Tengah	81,62	18,39	57,49	42,51
Kalimantan Selatan	79,97	20,03	62,30	37,70
Kalimantan Timur	67,94	32,06	88,33	11,67
Kalimantan Utara	90,78	9,23	88,60	11,40
Sulawesi Utara	72,67	27,33	71,88	28,12
Sulawesi Tengah	70,92	29,09	55,72	44,28
Sulawesi Selatan	64,02	35,98	72,37	27,63
Sulawesi Tenggara	40,97	59,03	53,95	46,05
Gorontalo	70,20	29,80	67,09	32,91
Sulawesi Barat	72,96	27,04	29,51	70,49
Maluku	55,03	44,97	90,65	9,35
Maluku Utara	24,74	75,26	48,63	51,37
Papua Barat	75,13	24,88	29,14	70,86
Papua Barat Daya	82,98	17,02	84,93	15,07
Papua	73,82	26,19	59,05	40,95
Papua Selatan	54,11	45,89	58,89	41,11
Papua Tengah	87,90	12,10	100,00	–
Papua Pegunungan	–	100,00	–	100,00
Indonesia	73,00	27,00	74,03	25,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

**DATA SDGS TERKAIT
KEAMANAN**

<https://id.scribd.com/document/554444444>

Lampiran 53 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2023 dan 2024

Karakteristik	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan		
Laki-Laki	0,03	0,04
Perempuan	0,02	0,03
Total	0,02	0,04
Proporsi Penduduk Korban Kekerasan yang Melaporkan ke Polisi		
Laki-Laki	56,05	37,84
Perempuan	38,10	41,21
Total	48,88	39,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 54 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	14,32	85,14	0,54
Sumatera Utara	17,62	80,86	1,52
Sumatera Barat	16,55	83,20	0,25
Riau	17,21	82,39	0,40
Jambi	14,24	85,49	0,27
Sumatera Selatan	10,83	89,00	0,18
Bengkulu	11,74	87,40	0,86
Lampung	10,32	89,34	0,34
Kep. Bangka Belitung	14,70	83,68	1,63
Kepulauan Riau	13,68	85,71	0,61
DKI Jakarta	17,76	81,52	0,72
Jawa Barat	18,74	80,93	0,34
Jawa Tengah	7,81	91,92	0,27
DI Yogyakarta	8,49	91,37	0,14
Jawa Timur	9,38	90,38	0,24
Banten	22,78	76,75	0,47
Bali	12,64	86,74	0,63
Nusa Tenggara Barat	17,08	82,89	...
Nusa Tenggara Timur	11,40	88,14	0,46
Kalimantan Barat	15,32	84,14	0,55
Kalimantan Tengah	9,82	89,84	0,35
Kalimantan Selatan	11,00	88,82	0,18
Kalimantan Timur	12,48	86,18	1,34
Kalimantan Utara	10,25	87,97	1,78
Sulawesi Utara	12,93	86,60	0,48
Sulawesi Tengah	17,39	82,41	0,21
Sulawesi Selatan	13,30	86,14	0,56
Sulawesi Tenggara	11,89	88,08	...
Gorontalo	30,87	69,02	...
Sulawesi Barat	12,55	86,99	0,45
Maluku	9,69	89,31	0,99
Maluku Utara	12,31	87,10	0,60
Papua Barat	17,31	82,13	0,56
Papua Barat Daya	29,64	69,15	1,21
Papua	16,03	82,58	1,39
Papua Selatan	21,46	77,64	0,90
Papua Tengah	45,05	53,50	1,46
Papua Pegunungan	23,23	75,69	1,08
Indonesia	14,09	85,47	0,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret



ESTIMASI SAMPLING ERROR

<https://id.scribd.com/doc/111111111>

Lampiran 55 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Korban
Kejahatan Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,340	0,036	10,615
Sumatera Utara	0,626	0,049	7,854
Sumatera Barat	0,738	0,067	9,032
Riau	0,674	0,065	9,698
Jambi	0,831	0,084	10,109
Sumatera Selatan	0,785	0,063	8,084
Bengkulu	0,881	0,101	11,486
Lampung	0,882	0,071	8,005
Kep. Bangka Belitung	0,804	0,110	13,713
Kepulauan Riau	0,710	0,136	19,101
DKI Jakarta	0,584	0,070	12,011
Jawa Barat	1,297	0,063	4,871
Jawa Tengah	0,610	0,031	5,165
DI Yogyakarta	0,918	0,126	13,753
Jawa Timur	0,449	0,029	6,434
Banten	0,437	0,058	13,239
Bali	0,268	0,063	23,360
Nusa Tenggara Barat	1,309	0,091	6,967
Nusa Tenggara Timur	0,428	0,049	11,383
Kalimantan Barat	0,430	0,049	11,437
Kalimantan Tengah	0,410	0,055	13,460
Kalimantan Selatan	0,242	0,038	15,762
Kalimantan Timur	0,406	0,062	15,174
Kalimantan Utara	0,923	0,142	15,341
Sulawesi Utara	0,620	0,066	10,586
Sulawesi Tengah	0,910	0,095	10,437
Sulawesi Selatan	0,568	0,055	9,651
Sulawesi Tenggara	0,493	0,070	14,124
Gorontalo	0,573	0,100	17,433
Sulawesi Barat	0,373	0,064	17,184
Maluku	1,065	0,122	11,433
Maluku Utara	0,443	0,071	15,900
Papua Barat	0,811	0,146	18,000
Papua Barat Daya	1,453	0,254	17,472
Papua	0,880	0,139	15,759
Papua Selatan	1,198	0,233	19,474
Papua Tengah	0,274	0,065	23,587
Papua Pegunungan	0,684	0,100	14,669
Indonesia	0,726	0,015	2,089

Lanjutan Lampiran 55

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,270	0,411	0,921	47.890
Sumatera Utara	0,529	0,722	2,520	75.230
Sumatera Barat	0,608	0,869	1,484	41.637
Riau	0,546	0,802	2,000	30.300
Jambi	0,667	0,996	1,352	24.146
Sumatera Selatan	0,661	0,910	1,962	40.448
Bengkulu	0,682	1,079	1,027	20.134
Lampung	0,744	1,020	2,116	35.701
Kep. Bangka Belitung	0,588	1,020	0,991	14.048
Kepulauan Riau	0,444	0,976	2,887	14.338
DKI Jakarta	0,447	0,722	3,857	15.788
Jawa Barat	1,173	1,421	6,792	78.561
Jawa Tengah	0,548	0,671	2,432	95.377
DI Yogyakarta	0,670	1,165	3,051	12.278
Jawa Timur	0,392	0,505	3,186	98.738
Banten	0,323	0,550	4,411	24.303
Bali	0,145	0,391	2,859	22.426
Nusa Tenggara Barat	1,131	1,488	1,498	23.216
Nusa Tenggara Timur	0,332	0,523	1,364	50.304
Kalimantan Barat	0,333	0,526	1,268	32.681
Kalimantan Tengah	0,302	0,519	0,891	26.565
Kalimantan Selatan	0,167	0,316	1,135	27.237
Kalimantan Timur	0,285	0,526	1,517	22.257
Kalimantan Utara	0,646	1,201	0,706	10.069
Sulawesi Utara	0,492	0,749	0,759	27.498
Sulawesi Tengah	0,724	1,096	1,365	27.223
Sulawesi Selatan	0,460	0,675	2,045	56.805
Sulawesi Tenggara	0,356	0,629	1,195	34.385
Gorontalo	0,377	0,769	0,901	12.827
Sulawesi Barat	0,247	0,498	0,676	13.706
Maluku	0,827	1,304	1,102	24.302
Maluku Utara	0,305	0,582	0,626	19.239
Papua Barat	0,525	1,097	0,574	12.532
Papua Barat Daya	0,956	1,951	1,087	11.111
Papua	0,608	1,152	0,826	16.132
Papua Selatan	0,741	1,655	1,03	7.754
Papua Tengah	0,148	0,401	0,67	13.389
Papua Pegunungan	0,488	0,881	0,697	13.058
Indonesia	0,696	0,755	3,759	1.173.633

Lampiran 56 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-Laki yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	68,111	4,466	6,556
Sumatera Utara	72,487	2,938	4,053
Sumatera Barat	57,181	3,692	6,457
Riau	69,857	4,082	5,843
Jambi	71,306	4,135	5,798
Sumatera Selatan	70,897	2,996	4,226
Bengkulu	67,586	5,777	8,547
Lampung	68,635	3,435	5,005
Kep. Bangka Belitung	69,403	4,785	6,895
Kepulauan Riau	63,388	9,223	14,550
DKI Jakarta	66,556	5,597	8,409
Jawa Barat	60,096	2,157	3,590
Jawa Tengah	55,032	2,459	4,469
DI Yogyakarta	64,250	5,860	9,121
Jawa Timur	56,060	2,862	5,106
Banten	68,326	6,144	8,992
Bali	74,362	8,209	11,039
Nusa Tenggara Barat	62,114	3,060	4,926
Nusa Tenggara Timur	70,125	3,423	4,882
Kalimantan Barat	68,614	5,081	7,405
Kalimantan Tengah	61,380	6,489	10,572
Kalimantan Selatan	72,037	5,440	7,552
Kalimantan Timur	63,965	5,984	9,356
Kalimantan Utara	65,810	6,833	10,382
Sulawesi Utara	70,241	4,307	6,131
Sulawesi Tengah	66,786	4,203	6,293
Sulawesi Selatan	53,657	4,756	8,863
Sulawesi Tenggara	53,552	4,408	8,232
Gorontalo	59,044	8,255	13,981
Sulawesi Barat	56,171	6,921	12,321
Maluku	56,560	4,507	7,968
Maluku Utara	72,751	5,876	8,076
Papua Barat	82,242	4,103	4,989
Papua Barat Daya	64,832	5,764	8,890
Papua	67,053	5,358	7,991
Papua Selatan	66,32	6,47	9,756
Papua Tengah	70,163	11,77	16,775
Papua Pegunungan	57,735	4,949	8,573
Indonesia	62,161	0,922	1,483

Lanjutan Lampiran 56

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	59,357	76,865	0,717	192
Sumatera Utara	66,728	78,246	1,686	522
Sumatera Barat	49,943	64,419	0,965	307
Riau	61,855	77,859	1,604	213
Jambi	63,201	79,411	1,052	199
Sumatera Selatan	65,024	76,770	1,243	362
Bengkulu	56,262	78,910	1,128	189
Lampung	61,901	75,369	1,722	338
Kep. Bangka Belitung	60,022	78,783	0,541	128
Kepulauan Riau	45,308	81,469	2,764	58
DKI Jakarta	55,585	77,528	3,589	124
Jawa Barat	55,867	64,325	5,261	1.060
Jawa Tengah	50,211	59,854	2,126	674
DI Yogyakarta	52,761	75,738	2,294	99
Jawa Timur	50,449	61,671	2,446	506
Banten	56,282	80,370	4,194	118
Bali	58,270	90,454	1,772	37
Nusa Tenggara Barat	56,115	68,112	1,163	384
Nusa Tenggara Timur	63,414	76,835	0,563	244
Kalimantan Barat	58,654	78,574	1,110	157
Kalimantan Tengah	48,659	74,100	0,834	103
Kalimantan Selatan	61,373	82,702	0,642	79
Kalimantan Timur	52,234	75,696	0,979	114
Kalimantan Utara	52,416	79,204	0,591	83
Sulawesi Utara	61,798	78,683	0,573	197
Sulawesi Tengah	58,547	75,025	0,949	238
Sulawesi Selatan	44,335	62,979	1,905	316
Sulawesi Tenggara	44,910	62,194	0,447	164
Gorontalo	42,862	75,227	0,797	75
Sulawesi Barat	42,604	69,738	0,426	56
Maluku	47,726	65,395	0,662	197
Maluku Utara	61,233	84,269	0,412	85
Papua Barat	74,199	90,285	0,194	93
Papua Barat Daya	53,534	76,131	0,491	114
Papua	56,549	77,557	0,411	121
Papua Selatan	53,636	79,004	0,483	73
Papua Tengah	47,091	93,236	0,763	38
Papua Pegunungan	48,032	67,438	0,31	118
Indonesia	60,354	63,969	2,966	8.175

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret

Lampiran 57 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,889	4,466	14,003
Sumatera Utara	27,513	2,938	10,678
Sumatera Barat	42,819	3,692	8,623
Riau	30,143	4,082	13,542
Jambi	28,694	4,135	14,409
Sumatera Selatan	29,103	2,996	10,294
Bengkulu	32,414	5,777	17,821
Lampung	31,365	3,435	10,952
Kep. Bangka Belitung	30,597	4,785	15,639
Kepulauan Riau	36,612	9,223	25,192
DKI Jakarta	33,444	5,597	16,736
Jawa Barat	39,904	2,157	5,406
Jawa Tengah	44,968	2,459	5,469
DI Yogyakarta	35,750	5,860	16,393
Jawa Timur	43,940	2,862	6,514
Banten	31,674	6,144	19,397
Bali	25,638	8,209	32,019
Nusa Tenggara Barat	37,886	3,060	8,076
Nusa Tenggara Timur	29,875	3,423	11,458
Kalimantan Barat	31,386	5,081	16,188
Kalimantan Tengah	38,620	6,489	16,802
Kalimantan Selatan	27,963	5,440	19,455
Kalimantan Timur	36,035	5,984	16,607
Kalimantan Utara	34,190	6,833	19,984
Sulawesi Utara	29,759	4,307	14,472
Sulawesi Tengah	33,214	4,203	12,654
Sulawesi Selatan	46,343	4,756	10,262
Sulawesi Tenggara	46,448	4,408	9,491
Gorontalo	40,956	8,255	20,156
Sulawesi Barat	43,829	6,921	15,791
Maluku	43,440	4,507	10,374
Maluku Utara	27,249	5,876	21,563
Papua Barat	17,758	4,103	23,104
Papua Barat Daya	35,168	5,764	16,389
Papua	32,947	5,358	16,264
Papua Selatan	33,68	6,47	19,212
Papua Tengah	29,837	11,77	39,448
Papua Pegunungan	42,265	4,949	11,711
Indonesia	37,839	0,922	2,437

Lanjutan Lampiran 57

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	23,135	40,643	0,717	192
Sumatera Utara	21,754	33,272	1,686	522
Sumatera Barat	35,581	50,057	0,965	307
Riau	22,141	38,145	1,604	213
Jambi	20,589	36,799	1,052	199
Sumatera Selatan	23,230	34,976	1,243	362
Bengkulu	21,090	43,738	1,128	189
Lampung	24,631	38,099	1,722	338
Kep. Bangka Belitung	21,217	39,978	0,541	128
Kepulauan Riau	18,531	54,692	2,764	58
DKI Jakarta	22,472	44,415	3,589	124
Jawa Barat	35,675	44,133	5,261	1.060
Jawa Tengah	40,146	49,789	2,126	674
DI Yogyakarta	24,262	47,239	2,294	99
Jawa Timur	38,329	49,551	2,446	506
Banten	19,630	43,718	4,194	118
Bali	9,546	41,730	1,772	37
Nusa Tenggara Barat	31,888	43,885	1,163	384
Nusa Tenggara Timur	23,165	36,586	0,563	244
Kalimantan Barat	21,426	41,346	1,110	157
Kalimantan Tengah	25,900	51,341	0,834	103
Kalimantan Selatan	17,298	38,627	0,642	79
Kalimantan Timur	24,304	47,766	0,979	114
Kalimantan Utara	20,796	47,584	0,591	83
Sulawesi Utara	21,317	38,202	0,573	197
Sulawesi Tengah	24,975	41,453	0,949	238
Sulawesi Selatan	37,021	55,665	1,905	316
Sulawesi Tenggara	37,806	55,090	0,447	164
Gorontalo	24,773	57,138	0,797	75
Sulawesi Barat	30,262	57,396	0,426	56
Maluku	34,605	52,274	0,662	197
Maluku Utara	15,731	38,767	0,412	85
Papua Barat	9,715	25,801	0,194	93
Papua Barat Daya	23,869	46,466	0,491	114
Papua	22,443	43,451	0,411	121
Papua Selatan	20,996	46,364	0,483	73
Papua Tengah	6,764	52,909	0,763	38
Papua Pegunungan	32,562	51,968	0,31	118
Indonesia	36,031	39,646	2,966	8.175

Catatan: ■ Perlu kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 58 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Perkotaan yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	43,021	3,715	8,636
Sumatera Utara	61,126	2,539	4,153
Sumatera Barat	61,134	2,717	4,444
Riau	61,320	2,757	4,496
Jambi	25,473	2,403	9,434
Sumatera Selatan	34,277	2,390	6,971
Bengkulu	45,699	4,337	9,491
Lampung	38,537	2,436	6,322
Kep. Bangka Belitung	79,635	3,292	4,134
Kepulauan Riau	97,147	0,802	0,826
DKI Jakarta	100,000	-	-
Jawa Barat	81,985	1,310	1,598
Jawa Tengah	63,898	1,436	2,248
DI Yogyakarta	83,308	3,836	4,604
Jawa Timur	72,736	1,613	2,218
Banten	77,006	5,066	6,579
Bali	94,775	1,827	1,927
Nusa Tenggara Barat	60,467	2,227	3,683
Nusa Tenggara Timur	30,674	3,204	10,447
Kalimantan Barat	63,090	3,724	5,902
Kalimantan Tengah	59,996	3,779	6,299
Kalimantan Selatan	58,331	5,116	8,770
Kalimantan Timur	83,085	2,374	2,857
Kalimantan Utara	77,274	3,263	4,223
Sulawesi Utara	69,182	2,971	4,294
Sulawesi Tengah	61,490	3,306	5,376
Sulawesi Selatan	59,494	3,081	5,179
Sulawesi Tenggara	54,467	4,591	8,428
Gorontalo	75,330	3,532	4,688
Sulawesi Barat	27,801	4,067	14,628
Maluku	62,635	3,441	5,494
Maluku Utara	38,839	5,377	13,844
Papua Barat	40,437	4,293	10,617
Papua Barat Daya	78,211	3,227	4,125
Papua	63,148	5,319	8,423
Papua Selatan	50,11	6,794	13,558
Papua Tengah	44,751	7,733	17,281
Papua Pegunungan	0,687	0,069	10,099
Indonesia	68,906	0,596	0,864

Lanjutan Lampiran 58

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	35,738	50,304	0,440	192
Sumatera Utara	56,149	66,102	1,057	522
Sumatera Barat	55,809	66,459	0,538	307
Riau	55,916	66,724	0,649	213
Jambi	20,762	30,185	0,383	199
Sumatera Selatan	29,593	38,961	0,724	362
Bengkulu	37,197	54,201	0,561	189
Lampung	33,761	43,313	0,787	338
Kep. Bangka Belitung	73,181	86,090	0,335	128
Kepulauan Riau	95,574	98,720	0,175	58
DKI Jakarta	100,000	100,000	1,252	124
Jawa Barat	79,416	84,554	3,153	1.060
Jawa Tengah	61,083	66,714	0,778	674
DI Yogyakarta	75,789	90,827	1,623	99
Jawa Timur	69,574	75,899	0,965	506
Banten	67,075	86,937	3,486	118
Bali	91,194	98,356	0,338	37
Nusa Tenggara Barat	56,101	64,832	0,606	384
Nusa Tenggara Timur	24,392	36,956	0,486	244
Kalimantan Barat	55,790	70,389	0,552	157
Kalimantan Tengah	52,587	67,404	0,280	103
Kalimantan Selatan	48,303	68,360	0,471	79
Kalimantan Timur	78,432	87,739	0,253	114
Kalimantan Utara	70,877	83,671	0,173	83
Sulawesi Utara	63,358	75,005	0,267	197
Sulawesi Tengah	55,009	67,970	0,550	238
Sulawesi Selatan	53,454	65,534	0,825	316
Sulawesi Tenggara	45,468	63,466	0,486	164
Gorontalo	68,407	82,254	0,190	75
Sulawesi Barat	19,829	35,773	0,180	56
Maluku	55,889	69,381	0,405	197
Maluku Utara	28,299	49,380	0,288	85
Papua Barat	32,021	48,853	0,129	93
Papua Barat Daya	71,886	84,536	0,206	114
Papua	52,720	73,575	0,384	121
Papua Selatan	36,792	63,429	0,476	73
Papua Tengah	29,591	59,911	0,279	38
Papua Pegunungan	0,551	0,823	0,002	118
Indonesia	67,739	70,074	1,359	8.175

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenass) Maret

Lampiran 59 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Perdesaan yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	56,979	3,715	6,521
Sumatera Utara	38,874	2,539	6,530
Sumatera Barat	38,866	2,717	6,990
Riau	38,680	2,757	7,127
Jambi	74,527	2,403	3,225
Sumatera Selatan	65,723	2,390	3,636
Bengkulu	54,301	4,337	7,987
Lampung	61,463	2,436	3,964
Kep. Bangka Belitung	20,365	3,292	16,168
Kepulauan Riau	2,853	0,802	28,129
DKI Jakarta	—	—	—
Jawa Barat	18,015	1,310	7,274
Jawa Tengah	36,102	1,436	3,978
DI Yogyakarta	16,692	3,836	22,979
Jawa Timur	27,264	1,613	5,917
Banten	22,994	5,066	22,033
Bali	5,225	1,827	34,962
Nusa Tenggara Barat	39,533	2,227	5,632
Nusa Tenggara Timur	69,326	3,204	4,622
Kalimantan Barat	36,910	3,724	10,088
Kalimantan Tengah	40,004	3,779	9,447
Kalimantan Selatan	41,669	5,116	12,278
Kalimantan Timur	16,915	2,374	14,034
Kalimantan Utara	22,726	3,263	14,359
Sulawesi Utara	30,818	2,971	9,639
Sulawesi Tengah	38,510	3,306	8,584
Sulawesi Selatan	40,506	3,081	7,606
Sulawesi Tenggara	45,533	4,591	10,082
Gorontalo	24,670	3,532	14,316
Sulawesi Barat	72,199	4,067	5,633
Maluku	37,365	3,441	9,210
Maluku Utara	61,161	5,377	8,792
Papua Barat	59,563	4,293	7,208
Papua Barat Daya	21,789	3,227	14,808
Papua	36,852	5,319	14,434
Papua Selatan	49,89	6,794	13,618
Papua Tengah	55,249	7,733	13,997
Papua Pegunungan	99,313	0,069	0,07
Indonesia	31,094	0,596	1,915

Lanjutan Lampiran 59

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	49,696	64,262	0,440	192
Sumatera Utara	33,898	43,851	1,057	522
Sumatera Barat	33,541	44,191	0,538	307
Riau	33,276	44,084	0,649	213
Jambi	69,815	79,238	0,383	199
Sumatera Selatan	61,039	70,407	0,724	362
Bengkulu	45,799	62,803	0,561	189
Lampung	56,687	66,239	0,787	338
Kep. Bangka Belitung	13,910	26,819	0,335	128
Kepulauan Riau	1,280	4,426	0,175	58
DKI Jakarta	–	–	–	124
Jawa Barat	15,446	20,584	3,153	1.060
Jawa Tengah	33,286	38,917	0,778	674
DI Yogyakarta	9,173	24,211	1,623	99
Jawa Timur	24,101	30,426	0,965	506
Banten	13,063	32,925	3,486	118
Bali	1,644	8,806	0,338	37
Nusa Tenggara Barat	35,168	43,899	0,606	384
Nusa Tenggara Timur	63,044	75,608	0,486	244
Kalimantan Barat	29,611	44,210	0,552	157
Kalimantan Tengah	32,596	47,413	0,280	103
Kalimantan Selatan	31,640	51,697	0,471	79
Kalimantan Timur	12,261	21,568	0,253	114
Kalimantan Utara	16,329	29,123	0,173	83
Sulawesi Utara	24,995	36,642	0,267	197
Sulawesi Tengah	32,030	44,991	0,550	238
Sulawesi Selatan	34,466	46,546	0,825	316
Sulawesi Tenggara	36,534	54,532	0,486	164
Gorontalo	17,746	31,593	0,190	75
Sulawesi Barat	64,227	80,171	0,180	56
Maluku	30,619	44,111	0,405	197
Maluku Utara	50,620	71,701	0,288	85
Papua Barat	51,147	67,979	0,129	93
Papua Barat Daya	15,464	28,114	0,206	114
Papua	26,425	47,280	0,384	121
Papua Selatan	36,571	63,208	0,476	73
Papua Tengah	40,089	70,409	0,279	38
Papua Pegunungan	99,177	99,449	0,002	118
Indonesia	29,926	32,261	1,359	8.175

Catatan: ■ Perlu kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 60 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	17,590	3,520	20,013
Sumatera Utara	18,428	2,890	15,682
Sumatera Barat	22,566	4,144	18,362
Riau	20,098	4,409	21,937
Jambi	13,239	2,776	20,971
Sumatera Selatan	16,967	3,094	18,233
Bengkulu	24,423	4,603	18,848
Lampung	21,206	3,041	14,338
Kep. Bangka Belitung	16,030	4,287	26,741
Kepulauan Riau	27,007	8,550	31,660
DKI Jakarta	25,479	4,802	18,846
Jawa Barat	19,039	2,007	10,543
Jawa Tengah	21,734	2,178	10,021
DI Yogyakarta	26,143	6,763	25,871
Jawa Timur	21,045	2,674	12,708
Banten	17,774	5,842	32,868
Bali	19,212	9,132	47,531
Nusa Tenggara Barat	16,122	2,397	14,866
Nusa Tenggara Timur	20,696	4,417	21,342
Kalimantan Barat	16,607	3,794	22,845
Kalimantan Tengah	21,504	5,470	25,436
Kalimantan Selatan	18,713	6,171	32,979
Kalimantan Timur	17,743	4,812	27,118
Kalimantan Utara	26,131	6,338	24,255
Sulawesi Utara	19,212	3,975	20,690
Sulawesi Tengah	16,587	3,399	20,494
Sulawesi Selatan	27,572	4,141	15,021
Sulawesi Tenggara	38,965	7,072	18,149
Gorontalo	7,909	2,792	35,307
Sulawesi Barat	25,493	7,776	30,504
Maluku	19,245	4,312	22,407
Maluku Utara	17,120	4,994	29,169
Papua Barat	25,130	7,585	30,183
Papua Barat Daya	41,853	8,628	20,616
Papua	48,595	7,489	15,411
Papua Selatan	26,377	8,249	31,273
Papua Tengah	...	-	58,771
Papua Pegunungan	8,151	3,093	37,943
Indonesia	20,278	0,858	4,230

Lanjutan Lampiran 60

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	10,689	24,491	0,668	192
Sumatera Utara	12,763	24,093	2,164	522
Sumatera Barat	14,443	30,688	1,702	307
Riau	11,455	28,741	2,454	213
Jambi	7,796	18,681	0,845	199
Sumatera Selatan	10,903	23,032	1,942	362
Bengkulu	15,399	33,447	0,850	189
Lampung	15,245	27,166	1,738	338
Kep. Bangka Belitung	7,627	24,433	0,685	128
Kepulauan Riau	10,246	43,768	2,796	58
DKI Jakarta	16,066	34,892	3,097	124
Jawa Barat	15,104	22,974	7,088	1.060
Jawa Tengah	17,464	26,004	2,425	674
DI Yogyakarta	12,884	39,401	3,634	99
Jawa Timur	15,802	26,287	3,165	506
Banten	6,322	29,226	5,615	118
Bali	1,311	37,113	2,694	37
Nusa Tenggara Barat	11,424	20,821	1,242	384
Nusa Tenggara Timur	12,037	29,355	1,196	244
Kalimantan Barat	9,170	24,044	0,963	157
Kalimantan Tengah	10,782	32,227	0,833	103
Kalimantan Selatan	6,615	30,811	1,095	79
Kalimantan Timur	8,311	27,176	0,999	114
Kalimantan Utara	13,706	38,555	0,593	83
Sulawesi Utara	11,420	27,004	0,657	197
Sulawesi Tengah	9,924	23,251	0,995	238
Sulawesi Selatan	19,453	35,690	1,799	316
Sulawesi Tenggara	25,102	52,828	1,203	164
Gorontalo	2,435	13,383	0,303	75
Sulawesi Barat	10,249	40,737	0,697	56
Maluku	10,792	27,698	0,958	197
Maluku Utara	7,331	26,910	0,416	85
Papua Barat	10,261	39,999	0,515	93
Papua Barat Daya	24,939	58,768	1,030	114
Papua	33,915	63,276	0,710	121
Papua Selatan	10,206	42,547	0,903	73
Papua Tengah	–	–	0,141	38
Papua Pegunungan	2,088	14,214	0,394	118
Indonesia	18,597	21,960	3,734	8.175

Catatan: ■ Perlu kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

■ Hasil estimasi tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 61 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-Laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	74,155	8,036	10,837
Sumatera Utara	64,991	7,561	11,633
Sumatera Barat	56,061	9,431	16,822
Riau	82,425	6,974	8,461
Jambi	58,034	12,713	21,906
Sumatera Selatan	80,057	6,983	8,723
Bengkulu	74,533	7,957	10,676
Lampung	65,326	6,419	9,826
Kep. Bangka Belitung	81,547	10,446	12,809
Kepulauan Riau	73,037	18,992	26,003
DKI Jakarta	67,708	9,769	14,428
Jawa Barat	67,940	5,382	7,922
Jawa Tengah	46,097	5,190	11,259
DI Yogyakarta	66,049	7,655	11,590
Jawa Timur	67,810	5,682	8,379
Banten	54,020	11,533	21,350
Bali	100,000	0,000	0,000
Nusa Tenggara Barat	59,578	7,333	12,308
Nusa Tenggara Timur	81,088	7,930	9,779
Kalimantan Barat	63,092	12,181	19,306
Kalimantan Tengah	53,977	4,351	8,061
Kalimantan Selatan	81,300	4,022	4,947
Kalimantan Timur	66,369	12,882	19,409
Kalimantan Utara	55,419	13,062	23,570
Sulawesi Utara	67,370	6,362	9,444
Sulawesi Tengah	66,740	10,387	15,564
Sulawesi Selatan	51,847	8,795	16,964
Sulawesi Tenggara	40,618	5,566	13,704
Gorontalo	79,313	17,587	22,175
Sulawesi Barat	39,926	12,835	32,146
Maluku	47,652	9,911	20,798
Maluku Utara	81,339	7,615	9,362
Papua Barat	81,805	9,031	11,040
Papua Barat Daya	59,714	10,645	17,827
Papua	59,760	8,240	13,788
Papua Selatan	86,575	5,627	6,500
Papua Tengah	71,032	29,59	41,657
Papua Pegunungan	80,965	17,406	21,498
Indonesia	64,176	2,089	3,255

Lanjutan Lampiran 61

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	58,384	89,927	0,449	34
Sumatera Utara	50,153	79,830	1,747	98
Sumatera Barat	37,553	74,569	1,367	55
Riau	68,739	96,112	1,325	39
Jambi	33,084	82,984	1,072	33
Sumatera Selatan	66,352	93,762	1,435	55
Bengkulu	58,916	90,150	0,584	37
Lampung	52,728	77,924	1,174	76
Kep. Bangka Belitung	61,047	100,000	0,565	20
Kepulauan Riau	35,765	100,000	3,613	15
DKI Jakarta	48,536	86,880	2,748	39
Jawa Barat	57,378	78,503	6,651	181
Jawa Tengah	35,912	56,283	1,985	131
DI Yogyakarta	51,026	81,072	1,015	28
Jawa Timur	56,659	78,961	2,217	95
Banten	31,386	76,655	2,218	19
Bali	100,000	100,000	0,000	6
Nusa Tenggara Barat	45,187	73,970	1,019	59
Nusa Tenggara Timur	65,525	96,651	0,827	42
Kalimantan Barat	39,186	86,997	0,950	28
Kalimantan Tengah	45,438	62,516	0,075	21
Kalimantan Selatan	73,406	89,194	0,084	16
Kalimantan Timur	41,088	91,649	0,805	25
Kalimantan Utara	29,783	81,055	0,498	24
Sulawesi Utara	54,883	79,856	0,221	42
Sulawesi Tengah	46,355	87,126	0,931	43
Sulawesi Selatan	34,585	69,108	1,734	70
Sulawesi Tenggara	29,694	51,543	0,277	50
Gorontalo	44,797	100,000	0,409	10
Sulawesi Barat	14,737	65,114	0,371	14
Maluku	28,202	67,102	0,588	30
Maluku Utara	66,393	96,284	0,150	19
Papua Barat	64,081	99,529	0,225	24
Papua Barat Daya	38,822	80,606	0,643	42
Papua	43,588	75,931	0,420	54
Papua Selatan	75,531	97,619	0,179	17
Papua Tengah	12,96	100	0,163	4
Papua Pegunungan	46,805	100	0,479	12
Indonesia	60,076	68,276	3,061	1.607

Catatan: Perlu kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 62 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	25,845	8,036	31,094
Sumatera Utara	35,009	7,561	21,597
Sumatera Barat	43,939	9,431	21,463
Riau	17,575	6,974	39,682
Jambi	41,966	12,713	30,294
Sumatera Selatan	19,943	6,983	35,016
Bengkulu	25,467	7,957	31,246
Lampung	34,674	6,419	18,513
Kep. Bangka Belitung	...	—	56,608
Kepulauan Riau	...	—	70,438
DKI Jakarta	32,292	9,769	30,252
Jawa Barat	32,060	5,382	16,788
Jawa Tengah	53,903	5,190	9,629
DI Yogyakarta	33,951	7,655	22,546
Jawa Timur	32,190	5,682	17,651
Banten	45,980	11,533	25,084
Bali	—	—	...
Nusa Tenggara Barat	40,422	7,333	18,141
Nusa Tenggara Timur	18,912	7,930	41,932
Kalimantan Barat	36,908	12,181	33,002
Kalimantan Tengah	46,023	4,351	9,454
Kalimantan Selatan	18,700	4,022	21,509
Kalimantan Timur	33,631	12,882	38,302
Kalimantan Utara	44,581	13,062	29,301
Sulawesi Utara	32,630	6,362	19,498
Sulawesi Tengah	33,260	10,387	31,231
Sulawesi Selatan	48,153	8,795	18,266
Sulawesi Tenggara	59,382	5,566	9,374
Gorontalo	...	—	85,016
Sulawesi Barat	60,074	12,835	21,364
Maluku	52,348	9,911	18,932
Maluku Utara	18,661	7,615	40,807
Papua Barat	18,195	9,031	49,634
Papua Barat Daya	40,286	10,645	26,424
Papua	40,240	8,240	20,477
Papua Selatan	13,425	5,627	41,918
Papua Tengah	...	—	102,145
Papua Pegunungan	...	—	91,438
Indonesia	35,824	2,089	5,832

Lanjutan Lampiran 62

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	10,073	41,616	0,449	34
Sumatera Utara	20,170	49,847	1,747	98
Sumatera Barat	25,431	62,447	1,367	55
Riau	3,888	31,261	1,325	39
Jambi	17,016	66,916	1,072	33
Sumatera Selatan	6,238	33,648	1,435	55
Bengkulu	9,850	41,084	0,584	37
Lampung	22,076	47,272	1,174	76
Kep. Bangka Belitung	–	–	0,565	20
Kepulauan Riau	–	–	3,613	15
DKI Jakarta	13,120	51,464	2,748	39
Jawa Barat	21,497	42,622	6,651	181
Jawa Tengah	43,717	64,088	1,985	131
DI Yogyakarta	18,928	48,974	1,015	28
Jawa Timur	21,039	43,341	2,217	95
Banten	23,345	68,614	2,218	19
Bali	–	–	–	6
Nusa Tenggara Barat	26,030	54,813	1,019	59
Nusa Tenggara Timur	3,349	34,475	0,827	42
Kalimantan Barat	13,003	60,814	0,950	28
Kalimantan Tengah	37,484	54,562	0,075	21
Kalimantan Selatan	10,806	26,594	0,084	16
Kalimantan Timur	8,351	58,912	0,805	25
Kalimantan Utara	18,945	70,217	0,498	24
Sulawesi Utara	20,144	45,117	0,221	42
Sulawesi Tengah	12,874	53,645	0,931	43
Sulawesi Selatan	30,892	65,415	1,734	70
Sulawesi Tenggara	48,457	70,306	0,277	50
Gorontalo	–	–	0,409	10
Sulawesi Barat	34,886	85,263	0,371	14
Maluku	32,898	71,798	0,588	30
Maluku Utara	3,716	33,607	0,150	19
Papua Barat	0,471	35,919	0,225	24
Papua Barat Daya	19,394	61,178	0,643	42
Papua	24,069	56,412	0,420	54
Papua Selatan	2,381	24,469	0,179	17
Papua Tengah	–	–	0,163	4
Papua Pegunungan	–	–	0,479	12
Indonesia	31,724	39,924	3,061	1.607

Catatan: ■ Perlu kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

■ Hasil estimasi tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 63 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Perkotaan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	27,880	5,205	18,670
Sumatera Utara	54,923	5,042	9,181
Sumatera Barat	57,855	6,775	11,711
Riau	73,210	5,601	7,651
Jambi	18,353	4,644	25,302
Sumatera Selatan	56,738	6,143	10,827
Bengkulu	52,516	6,560	12,491
Lampung	54,382	4,555	8,376
Kep. Bangka Belitung	75,086	4,508	6,003
Kepulauan Riau	96,959	0,726	0,748
DKI Jakarta	100,000	0,000	0,000
Jawa Barat	90,569	1,264	1,396
Jawa Tengah	61,872	2,403	3,884
DI Yogyakarta	80,534	5,759	7,151
Jawa Timur	84,200	1,440	1,710
Banten	53,476	9,808	18,341
Bali	92,339	0,477	0,516
Nusa Tenggara Barat	61,562	3,616	5,874
Nusa Tenggara Timur	12,877	2,789	21,659
Kalimantan Barat	77,132	4,263	5,527
Kalimantan Tengah	57,488	6,584	11,453
Kalimantan Selatan	62,304	9,342	14,995
Kalimantan Timur	88,331	1,743	1,973
Kalimantan Utara	88,603	3,443	3,885
Sulawesi Utara	71,877	7,531	10,477
Sulawesi Tengah	55,723	6,463	11,598
Sulawesi Selatan	72,373	5,006	6,917
Sulawesi Tenggara	53,952	10,166	18,842
Gorontalo	67,091	6,951	10,360
Sulawesi Barat	29,512	8,634	29,257
Maluku	90,648	2,402	2,650
Maluku Utara	48,628	7,995	16,440
Papua Barat	29,144	5,263	18,060
Papua Barat Daya	84,934	4,257	5,012
Papua	59,048	8,083	13,689
Papua Selatan	58,89	10,408	17,673
Papua Tengah	100,000	-	-
Papua Pegunungan	-	-	...
Indonesia	74,032	1,006	1,358

Lanjutan Lampiran 63

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	17,665	38,095	0,179	34
Sumatera Utara	45,027	64,818	0,714	98
Sumatera Barat	44,558	71,152	0,713	55
Riau	62,218	84,202	0,631	39
Jambi	9,239	27,466	0,232	33
Sumatera Selatan	44,682	68,794	0,722	55
Bengkulu	39,643	65,390	0,302	37
Lampung	45,443	63,322	0,540	76
Kep. Bangka Belitung	66,239	83,933	0,085	20
Kepulauan Riau	95,534	98,383	0,035	15
DKI Jakarta	100,000	100,000	-	39
Jawa Barat	88,088	93,050	0,936	181
Jawa Tengah	57,157	66,588	0,448	131
DI Yogyakarta	69,232	91,836	0,822	28
Jawa Timur	81,375	87,026	0,234	95
Banten	34,227	72,725	1,601	19
Bali	91,404	93,274	0,003	6
Nusa Tenggara Barat	54,465	68,660	0,252	59
Nusa Tenggara Timur	7,404	18,351	0,140	42
Kalimantan Barat	68,765	85,498	0,154	28
Kalimantan Tengah	44,566	70,410	0,174	21
Kalimantan Selatan	43,969	80,639	0,295	16
Kalimantan Timur	84,910	91,752	0,032	25
Kalimantan Utara	81,847	95,359	0,085	24
Sulawesi Utara	57,098	86,656	0,337	42
Sulawesi Tengah	43,039	68,406	0,324	43
Sulawesi Selatan	62,548	82,198	0,701	70
Sulawesi Tenggara	34,002	73,903	0,898	50
Gorontalo	53,450	80,733	0,047	10
Sulawesi Barat	12,566	46,457	0,194	14
Maluku	85,934	95,363	0,102	30
Maluku Utara	32,938	64,318	0,100	19
Papua Barat	18,814	39,473	0,055	24
Papua Barat Daya	76,580	93,289	0,193	42
Papua	43,184	74,912	0,402	54
Papua Selatan	38,465	79,316	0,294	17
Papua Tengah	100,000	100,000	0,023	4
Papua Pegunungan	-	-	-	12
Indonesia	72,058	76,006	0,848	1.607

Catatan: ■ Perlu kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 64 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk Perdesaan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	72,120	5,205	7,217
Sumatera Utara	45,077	5,042	11,186
Sumatera Barat	42,145	6,775	16,076
Riau	26,790	5,601	20,907
Jambi	81,647	4,644	5,688
Sumatera Selatan	43,262	6,143	14,200
Bengkulu	47,484	6,560	13,815
Lampung	45,618	4,555	9,985
Kep. Bangka Belitung	24,914	4,508	18,093
Kepulauan Riau	3,041	0,726	23,859
DKI Jakarta	–	–	...
Jawa Barat	9,431	1,264	13,407
Jawa Tengah	38,128	2,403	6,302
DI Yogyakarta	19,466	5,759	29,585
Jawa Timur	15,800	1,440	9,113
Banten	46,524	9,808	21,082
Bali	7,661	0,477	6,221
Nusa Tenggara Barat	38,438	3,616	9,408
Nusa Tenggara Timur	87,123	2,789	3,201
Kalimantan Barat	22,868	4,263	18,642
Kalimantan Tengah	42,512	6,584	15,488
Kalimantan Selatan	37,696	9,342	24,783
Kalimantan Timur	11,669	1,743	14,938
Kalimantan Utara	11,397	3,443	30,206
Sulawesi Utara	28,123	7,531	26,778
Sulawesi Tengah	44,277	6,463	14,596
Sulawesi Selatan	27,627	5,006	18,121
Sulawesi Tenggara	46,048	10,166	22,076
Gorontalo	32,909	6,951	21,121
Sulawesi Barat	70,488	8,634	12,249
Maluku	9,352	2,402	25,688
Maluku Utara	51,372	7,995	15,562
Papua Barat	70,856	5,263	7,428
Papua Barat Daya	15,066	4,257	28,257
Papua	40,952	8,083	19,739
Papua Selatan	41,11	10,408	25,317
Papua Tengah	–	–	...
Papua Pegunungan	100,000	–	–
Indonesia	25,968	1,006	3,873

Lanjutan Lampiran 64

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	61,905	82,335	0,179	34
Sumatera Utara	35,182	54,973	0,714	98
Sumatera Barat	28,848	55,442	0,713	55
Riau	15,798	37,782	0,631	39
Jambi	72,534	90,761	0,232	33
Sumatera Selatan	31,206	55,318	0,722	55
Bengkulu	34,610	60,357	0,302	37
Lampung	36,678	54,557	0,540	76
Kep. Bangka Belitung	16,067	33,761	0,085	20
Kepulauan Riau	1,617	4,466	0,035	15
DKI Jakarta	–	–	–	39
Jawa Barat	6,950	11,912	0,936	181
Jawa Tengah	33,412	42,843	0,448	131
DI Yogyakarta	8,164	30,768	0,822	28
Jawa Timur	12,974	18,625	0,234	95
Banten	27,275	65,773	1,601	19
Bali	6,726	8,596	0,003	6
Nusa Tenggara Barat	31,340	45,535	0,252	59
Nusa Tenggara Timur	81,649	92,596	0,140	42
Kalimantan Barat	14,502	31,235	0,154	28
Kalimantan Tengah	29,590	55,434	0,174	21
Kalimantan Selatan	19,361	56,031	0,295	16
Kalimantan Timur	8,248	15,090	0,032	25
Kalimantan Utara	4,641	18,153	0,085	24
Sulawesi Utara	13,344	42,902	0,337	42
Sulawesi Tengah	31,594	56,961	0,324	43
Sulawesi Selatan	17,802	37,452	0,701	70
Sulawesi Tenggara	26,097	65,998	0,898	50
Gorontalo	19,267	46,550	0,047	10
Sulawesi Barat	53,543	87,434	0,194	14
Maluku	4,637	14,066	0,102	30
Maluku Utara	35,682	67,062	0,100	19
Papua Barat	60,527	81,186	0,055	24
Papua Barat Daya	6,711	23,420	0,193	42
Papua	25,088	56,816	0,402	54
Papua Selatan	20,684	61,535	0,294	17
Papua Tengah	–	–	–	4
Papua Pegunungan	100,000	100,000	–	12
Indonesia	23,994	27,942	0,848	1.607

Catatan: ■ Perlu kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 65 Estimasi *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	85,140	0,423	0,497
Sumatera Utara	80,855	0,491	0,607
Sumatera Barat	83,199	0,501	0,602
Riau	82,394	0,575	0,697
Jambi	85,494	0,563	0,659
Sumatera Selatan	88,996	0,422	0,474
Bengkulu	87,404	0,543	0,621
Lampung	89,342	0,418	0,468
Kep. Bangka Belitung	83,675	0,753	0,899
Kepulauan Riau	85,708	1,174	1,370
DKI Jakarta	81,520	0,741	0,909
Jawa Barat	80,925	0,363	0,448
Jawa Tengah	91,918	0,213	0,232
DI Yogyakarta	91,367	0,596	0,652
Jawa Timur	90,381	0,227	0,252
Banten	76,748	0,732	0,954
Bali	86,736	0,633	0,730
Nusa Tenggara Barat	82,886	0,639	0,771
Nusa Tenggara Timur	88,137	0,368	0,418
Kalimantan Barat	84,138	0,527	0,627
Kalimantan Tengah	89,835	0,454	0,505
Kalimantan Selatan	88,824	0,460	0,518
Kalimantan Timur	86,183	0,651	0,755
Kalimantan Utara	87,969	0,833	0,947
Sulawesi Utara	86,596	0,526	0,607
Sulawesi Tengah	82,406	0,598	0,726
Sulawesi Selatan	86,140	0,406	0,471
Sulawesi Tenggara	88,079	0,524	0,595
Gorontalo	69,016	1,035	1,500
Sulawesi Barat	86,994	0,712	0,819
Maluku	89,314	0,590	0,660
Maluku Utara	87,096	0,667	0,765
Papua Barat	82,132	1,079	1,313
Papua Barat Daya	69,151	1,553	2,246
Papua	82,581	0,966	1,170
Papua Selatan	77,638	1,332	1,715
Papua Tengah	53,496	1,043	1,951
Papua Pegunungan	75,690	0,923	1,220
Indonesia	85,468	0,107	0,126

Lanjutan Lampiran 65

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	Observasi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	84,311	85,970	0,928	13.676
Sumatera Utara	79,893	81,816	2,778	21.373
Sumatera Barat	82,218	84,181	1,177	11.580
Riau	81,268	83,520	1,959	8.563
Jambi	84,391	86,598	1,157	7.187
Sumatera Selatan	88,168	89,824	1,914	11.804
Bengkulu	86,341	88,467	0,674	5.947
Lampung	88,523	90,160	1,972	10.776
Kep. Bangka Belitung	82,200	85,150	0,793	4.247
Kepulauan Riau	83,407	88,009	3,715	4.156
DKI Jakarta	80,068	82,972	4,983	5.079
Jawa Barat	80,215	81,636	5,633	24.643
Jawa Tengah	91,499	92,336	2,750	29.275
DI Yogyakarta	90,199	92,536	2,633	3.939
Jawa Timur	89,935	90,827	3,145	31.481
Banten	75,313	78,183	4,883	7.067
Bali	85,496	87,976	2,008	6.252
Nusa Tenggara Barat	81,634	84,139	2,095	7.108
Nusa Tenggara Timur	87,415	88,858	0,795	13.063
Kalimantan Barat	83,104	85,171	1,270	9.335
Kalimantan Tengah	88,945	90,725	0,820	8.284
Kalimantan Selatan	87,921	89,726	1,231	8.685
Kalimantan Timur	84,907	87,459	1,655	6.466
Kalimantan Utara	86,336	89,602	0,549	2.644
Sulawesi Utara	85,565	87,626	0,759	8.508
Sulawesi Tengah	81,233	83,578	0,920	7.823
Sulawesi Selatan	85,345	86,936	1,405	15.832
Sulawesi Tenggara	87,051	89,107	0,836	9.315
Gorontalo	66,986	71,045	0,702	3.567
Sulawesi Barat	85,598	88,390	0,700	3.575
Maluku	88,158	90,470	0,695	6.008
Maluku Utara	85,789	88,402	0,550	5.188
Papua Barat	80,018	84,246	0,461	3.328
Papua Barat Daya	66,107	72,195	0,699	2.882
Papua	80,688	84,474	0,665	4.350
Papua Selatan	75,028	80,248	0,635	2.043
Papua Tengah	51,451	55,541	0,585	4.312
Papua Pegunungan	73,881	77,499	0,657	4.099
Indonesia	85,258	85,679	3,202	343.460

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2089-5291



9 772089 529000